

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN HUTANG	6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
4.1 Umum	12
4.2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting	14
4.3 Keuangan	23
4.4 Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas	36
4.5 Manajemen Risiko	37
4.6. Prospek Usaha	39
V. RISIKO USAHA PERSEROAN	40
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	42
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	43
1.1. Riwayat Singkat Perseroan	43
1.2. Perkembangan Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham Perseroan	45
1.3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	53
1.4. Struktur Organisasi Perseroan	56
1.5. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	56
1.6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham	61
1.7. Sumber Daya Manusia	62
1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	64
1.9. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan	65
1.10. Perjanjian dengan Pihak Ketiga	66
1.11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	73
1.12. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	74
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	76
1.1. Umum	76
1.2. Kegiatan Usaha	76
1.3. Pemasaran	83
1.4. Asuransi	83
1.5. Proses Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan	84

1.6. Kebijakan Penagihan Piutang yang Telah Jatuh Tempo	86
1.7. Prospek Usaha	86
1.8. Tingkat Kesehatan Perseroan	88
1.9. Persaingan Usaha	88
1.10. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	89
1.11. Industri Pembiayaan	89
1.12. Industri Alat Berat	92
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	94
X. EKUITAS	97
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	98
XII. PERPAJAKAN	99
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	101
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	103
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	105
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	116
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	189
XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM	213
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	214
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	222

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Yang dimaksud afiliasi adalah: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek.
Bagian Penjaminan	: Bagian Penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh (<i>Full Commitment</i>) akan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan akan membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran yang akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam & LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam & LK.
Bursa Efek	: Berarti, bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPS)	: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjual dan/atau Penjamin Emisi Efek.
Emisi	Tindakan EMITEN untuk menawarkan Saham kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Emiten	PT Tifa Finance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjual dan/atau Penjamin Emisi Efek.
Formulir Konfirmasi Penjatahan	Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham di Pasar Perdana.
Harga Penawaran	Harga tiap Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya adalah Rp 200,-

Hari Bank	Hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Jadual Waktu Penawaran Umum	Berarti jadual waktu Penawaran Umum yang akan ditentukan bersama-sama oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan akan dimuat dalam Perubahan Perjanjian.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder
KSEI	: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjataan	Berarti PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-48/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor: Kep-45/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam rangka Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum (selanjutnya disebut Peraturan Nomor IX.A.7) dan khusus untuk Penawaran Umum Pemegang Saham, penjatahannya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.12.
Masa Penawaran	: Jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Masyarakat	: Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Pasar Perdana	Penawaran dan penjualan Saham Emiten kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham	Berarti pemegang saham Emiten yang melakukan Penawaran Umum yaitu PT Dwi Satrya Utama dan Tan Chong Credit Pte Ltd

- Penawaran Awal (*bookbuilding*) : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran.
- Penawaran Umum : Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Pendapat Hukum Berarti pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum Emisi yang dalam hal ini adalah Konsultan Hukum "HKGM & Partners" berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum terhadap Emiten.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Dinamika Usahajaya, PT Erdhika Elit Sekuritas dan PT Pacific Capital yang mengadakan kontrak dengan Emiten dan Pemegang Saham, untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten dan atas nama Pemegang Saham serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan kepada Pemegang Saham, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham PT Tifa Finance Tbk. No.62 tanggal 20 April 2011, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 6 Juni 2011, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor xxx116 tanggal xxxxx24 Juni 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus

- Perubahan Perjanjian : Berarti Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham PT Tifa Finance Tbk. Nomor 13 tanggal 6 Juni 2011, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor xxx116 tanggal xxxxx24 Juni 2011, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Tifa Finance Tbk No. 12 tanggal 6 Juni 2011, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Tifa Finance Tbk Nomor xxxxx115 tanggal xxxxx24 Juni 2011, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta,
- Perusahaan Efek : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal
- Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai EMITEN serta Saham yang ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.C.2")
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, harga penawaran saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8. dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu), Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Saham	: Berarti saham biasa atas nama sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) saham yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Sebanyak 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu) saham baru yang dikeluarkan dari portepel.• Penjualan saham yang telah dikeluarkan milik pemegang saham Perseroan, sebanyak 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu) saham atas nama pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• PT DWI SATRYA UTAMA, sebanyak 115.544.000 (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu) saham yang dimilikinya dalam Perseroan.• TAN CHONG CREDIT PTE LTD, sebanyak 106.656.000 (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham yang dimilikinya dalam Perseroan. masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum menurut Perjanjian ini dan yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang kepastian jumlah sahamnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian ini.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
Surat Saham	: Surat saham dan/atau surat kolektif saham sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dari anggaran dasar Emiten.
Tanggal Distribusi	: Tanggal penyerahan Saham beserta bukti kepemilikan Saham yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Emiten dan Pemegang Saham, atas seluruh hasil penjualan Saham mereka masing-masing melalui Penawaran Umum Saham termasuk hasil Penawaran Umum Saham oleh Para Pemesan Khusus, yaitu 1 (satu) Hari Bank sebelum Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyerahan Saham, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
Tanggal Pengembalian	: Berarti tanggal pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan Saham (tidak termasuk Para Pemesan Khusus) yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah pembatalan sebagaimana disebut dalam Pasal 16 Perjanjian tersebut diumumkan, yang akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran sebagaimana tercantum dalam Bab XIX Prospektus tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini merupakan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “**PT TIFA MUTUAL FINANCE CORPORATION**”, berdasarkan Akta Pendirian nomor 42 tanggal 14 Juni 1989 dari Esther Daniar Iskandar, SH, notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990, dan diumumkan dalam Tambahan No. 2257 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama dari “**PT TIFA MUTUAL FINANCE CORPORATION**” menjadi “**PT TIFA FINANCE**” disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 16 Desember 1999. Keputusan pemegang saham tersebut didokumentasikan dalam Akta No. 39 tanggal 16 Agustus 2000 dari Adam Kasdarmadji, SH, notaris di Jakarta. Akta ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-6276.HT.01.04. TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.160/RUB.09.03/II/2002 tanggal 13 Pebruari 2002.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 16 Juni 2005, yang didokumentasikan dalam Akta No. 1 tanggal 4 Juli 2005, dari Fatma Agung Budi Wijaya, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 98.500.000.000 menjadi Rp 150.000.000.000, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-21925.HT.01.04. TH.2005 tanggal 8 Agustus 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1165/BH09.03/IX/2005 tanggal 26 September 2005.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No.AHU-41304.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0062854.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 (“Akta BAR No.1/2010”) yang berisikan antara lain mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka termasuk perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Finance menjadi PT Tifa Finance Tbk juncto Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.16 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.AHU-13080.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0020998.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 (“**Akta PK No.16/2011**”), yang antara lain berisikan mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan dan penegasan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta BAR No.1/2010.

Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Tifa Finance Tbk No. 35 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15192 tanggal 20 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040620.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 (“**Akta PK Nomor 35/2011**”).

Perseroan memperoleh ijin usaha untuk melakukan usaha dalam bidang kegiatan modal ventura, pembiayaan konsumen dan anjak piutang dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 1085/KMK.013/1989. Perubahan terakhir atas ijin usaha Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang izin untuk melakukan usaha dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Dan sesuai dengan surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor U-375/DSN-MUI/XI/2010 pada tanggal 1 Desember 2010 Perseroan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - MUI untuk secara resmi mengoperasikan sektor pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Perseroan berdomisili di Gedung Tifa lantai 4, Jalan Kuningan Barat No. 26, Jakarta.

2. Struktur Penawaran

- a. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham atau sebesar 25,75% (dua puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari :
- Sejumlah 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu) saham baru; dan
 - Sejumlah 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu) saham divestasi, yang berasal dari pemegang saham yaitu 115.544.000 (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu) saham PT Dwi Satrya Utama dan 106.656.000 (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham Tan Chong Credit Pte Ltd.
- b. Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
- c. Harga Penawaran : Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham
- d. Total Penawaran Umum : Rp 55.600.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah)

Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3 Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil Penawaran Umum Saham baik saham baru dari portepel Perseroan yang berjumlah Rp 11.160.000.000,- (sebelas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya terkait dengan emisi efek akan digunakan seluruhnya untuk penambahan modal kerja Perseroan dalam melakukan pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

4. Pernyataan Hutang

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 575.673 juta (lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah).

5. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	532.428.000	53.242.800.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	491.472.000	49.147.200.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.023.900.000	102.390.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.976.100.000	297.610.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Saham Biasa Atas Nama						
PT Dwi Satrya Utama	532.428.000	53.242.800.000	52,00	416.884.000	41.688.400.000	38,61
Tan Chong Credit Pte Ltd	491.472.000	49.147.200.000	48,00	384.816.000	38.481.600.000	35,64
Masyarakat	-	-	-	278.000.000	27.800.000.000	25,75
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.023.900.000	102.390.000.000	100,00	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.976.100.000	297.610.000.000		2.920.300.000	292.030.000.000	

Tidak ada saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke Bapepam dan LK.

6. Kebijakan Dividen

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen.

Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen minimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga; serta
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan.

Perseroan telah melakukan tindakan-tindakan baik berupa pemberitahuan dan atau permohonan kepada krediturnya dan atau pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan untuk mencabut pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang termuat dalam perjanjian kredit dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak kreditur dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan. Hingga saat ini, tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang termuat dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para krediturnya. Perseroan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dan/atau kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham Perseroan.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Jumlah Aset	741.472	415.204	325.899	269.362	236.788
Jumlah Kewajiban	575.672	270.658	196.229	144.589	123.038
Jumlah Ekuitas	165.800	144.546	129.670	124.773	113.750

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Jumlah Pendapatan	107.473	64.803	57.636	57.495	46.421
Jumlah Beban	71.553	40.319	39.445	36.503	32.522
Ekuitas pada rugi bersih dari perusahaan asosiasi	-	-	-	(1.120)	(2.663)
Laba Sebelum Pajak	35.920	24.484	18.191	19.872	11.236
Beban Pajak	7.691	6.383	6.294	6.049	4.178
Laba Bersih	28.229	18.101	11.897	13.823	7.057

Rasio Penting

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
RASIO PERTUMBUHAN					
Pendapatan	65,8%	12,4%	0,2%	23,9%	46,6%
Laba Bersih	55,9%	52,1%	-13,9%	95,9%	-25,0%
Jumlah Aset	78,6%	27,4%	21,0%	13,8%	37,8%
Jumlah Kewajiban	112,7%	37,9%	35,7%	17,5%	-1,3%
Jumlah Ekuitas	14,7%	11,5%	3,9%	9,7%	141,1%
RASIO KEUANGAN					
Aset Lancar/ Kewajiban Lancar	1,30	1,56	1,68	1,96	2,03
Jumlah Kewajiban/ Jumlah Aset	0,78	0,65	0,60	0,54	0,52
Jumlah Kewajiban/ Jumlah Ekuitas	3,47	1,87	1,51	1,16	1,08
Gearing Ratio *)	3,36	1,76	1,40	1,02	0,93
RASIO USAHA					
Laba sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	33,4%	37,8%	31,6%	34,6%	24,2%
Laba Bersih/ Pendapatan	26,3%	27,9%	20,6%	24,0%	15,2%
Pendapatan/Jumlah Aset	14,5%	15,6%	17,7%	21,3%	19,6%
Laba Bersih/rata-rata Aset (ROAA)	4,9%	4,9%	4,0%	5,5%	3,5%
Laba Bersih/rata-rata Ekuitas (ROAE)	18,2%	13,2%	9,4%	11,6%	8,8%

8. Risiko Usaha

Risiko Usaha Perseroan Secara Lengkap Dicantumkan Pada Bab V Prospektus Ini, yang terdiri atas :

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pendanaan
- c. Risiko Persaingan
- d. Risiko Nilai Tukar
- e. Risiko Tingkat Suku Bunga dan Ekonomi Makro
- f. Risiko Operasional

9. Strategi Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- Mengutamakan proses yang efektif dan efisien sehingga persetujuan kredit lebih cepat dengan tidak mengorbankan kualitas kredit.
- Menambah kantor jaringan dalam rangka mendekatkan Perseroan kepada tempat operasional nasabah, selain untuk meningkatkan servis juga memudahkan monitor kondisi usaha nasabah dan obyek pembiayaan.
- Dengan kinerja Perseroan yang meningkat diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan memperoleh sumber-sumber pendanaan yang lebih luas dan lebih murah.
- Menjaga hubungan baik dengan nasabah, guna selalu menjadi pilihan nasabah dalam pembiayaan kembali/investasi baru.
- Meningkatkan IT system yang digunakan untuk menunjang operasional Perseroan dengan lebih baik dan lebih cepat dalam memberikan layanan kepada nasabah.
- Menanamkan budaya Perseroan dan pemberian pelatihan kerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas seluruh karyawan Perseroan .

10. Prospek Usaha Perseroan

Membaiknya kondisi perekonomian global paska krisis ekonomi dunia tahun 2009 yang ditandai gencarnya pemulihan ekonomi negara-negara paling berpengaruh di dunia melalui kucuran stimulus ekonomi berjumlah besar, memberikan harapan positif bagi industri alat berat di Indonesia. Beberapa sektor yang menjadi konsumen dari alat berat adalah sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan konstruksi.

Setelah mengalami perkembangan pesat dari tren harga komoditas pada dua tahun lalu, sektor alat berat diyakini berpeluang untuk menguat tahun ini. Permintaan alat berat tahun ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu mengingat beberapa sektor berkembang menjadi lebih baik, antara lain perkebunan dan pertambangan. Beberapa sektor yang mencatat pembelian terbanyak untuk produk alat berat adalah pertambangan sebesar 70% (tujuh puluh persen), konstruksi sebesar 20% (dua puluh persen), dan sisanya permintaan dari perkebunan serta kehutanan.

Peningkatan permintaan dan proyeksi positif hingga akhir tahun tersebut akan berdampak terhadap potensi pertumbuhan pendapatan pelaku usaha di industri alat berat.



Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) atau sebesar 25,75% (dua puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 55.600.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan terdiri dari sebanyak 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu) saham baru yang berasal dari portepel Perseroan dan sebanyak 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu) Saham Atas Nama Pemegang Saham yang terdiri dari sejumlah 115.544.000 (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu) saham atas nama PT Dwi Satrya Utama dan 106.656.000 (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham atas nama Tan Chong KCredit Pte. Ltd), serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Tifa Finance Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak Dalam Bidang Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Kantor Pusat :

Tifa Building Lt.4
Jl. Kuningan Barat 26
Jakarta 12710

Telp.: 021-5252029, 021-5200667,
021-5200667

Faksimili : 021-5229273, 021-5262425

Email: corporate-secretary@tifafinance.co.id

Kantor Cabang Surabaya :

DSU Building, 3rd Floor
Jl. Slompretan 26
Surabaya 60161

Telp.: 031-3531822, 031-35205933531822
Faksimili : 031-3521645521645

website: www.tifafinance.co.id

Jaringan Pemasaran:

Semarang dan Samarinda

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH, YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI**

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM - SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

Perseroan didirikan dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 42 tanggal 14 Juni 1989 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2-6585.HT.01.01.TH.89 tanggal 25 Juli 1989 dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 tanggal 30 Juli 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2257/1991 ("**Akta Pendirian No.42/1989**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 16 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-6276.HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Selatan di bawah Nomor 160/RUB.09.03/II/2002 tanggal 13 Pebruari 2002 ("**Akta PKR Nomor 39/2000**"), dilakukan perubahan pasal 1 anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance.

Perseroan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 154 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-48955.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0068356.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 ("**Akta PKR Nomor 154/2008**").

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-41304.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0062854.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 ("**Akta BAR Nomor 1/2010**") yang berisikan antara lain mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan terbuka termasuk perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Finance menjadi PT Tifa Finance Tbk juncto Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-13080.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0020998.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 ("**Akta PK Nomor 16/2011**"), yang antara lain berisikan mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan dan penegasan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta BAR Nomor 1/2010.

Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Tifa Finance Tbk Nomor 35 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15192 tanggal 20 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040620.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 ("**Akta PK Nomor 35/2011**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Maksud dan Tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan. Perubahan terakhir atas ijin usaha Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang ijin untuk melakukan usaha dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perseroan berdomisili di Gedung Tifa, Jalan Kuningan Barat No. 26, Jakarta.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	532.428.000	53.242.800.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	491.472.000	49.147.200.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.023.900.000	102.390.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	2.976.100.000	297.610.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Saham Biasa Atas Nama						
PT Dwi Satrya Utama	532.428.000	53.242.800.000	52,00	416.884.000	41.688.400.000	38,61
Tan Chong Credit Pte Ltd	491.472.000	49.147.200.000	48,00	384.816.000	38.481.600.000	35,64
Masyarakat	-	-	-	278.000.000	27.800.000.000	25,75
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.023.900.000	102.390.000.000	100,00	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.976.100.000	297.610.000.000		2.920.300.000	292.030.000.000	

Tidak ada saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke Bapepam dan LK.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001, setiap pihak yang memperoleh saham dari Emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

2. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 25,75% (dua puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 801.700.000 (delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang terdiri dari 416.884.000 (empat ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu) saham PT Dwi Satrya Utama dan 384.816.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu) saham Tan Chong Credit Pte Ltd.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) lembar saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan/atau mencatatkan saham lain dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Saham yang berasal dari portepel Perseroan yang berjumlah Rp 11.160.000.000,- (sebelas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya terkait dengan emisi efek akan digunakan seluruhnya untuk penambahan modal kerja Perseroan dalam melakukan pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Perseroan akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,88% (satu koma delapan puluh delapan persen) atau sebesar Rp 233.244.0001.046.000.000,- (duaratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah satu miliar empat puluh enam juta) dari dana yang diperoleh dari penawaran Saham Perdana yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,55%, jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,175% dan jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,175%.
2. Biaya jasa lembaga dan profesi penunjang, yang terdiri dari :
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,36% dari penawaran Saham Perdana
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,22% dari penawaran Saham Perdana
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,11% dari penawaran Saham Perdana
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,03%
3. Biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya penyelenggaraan *Public Expose*, *Due Diligence meeting* dan *Roadshow*, biaya percetakan Prospektus dan Sertifikat, biaya iklan Koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut serta biaya lain-lain sekitar 0,27% dari penawaran Saham Perdana

Biaya-biaya terkait dengan emisi efek menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum. Dengan demikian biaya penawaran umum sebesar Rp 233.244.0001.046.000.000,- atau 2,091,88% ditanggung sebesar :

1. Rp 209.952.518,- atau 0,38% ditanggung oleh Perseroan
2. Rp 46.816.601434,- atau 0,42% ditanggung oleh Perseroan
3. Rp 96.942.247.744.691,- atau 0,870,78% ditanggung oleh PT Dwi Satrya Utama
4. Rp 89.485.151401.302.791,- atau 0,800,72% ditanggung oleh PT Tan Chong CKredit Pte .Ltd.s

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 575.672 juta (lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).

Uraian	Jumlah (dalam juta Rupiah)
Pinjaman yang Diterima	556.677
Hutang Pajak	2.450
Biaya yang Masih Harus Dibayar	3.530
Uang Muka Pelanggan	4.794
Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja	3.567
Kewajiban Lain-lain	4.654
Jumlah Kewajiban	575.672

Perseroan telah melakukan tindakan-tindakan baik berupa pemberitahuan dan atau permohonan kepada krediturnya dan atau pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan untuk mencabut pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang termuat dalam perjanjian kredit dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak kreditur dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan. Hingga saat ini, tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang termuat dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para krediturnya. Perseroan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dan/atau kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham Perseroan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Pinjaman yang Diterima

Pada tanggal 31 Desember 2010, pinjaman yang diterima tercatat sebesar Rp 556.677 juta (lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (dalam juta Rupiah)
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (a)	185.725
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (b)	67.540
PT Bank CIMB Niaga Tbk – Kantor Cabang Syariah (CIMB Niaga Syariah) (c)	37.142
PT Bank OCBC Indonesia (d)	59.588
PT Bank Central Asia Tbk (e)	65.524
PT Bank Sinarmas (f)	27.161
PT Bank Jabar Banten Syariah (g)	77.133
PT Bank Syariah Mandiri (h)	12.246
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Sinarmas (f)	20.122
PT Bank OCBC Indonesia (d)	4.496
Jumlah	556.677

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 21 September 2007, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 25.000 juta (*revolving*), selain itu Perseroan juga memperoleh Kredit Modal Kerja dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000 juta (*revolving*).

Pada tanggal 16 Desember 2008, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 20 September 2009.

Pada tanggal 12 November 2009, Perseroan kembali memperoleh penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 100.000 juta (*non revolving*) dengan jangka waktu penarikan selama 18 bulan sampai dengan 12 Mei 2011.

Pada tanggal 11 Juni 2010, Perseroan kembali memperoleh penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 90.000 juta (*non revolving*) dengan jangka waktu penarikan selama 54 bulan sampai dengan 11 Desember 2014.

Fasilitas pembiayaan bersama dijamin dengan kendaraan yang dibiayai oleh pinjaman ini, sedangkan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja dijamin dengan piutang Perseroan yang dibiayai oleh pinjaman ini. Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari Mandiri, saldo kas di bank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 750 juta, Rp 348 juta dan Rp 78 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari Mandiri masing-masing adalah sebesar Rp 186 juta, Rp 111 juta dan Rp 45 juta.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 8.445.152 telah dilunasi pada bulan Januari 2011.

b. PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Pada tanggal 8 April 2010, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 100.000 juta (*non revolving*) dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 48 bulan sampai dengan 8 April 2014. Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman yang diterima dari BII adalah sebesar Rp 67.540 juta.

Pada tanggal 18 Oktober 2010, sesuai dengan Perjanjian Perubahan Struktur Fasilitas Kredit, jumlah fasilitas menjadi Rp 80.000 juta untuk Pinjaman Berjangka (PB) dan Rp 20.000 juta untuk Pinjaman Promes Berulang (PPB).

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 2.269 juta telah dilunasi pada bulan Januari 2011

c. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Kantor Cabang Syariah

Pada tanggal 15 Agustus 2005, Perseroan memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus – Ijarah Muntahia Bittamlik *Channeling* dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk - Kantor Cabang Syariah (CIMB Niaga Syariah), dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 15.000 juta. Pinjaman tersebut telah dilunasi di tahun 2008.

Pada tanggal 11 Mei 2006, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 35.000 juta, dimana sebesar Rp 20.000 juta dapat langsung digunakan. Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai dan penempatan deposito yang diikat gadai.

Pada tanggal 26 Oktober 2007, Perseroan memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Sewa Ijarah Muntahia Bittamlik dalam bentuk Penerusan (*Channeling*), dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 35.000 juta yang jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2008. Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai.

Pada tanggal 12 Juni 2009, Perseroan kembali memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus – Ijarah Muntahia Bittamlik Channeling 4 sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 dan dapat diperpanjang kembali. Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan pinjaman ini masing-masing adalah sebesar Rp 24 juta, Rp 936.823 ribu dan Rp 814 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari CIMB Niaga Syariah adalah masing-masing sebesar Rp 37.142 juta, Rp 51.687 juta dan Rp 36.104 juta.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 3.652 juta telah dilunasi pada bulan Januari 2011.

d. PT Bank OCBC Indonesia

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank OCBC Indonesia (OCBC) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 12.000 juta dengan batas waktu penarikan sampai dengan tanggal 30 November 2006.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 30 November 2006, jumlah fasilitas maksimum menjadi sebesar Rp 20.000 juta dan batas waktu penarikan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2007.

Pada tanggal 23 Januari 2009 dalam perubahan perjanjian pinjaman, jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000 juta untuk Specific Advance Facility 1 (SAF 1), US\$ 1.000.000 untuk Specific Advance Facility 2 (SAF 2) dan US\$ 1.000.000 untuk fasilitas nilai tukar mata uang asing (FX), 30 November 2010 dimana fasilitas pinjaman tersebut menjadi Rp 80.000 juta untuk Specific Advance Facility 1 (SAF 1), US\$ 1.000.000 untuk Specific Advance Facility 2 (SAF 2) dan US\$ 1.000.000 untuk fasilitas nilai tukar mata uang asing (FX) dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2011. Fasilitas ini dijamin dengan piutang Perseroan yang dibiayai oleh pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari OCBC masing-masing adalah sebesar Rp 64.496 juta (Rp 59.588 juta dan US\$ 500.000), Rp 29.400 juta (Rp 20.000 juta dan US\$ 1.000.000) dan Rp 20.000 juta.

e. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 4 Oktober 2005, Perseroan memperoleh pinjaman angsuran dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 20.000 juta.

Pada tanggal 25 April 2007, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran dari BCA dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 25.000 juta. Kedua fasilitas pinjaman jatuh tempo tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 20 Juni 2008, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 30.000 juta dengan jatuh tempo tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 30.000 juta dengan jatuh tempo tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan, deposito yang dibatasi pencairannya serta agunan yang diambil alih. Saldo agunan yang diambil alih yang dijamin adalah sebesar Rp 2.682 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo piutang pembiayaan konsumen yang dijamin masing-masing sebesar Rp 6.193 juta, Rp 26.952 juta dan Rp 50.598 juta, dan saldo kas di bank dan deposito yang dibatasi pencairannya masing-masing sebesar Rp 5.186 juta, Rp 4.268 juta dan Rp 4.851 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 saldo pinjaman yang diterima dari BCA masing-masing adalah sebesar Rp 65.524 juta, Rp 21.262 juta dan Rp 40.355 juta dan akan jatuh tempo antara tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.

Pada tanggal 1 September 2010, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan. Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 2.764 juta telah dilunasi pada bulan Januari 2011.

f. PT Bank Sinarmas

Pada tanggal 18 Januari 2007, Perseroan memperoleh fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Sinarmas (Sinarmas) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar US\$ 1.000.000 (TL I).

Pada tanggal 31 Mei 2007, jumlah maksimum fasilitas *Demand Loan* diturunkan menjadi US\$ 400.000. Namun Perseroan mendapatkan fasilitas *Term Loan* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar US\$ 3.200.000 (TL I).

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2007, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas *Demand Loan* sebesar US\$ 600.000 sehingga jumlah maksimum fasilitas kredit Perseroan menjadi sebesar US\$ 1.000.000 untuk fasilitas *Demand Loan* (DL I).

Pada tanggal 11 Maret 2008, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas *Demand Loan* (DL II) sebesar US\$ 1.300.000.

Pada tanggal 18 Mei 2009, Perseroan mendapat tambahan fasilitas pinjaman yang termasuk *Demand Loan* (DL III) sebesar US\$ 3.000.000, *Term Loan* (TL II) sebesar Rp 20.000 juta dan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 5.000 juta. Selanjutnya, TL I turun menjadi US\$ 2.600.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman sebesar US\$ 7.900.000 dan Rp 25.000 juta.

Pada tanggal 12 Februari 2010, Perseroan mendapat tambahan fasilitas pinjaman yang termasuk *Demand Loan* (DL IV) sebesar US\$ 700.000 dan *Demand Loan* (DL V) sebesar Rp 27.000 juta. Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman TL I sebesar US\$ 2.600.000 pada tanggal 21 April 2010, sehingga jumlah fasilitas pinjaman sebesar US\$ 6.000.000 dan Rp 52.000 juta.

Saldo pinjaman yang diterima dari Sinarmas adalah:

	2010	2009	2008
Fasilitas DL	US\$ 2.238.076 (ekuivalen Rp 20.123 juta)	US\$ 2.129.246 (ekuivalen Rp 20.015 juta)	US\$ 1.391.520 (ekuivalen Rp 15.237 juta)
	Rp 13.978 juta	-	-
Fasilitas TL	Rp 13.184 juta	Rp 19.094 juta	US\$ 1.561.848 (ekuivalen Rp 17.102 juta)
Fasilitas PRK	-	Rp 790 juta	-

Pinjaman dalam bentuk *Demand Loan* dan Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2011 sedangkan pinjaman dalam bentuk *Term Loan* akan jatuh tempo dalam waktu 3 tahun sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal 21 April 2010, Perseroan telah melunasi pinjaman DL sebesar US\$ 411.520 (ekuivalen Rp 3.704 juta) dan memperoleh pencairan pinjaman DL dan TL masing-masing sebesar Rp 14.000 juta dan US\$ 915.831 (ekuivalen Rp 8.424 juta).

Pada berbagai tanggal antara 28 September 2010 sampai dengan 30 Desember 2010, Perseroan telah melunasi pinjaman DL sebesar US\$ 393.800,94 (ekuivalen Rp 3.529 juta). Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 533 juta telah dilunasi pada bulan Januari 2011.

g. PT Bank Jabar Banten Syariah

Pada tanggal 25 Mei 2010, Perseroan memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Sewa Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Bentuk Penerusan (Channeling) dengan PT Bank Jabar Banten Syariah (Jabar), dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 100.000 juta yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo kas dibank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan pinjaman ini adalah sebesar Rp 712 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman yang diterima dari Jabar adalah sebesar Rp 77.133 juta. Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 2.389 juta telah dilunasi pada bulan Januari 2011.

h. PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 27 September 2010, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus-Wakalah Wal IMBT (Ijarah Muntahia Bittamlik) Chanelling Revolving bersama dengan PT Bank Syariah Mandiri, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp. 50.000 juta dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 48 bulan sampai dengan 27 September 2014. Fasilitas ini dijamin dengan barang yang dibiayai.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman yang diterima dari Bank Syariah Mandiri adalah sebesar Rp 12.246 juta. Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 348 juta telah dilunasi pada bulan Januari 2011.

Hutang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2010, hutang pajak tercatat sebesar Rp 2.450 juta yang terdiri dari :

Uraian	Jumlah (dalam juta Rupiah)
Pajak Penghasilan Badan	1.767
Pajak Penghasilan Pasal 21	61
Pajak Penghasilan Pasal 23	19
Pajak Penghasilan Pasal 25	603
Jumlah	2.450

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2010, biaya yang masih harus dibayar tercatat sebesar Rp 3.530 juta yang terdiri dari bunga pinjaman yang diterima.

Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2010, uang muka pelanggan tercatat sebesar Rp 4.794 juta yang merupakan uang yang diterima Perseroan atas titipan nasabah untuk pembayaran premi asuransi, uang muka fasilitas pembiayaan dan titipan notaris.

Cadangan Imbalan Pasca Kerja

Kewajiban imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Aktuaria, tertanggal 28 Januari 2011 dengan saldo penyisihan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 3.567 juta.

Kewajiban Lain-lain

Saldo kewajiban lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 4.655 juta.

Perjanjian Penting Setelah Tanggal Neraca

- a. Pada tanggal 17 Januari 2011, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (Musyawarah) dengan PT Bank Internasional Indonesia (Divisi Syariah) sebesar Rp 50.000 juta (*non revolving*) dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan pinjaman selama 12 bulan. Pinjaman tersebut dijamin dengan 110% piutang Perseroan.
- b. Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 27 Januari 2011 dari Hartojo, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan mendapatkan persetujuan perpanjangan, penambahan dan perubahan struktur fasilitas kredit dari PT Bank Sinarmas Tbk antara lain:
 - Perubahan Demand Loan II, III dan IV dari jumlah maksimum sebesar US\$ 5 juta menjadi fasilitas Term Loan II sebesar US\$ 12,5 juta dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal pencairan kredit.
 - Perubahan Demand Loan V dari jumlah maksimum sebesar Rp 27.000 juta menjadi Rp 30.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2012.
 - Perubahan jangka waktu fasilitas Demand Loan I dan Pinjaman Rekening Koran dari tanggal 18 Januari 2011 menjadi tanggal 18 Januari 2012. Sedangkan fasilitas Term Loan I akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2012.Pinjaman tersebut dijamin dengan 110% piutang Perseroan yang dibiayai dengan pinjaman ini.
- c. Pada tanggal 16 Februari 2011, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp 100.000 juta dengan maksimum tenor pembiayaan 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan pinjaman selama 12 bulan. Pinjaman tersebut dijamin dengan 105% piutang Perseroan.
- d. Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 10 Maret 2011 dari Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berjangka (PB) dari PT Bank Internasional Indonesia sebesar Rp 100.000 juta. Dengan demikian fasilitas kredit Perseroan meliputi PB I sebesar Rp 80.000 juta, PB II sebesar Rp 100.000 juta dan Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar Rp 20.000 juta. Jangka waktu fasilitas PB I adalah 15 April 2010 sampai dengan 15 April 2014, fasilitas PB II adalah 10 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2015 dan fasilitas PPB adalah 18 November 2010 sampai dengan 18 November 2011. Fasilitas ini dijamin dengan 110% piutang Perseroan.
- e. Berdasarkan perjanjian penerbitan Medium Term Notes yang didokumentasikan dalam Akta No. 19 tanggal 11 Maret 2011 dari Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta, Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) I dengan cara penempatan secara terbatas (*private placement*) sebesar Rp 100 miliar yang dibagi menjadi Seri A sebesar Rp 20 miliar dengan suku bunga sebesar 11% per tahun dan jangka waktu 370 hari dan Seri B sebesar Rp 80 miliar dengan suku bunga yang akan ditentukan kemudian dan jangka waktu 370 hari. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ditunjuk oleh Perseroan sebagai agen dan penata usaha dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai agen pembayaran.
- f. Berdasarkan Addendum I perjanjian penerbitan Medium Term Notes yang didokumentasikan dalam Akta No. 28 tanggal 24 Maret 2011 dari Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta, terdapat perubahan untuk Medium Term Notes (MTN) I Seri B dari sebesar Rp 80 miliar menjadi Rp 20 miliar dengan suku bunga sebesar 11% per tahun dan jangka waktu 370 hari, dan sisanya menjadi MTN Seri lainnya sebesar Rp 60 miliar berjangka waktu 370 hari dengan suku bunga yang akan ditentukan kemudian.

Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo. Tidak terdapat kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi

Manajemen dalam hal ini bertindak dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

4.1. Umum

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT TIFA MUTUAL FINANCE CORPORATION” pada tahun 1989.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatannya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan. Perubahan terakhir atas ijin usaha Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang izin untuk melakukan usaha dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Dan sesuai dengan surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor U-375/DSN-MUI/XI/2010 pada tanggal 1 Desember 2010 Perseroan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - MUI untuk secara resmi mengoperasikan sektor pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

Adapun Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi Perseroan adalah : Menjadi yang terpilih dengan pelayanan prima di industri pembiayaan

Misi Perseroan adalah :

1. Menciptakan nilai kepada semua pihak terkait.
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah.
3. Memberdayakan semua sumber daya untuk menjadi yang terbaik.
4. Melakukan perbaikan berkesinambungan melalui profesionalisme.

Nilai-nilai dan Budaya yang dianut Perseroan adalah I4C yaitu:

1. *Integrity*, memiliki integritas (kejujuran, menghindari benturan kepentingan) dalam menjalankan tugas/ pekerjaan.
2. *Competence*, menghargai kemampuan dan prestasi setiap individu.
3. *Communication*, pentingnya memelihara komunikasi yang baik diantara individu-individu/bagian baik didalam organisasi Perseroan maupun dengan semua pihak berkepentingan dengan Perseroan.
4. *Collaboration*, dasar kerjasama yang baik merupakan cara mencapai prestasi terbaik.
5. *Continuous Improvement*, secara terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih baik.

Perseroan mempunyai intensi untuk andil dalam pembangunan ekonomi sebagai bagian dari penggerak perekonomian Indonesia. Karena itu Perseroan memfokuskan pada pembiayaan usaha produktif karena akan mempunyai efek *multiplier* dalam perekonomian. Usaha produktif yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) perekonomian baik melalui peningkatan pendapatan usaha tersebut, pendapatan pihak-pihak berkepentingan dalam usaha tersebut yang pada akhirnya kepada masyarakat luas dan pemerintah melalui pendapatan pajak.

Perseroan memiliki nasabah yang tersebar diseluruh Indonesia dan akan meningkatkan jumlah jaringan dari jaringan yang dimiliki saat ini untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi dunia usaha didaerah-daerah untuk lebih berperan dalam perekonomian daerah. Untuk mendukung perkembangan usaha yang lebih luas, Perseroan memiliki sistem data elektronik yang memungkinkan untuk pengembangan tersebut.

Perseroan menyadari pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai bagian terpenting dalam pengembangan usaha. Karena itu Perseroan secara berkesinambungan menanamkan nilai-nilai Perseroan dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan setiap karyawan Perseroan sehingga setiap karyawan cakap dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan selalu ingin menjadi yang terbaik dibidangnya.

Perbaikan secara terus menerus merupakan hal yang harus selalu dilakukan Perseroan dengan belajar dari pengalaman dan dengan mempelajari hal/bidang-bidang yang baru untuk pengembangan usaha Perseroan baik dalam hal teknologi, segmen pasar, obyek pembiayaan dan cara-cara operasi yang lebih baik. Dengan melakukan perbaikan berkesinambungan ini, Perseroan percaya akan mampu menghadapi perubahan situasi persaingan dan perubahan kondisi perekonomian yang dapat terjadi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Keuangan Perseroan

1. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh ketidakstabilan perekonomian global yang dapat berdampak negatif terhadap dunia bisnis. Perbankan dan penanggulangan krisis ekonomi global tergantung pada keefektifan kebijakan fiskal dan moneter yang terus menerus diupayakan oleh Pemerintah, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perseroan. Perseroan yakin dengan mengupayakan prinsip kehati-hatian (*prudent*, baik dalam hal pemberian kredit maupun manajemen gap antara suku bunga tetap-mengambang, sumber dana dan alokasi portofolio jangka pendek-panjang dan gap antara *asset* dan kewajiban mata uang asing), serta perencanaan keuangan yang memadai dan pengalaman manajemen dalam menghadapi risiko krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu akan mampu untuk menghadapi risiko-risiko ini.

2. Perubahan Kondisi Likuiditas atau *Cash Flow* serta Kondisi Tahun yang akan datang

Faktor dominan yang akan mempengaruhi likuiditas Perseroan adalah ketersediaan dana untuk menjalankan operasi Perseroan. Sumber dana ini adalah penerimaan dari pelanggan dan fasilitas pendanaan dari bank yang terdiri dari fasilitas penerusan pinjaman, pembiayaan bersama dan pinjaman bank dari bank pemerintah dan bank swasta nasional.

Perseroan telah mendapatkan *plafond* fasilitas bank yang mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan, dimana seluruh fasilitas ini mempunyai suku bunga tetap dan suku bunga mengambang, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat dan jangka waktu fasilitas yang umumnya disamakan dengan jangka waktu pembiayaan kepada nasabah.

selain itu juga, Perseroan menerapkan kebijakan manajemen piutang yang ketat melalui kontrol jatuh tempo angsuran dan proses seleksi terhadap pelanggan baru.

3. Perilaku Pelanggan

Pelanggan merupakan fokus penting dalam bisnis pembiayaan, karena itu Perseroan melakukan program *maintenance* pelanggan melalui temu muka secara berkala untuk mengetahui perkembangan bisnis dan perilaku pelanggan sehinggaantisipasi terhadap peningkatan ataupun penurunan fasilitas pembiayaan diperoleh dengan lebih akurat. Disamping itu, Perseroan membina hubungan "*win-win*" dalam setiap keputusan bisnis dengan pelanggan.

4. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis pembiayaan, *Supplier* memegang peranan yang penting dalam mata rantai transaksi pembiayaan, sehingga Perseroan menjaga dan terus meningkatkan hubungan baik dengan *Supplier* dengan cara antara lain kunjungan yang intensif ke kantor pusat dan kantor-kantor cabang *Supplier* dengan program pemasaran yang memadai. Perseroan juga mengutamakan kecepatan persetujuan pembiayaan tanpa mengurangi kualitas kredit yang dibiayai. Hal ini merupakan faktor penting dalam mendapatkan pelanggan dari *Supplier*.

5. Perubahan yang Terjadi pada Kompetitor

Sejalan dengan berkembangnya industri pembiayaan di Indonesia, banyak bermunculan kompetitor baru baik merupakan anak Perseroan bank maupun Perseroan dengan modal sendiri. Kompetitor-kompetitor baru ini menawarkan program dan paket yang terlihat sangat menarik. Perseroan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang ketat, karena Perseroan yakin dengan prinsip ini akan memberikan kemampuan daya tahan yang tinggi.

6. Perubahan dalam Harga dan Perbedaan Nilai

Perseroan mempunyai patokan harga baik obyek pembiayaan baru maupun bekas dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur, sehingga jaminan yang didapatkan Perseroan bernilai cukup untuk menutupi pokok hutang. Perseroan juga memantau perkembangan harga obyek pembiayaan baru dan bekas secara berkala. Selain itu, Perseroan juga mensyaratkan pengecekan keabsahan dokumen kepemilikan obyek pembiayaan pada otoritas yang berwenang sebelum melakukan persetujuan pembiayaan. Selama ini Perseroan tidak memiliki masalah dengan para *Supplier*. Hal ini disebabkan karena kerjasama yang terjalin sudah cukup lama dengan hasil yang baik. Perseroan juga sering melakukan pertemuan dengan para *Supplier* melalui kunjungan berkala, sehingga para *Supplier* cukup percaya atas kinerja Perseroan.

4.2. Ikhtisar Kebijakan Akutansi Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Kecuali dinyatakan secara khusus, angka-angka adalah dalam Jutaan Rupiah.

b. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perseroan menerapkan secara prospektif PSAK revisi berikut:

1. PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", yang berisi persyaratan pengungkapan instrumen keuangan dan kriteria informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan diterapkan berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, yakni aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian bunga, dividen, keuntungan dan kerugian yang terkait; dan situasi tertentu dimana saling hapus aset dan kewajiban keuangan diizinkan. PSAK ini juga mewajibkan pengungkapan atas, antara lain, informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan.

Standar ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

2. PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menetapkan dasar-dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak-kontrak pembelian atau penjualan instrumen non-keuangan. PSAK ini menjelaskan di antaranya definisi derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penentuan kriteria lindung nilai. Standar ini menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Lindung Nilai".

Perseroan telah menerapkan ketentuan transisi penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 4. Perseroan menelaah penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat penerapan ketentuan transisi tersebut. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya tidak material terhadap laporan keuangan komparatif tahun 2009. Oleh karena itu, Perseroan telah menyesuaikan dampak perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada laporan keuangan tahun 2010.

C. Instrumen Keuangan

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi, Perseroan telah menerapkan kebijakan akuntansi berikut berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006) yang berlaku efektif 1 Januari 2010:

Perseroan mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal kewajiban keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif. Termasuk dalam biaya transaksi adalah provisi yang dibayarkan pada bank atas fasilitas pinjaman yang diterima dari bank. Biaya transaksi tidak termasuk biaya administrasi.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal neraca adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar

terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perseroan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Perseroan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b. Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada neraca pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

3) *Investasi dimiliki hingga jatuh tempo*

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perseroan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perseroan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode bunga efektif.

4) *Aset keuangan tersedia untuk dijual*

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar. Komponen hasil (*yield*) efektif dari surat berharga hutang tersedia untuk dijual serta dampak penjabaran mata uang asing (untuk surat berharga hutang dalam mata uang asing) diakui dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang belum direalisasi yang timbul dari penilaian pada nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dilaporkan sebagai laba atau rugi bersih yang belum direalisasi pada bagian ekuitas dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas.

Apabila aset keuangan dilepaskan, atau dihentikan pengakuannya, maka laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jika Perseroan memiliki lebih dari satu jenis surat berharga yang sama, maka diterapkan dasar masuk pertama keluar pertama (*first-in, first out basis*). Bunga yang diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual diakui sebagai pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga efektif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai aset keuangan juga diakui dalam laporan laba rugi.

Kewajiban Keuangan

1) *Kewajiban Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi*

Kewajiban keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila kewajiban tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perseroan memilih untuk menetapkan kewajiban keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi.

2) *Kewajiban Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi*

Kategori ini merupakan kewajiban keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perseroan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perseroan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal neraca, manajemen Perseroan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

1) Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan bunga;

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

2) *Aset keuangan tersedia untuk dijual*

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus diakui melalui ekuitas). Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen hutang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen hutang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Kewajiban Keuangan

1. Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Perseroan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Perseroan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perseroan.

2. Penghentian Pengakuan Kewajiban keuangan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika kewajiban keuangan tertentu digantikan dengan kewajiban keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan kewajiban keuangan awal. Pengakuan timbulnya kewajiban keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat kewajiban keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi.

d. Akuntansi Sewa

Akuntansi sewa yang diterapkan oleh Perseroan adalah berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), "Sewa".

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
- b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

(1) Perlakuan Akuntansi sebagai *Lessee*

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan kebijakan akuntansi untuk aset tetap yang sejenis.

(2) Perlakuan Akuntansi sebagai *Lessor*

Sewa dimana Perseroan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laba rugi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa, yakni dengan metode garis lurus.

Dalam sewa pembiayaan, pada pengakuan awal *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Investasi sewa neto disajikan bersih setelah dikurangi nilai residu yang dijamin, penghasilan pembiayaan tanggungan dan simpanan jaminan, serta penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan ditandatangani, *lessee* diwajibkan memberikan uang jaminan yang umumnya sebesar harga opsi pembelian pada akhir masa sewa. Uang jaminan akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewa pada akhir masa sewa pembiayaan, bila hak opsi dilaksanakan *lessee*. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee*. Apabila aset yang disewa tidak memiliki nilai sisa pada akhir periode sewa, maka *lessee* tidak diwajibkan memberikan uang jaminan. Nilai residu yang dijamin merupakan nilai sisa aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa pembiayaan yang dinyatakan sebesar harga opsi pembelian pada akhir masa sewa.

e. Akuntansi Pembiayaan Konsumen

Sejak 1 Januari 2010, piutang pembiayaan konsumen dikategorikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai (lihat Instrumen Keuangan). Pendapatan bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, piutang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang ragu-ragu.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan perbedaan antara jumlah angsuran yang akan diterima dan jumlah pokok dari pembiayaan. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat pengembalian berkala yang efektif dari piutang pembiayaan konsumen. Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perseroan tidak mengakui pendapatan bunga dari piutang pembiayaan konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari. Pendapatan bunga tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima.

Untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan channelling tanpa jaminan (*without recourse*), disajikan sebesar porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai oleh Perseroan (*pendekatan neto*). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank, dalam rangka transaksi tersebut. Untuk pembiayaan bersama dan channelling dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan, sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai pinjaman (*pendekatan bruto*). Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban bunga.

f. Akuntansi Anjak Piutang

Sejak 1 Januari 2010, tagihan anjak piutang dikategorikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai (lihat Catatan 2.g). Pendapatan bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, nilai tagihan anjak piutang *with recourse* dinyatakan sebesar nilai piutang yang diperoleh dikurangi retensi (jika ada) dan penyisihan piutang ragu-ragu. Selisih, jika ada, antara nilai piutang yang dibiayai dengan dana yang dikeluarkan (ditambah retensi) diakui sebagai pendapatan bunga selama periode anjak piutang. Jika jumlah dana yang dikeluarkan sama dengan nilai pembiayaan anjak piutang, bunga yang diterima dari nasabah atau pengalih piutang akan dicatat secara akrual.

Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi anjak piutang diakui dan dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

g. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih diperoleh dalam kaitannya dengan penyelesaian fasilitas sewa dan piutang pembiayaan konsumen, dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi pada saat pengambilalihan. Selisih lebih saldo piutang diatas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih akan dibebankan ke penyisihan kerugian penurunan nilai.

Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi biaya-biaya untuk melikuidasi aset tersebut. Apabila terjadi selisih lebih nilai realisasi bersih diatas saldo piutang, agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo piutang.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif tanggal 1 Januari 2010, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan metode akrual berdasarkan suku bunga kontraktual.

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait kewajiban keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah penurunan nilai diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang diakui sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Akuntansi Sewa, Akuntansi Pembiayaan Konsumen dan Akuntansi Anjak Piutang.

Pendapatan dari aset untuk disewakan (pendapatan sewa operasi) dibukukan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa periode sewa.

Pendapatan administrasi yang terjadi sehubungan dengan transaksi sewa, pembiayaan konsumen dan anjak piutang masing-masing diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan dan beban lainnya masing-masing diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

4.3. Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 50 (Revisi 2005) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

4.3.1. Pertumbuhan Jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Aset

Berikut perincian aset Perseroan pada tanggal tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Kas dan Setara Kas	8.508	2.890	23.618
Surat-surat Berharga	2.647	7.783	1.211
Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali	-	-	2.012
Investasi Sewa Neto - bersih	658.074	334.847	239.711
Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih	50.322	48.352	41.806
Tagihan Anjak Piutang	7.175	6.469	3.484
Piutang Lain - Lain	1.670	988	463
Aset Pajak Tangguhan - bersih	849	698	582
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	996	1.103	1.120
Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.875	5.365	4.919
Aset Lain-lain - bersih	7.356	6.709	6.973
Jumlah Aset	741.472	415.204	325.899

Saldo Aset pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 741.472 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 326.268 juta atau 78,6% dibandingkan saldo aset pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 415.204 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya investasi sewa neto seiring dengan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang dibiayai oleh Perseroan.

Saldo Aset pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 415.204 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 89.305 juta atau 27,4% dibandingkan saldo aset pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 325.899 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya investasi sewa neto.

(i) Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 8.508 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 5.618 juta atau 194,4% dibandingkan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.890 juta.

Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.890 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 20.728 juta atau 87,8% dibandingkan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 23.618 juta.

Perseroan berusaha menjaga tingkat penyediaan kas untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan insidentil lainnya.

(ii) Surat-surat Berharga

Saldo Surat-surat Berharga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2.647 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 5.136 juta atau 66% dibandingkan saldo Surat-surat Berharga pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 7.783 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan surat berharga yang dimiliki oleh Perseroan.

Saldo Surat-surat Berharga pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 7.783 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 6.572 juta atau 542,7% dibandingkan saldo aset pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.211 juta. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan mengalihkan sebagian kecil dana operasional dalam investasi surat berharga.

(iii) Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali

Sejak 2009, Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan investasi pada efek yang dibeli dengan janji jual kembali.

(iv) Investasi Sewa Neto - bersih

Saldo Investasi Sewa Neto - bersih pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 658.074 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 323.227 juta atau 96,5% dibandingkan saldo Investasi Sewa Neto - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 334.847 juta. Kenaikan pada ini dikarenakan Perseroan memaksimalkan pendanaan yang ada baik dari kas internal, pinjaman yang diterima, dan pembiayaan bersama untuk membiayai terutama portofolio Perseroan dalam sewa guna usaha.

Saldo Investasi Sewa Neto - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 334.847 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 95.136 juta atau 39,7% dibandingkan saldo Investasi Sewa Neto - bersih pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 239.711 juta. Kenaikan pada ini dikarenakan Perseroan memaksimalkan pendanaan yang ada baik dari kas internal, pinjaman yang diterima, dan pembiayaan bersama untuk membiayai terutama portofolio Perseroan dalam sewa guna usaha.

(v) Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih

Saldo Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 50.322 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.970 juta atau 4,1% dibandingkan saldo Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 48.352 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh meningkatnya penjualan pembiayaan konsumen.

Saldo Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 48.352 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 6.546 juta atau 15,7% dibandingkan saldo Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 41.806 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh meningkatnya penjualan pembiayaan konsumen.

(vi) Tagihan Anjak Piutang

Saldo Tagihan Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 7.175 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 706 juta atau 10,9% dibandingkan saldo Tagihan Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 6.469 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya permintaan pelanggan atas jasa anjak piutang.

Saldo Tagihan Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 6.469 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.985 juta atau 85,7% dibandingkan saldo Tagihan Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.484 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya permintaan pelanggan atas jasa anjak piutang.

(vii) Piutang Lain - Lain

Saldo Piutang Lain - Lain pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.670 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 682 juta atau 69% dibandingkan saldo Piutang Lain - Lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 988 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pinjaman karyawan dan dana investasi sementara.

Saldo Piutang Lain - Lain pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 988 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 525 juta atau 113,3% dibandingkan saldo Piutang Lain – Lain pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 463 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pinjaman karyawan dan dana investasi sementara.

(viii) Aset Pajak Tangguhan - bersih

Saldo Aset Pajak Tangguhan - bersih pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 849 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 151 juta atau 21,6% dibandingkan saldo Aset Pajak Tangguhan - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 698 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan keuntungan Perseroan.

Saldo Aset Pajak Tangguhan - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 698 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 116 juta atau 20% dibandingkan saldo Aset Pajak Tangguhan - bersih pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 582 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan keuntungan Perseroan.

(ix) Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Saldo Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 996 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 107 juta atau 9,7% dibandingkan saldo Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.103 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penjualan dan penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan.

Saldo Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 1.103 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 17 juta atau 1,5% dibandingkan saldo Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.120 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penjualan dan penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan.

(x) Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Saldo Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.875 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 1.490 juta atau 27,8% dibandingkan saldo Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.365 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penjualan aset untuk disewakan.

Saldo Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 5.365 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 446 juta atau 9,1% dibandingkan saldo Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 4.919 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pembelian atas permintaan pelanggan untuk disewakan.

(xi) Aset Lain-lain - bersih

Saldo Aset Lain-lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 7.356 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 647 juta atau 9,6% dibandingkan saldo Aset Lain-lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 6.709 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya jumlah kas di Bank yang dibatasi pencairannya akibat naiknya pinjaman yang diterima oleh Perseroan sehingga jumlah cicilan juga lebih tinggi.

Saldo Aset Lain-lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 6.709 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 264 juta atau 3,8% dibandingkan saldo Aset Lain-lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 6.973 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan jumlah kas di Bank yang dibatasi pencairannya akibat turunnya tingkat suku bunga yang menyebabkan turunnya saldo kewajiban cicilan.

Kewajiban

Berikut perincian aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Pinjaman yang Diterima	556.677	253.766	181.437
Hutang Pajak	2.450	2.645	3.231
Biaya yang Masih Harus Dibayar	3.530	1.228	1.197
Uang Muka Pelanggan	4.794	9.744	7.376
Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja	3.567	3.007	2.599
Kewajiban Lain-lain	4.654	268	389
Jumlah Kewajiban	575.672	270.658	196.229

Saldo kewajiban pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 575.672 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 305.014 juta atau 112,7% dibandingkan saldo kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 270.658 juta. Kenaikan kewajiban tersebut digunakan untuk membiayai kenaikan *portfolio* Perseroan, dimana Perseroan mengalami pertumbuhan investasi sewa netto sebesar Rp323.520 juta atau sebesar 91,9% dan pertumbuhan pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.084 juta atau sebesar 2%.

Saldo kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 270.658 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 74.429 juta atau 37,9% dibandingkan saldo kewajiban pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 196.229 juta. Kenaikan kewajiban tersebut digunakan untuk membiayai kenaikan *portfolio* Perseroan, dimana Perseroan mengalami pertumbuhan investasi sewa netto sebesar Rp 96.336 juta atau sebesar 37,7% dan pertumbuhan pembiayaan konsumen sebesar Rp 7.146 juta atau sebesar 15,2%.

(i) Pinjaman yang Diterima

Saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 556.677 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 302.911 juta atau 119,4% dibandingkan saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 253.766 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan yang dibiayai sebagian oleh pinjaman yang diterima.

Saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 253.766 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 72.329 juta atau 39,9% dibandingkan saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 181.437 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan yang dibiayai sebagian oleh pinjaman yang diterima.

(ii) Hutang Pajak

Saldo Hutang Pajak pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2.450 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 195 juta atau 7,4% dibandingkan saldo Hutang Pajak pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.645 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh semakin stabilnya pertumbuhan laba sehingga perhitungan pajak akan semakin sesuai kegiatan aktual.

Saldo Hutang Pajak pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.645 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 586 juta atau 18,1% dibandingkan saldo Hutang Pajak pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.231 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh semakin stabilnya pertumbuhan laba sehingga perhitungan pajak akan semakin sesuai kegiatan aktual.

(iii) Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo Biaya yang Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.530 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.302 juta atau 187,5% dibandingkan saldo Biaya yang Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.228 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan pinjaman.

Saldo Biaya yang Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 1.228 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 31 juta atau 2,6% dibandingkan saldo Biaya yang Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.197 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan pinjaman.

(iv) Uang Muka Pelanggan

Saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 4.794 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 4.950 juta atau 50,8% dibandingkan saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 9.744 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan uang muka fasilitas pembiayaan yang belum diberikan kepada *Supplier*.

Saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 9.744 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.368 juta atau 32,1% dibandingkan saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 7.376 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan uang muka pelanggan yang belum diberikan kepada *supplier*.

(v) Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja

Saldo Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.567 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 560 juta atau 18,6% dibandingkan saldo Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 3.007 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan gaji dan jumlah karyawan Perseroan.

Saldo Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 3.007 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 408 juta atau 15,7% dibandingkan saldo Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 2.599 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan gaji dan jumlah karyawan Perseroan.

(vi) Kewajiban Lain-lain

Saldo Kewajiban Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 4.654 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 4.386 juta atau 1.635,4% dibandingkan saldo Kewajiban Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 268 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman yang diterima yang mana berpengaruh pula pada kenaikan biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar.

Saldo Kewajiban Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 268 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 121 juta atau 31% dibandingkan saldo Kewajiban Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 389 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman yang diterima yang mana berpengaruh pula pada kenaikan biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar.

Ekuitas

Berikut perincian ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008.


(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Modal Saham	102.390	102.390	102.390
Tambahan Modal Disetor	4.461	4.461	4.461
Rugi yang belum di realisasi atas penurunan nilai wajar surat berharga	-	(25)	-
Saldo Laba	58.949	37.720	22.819
Jumlah Ekuitas	165.800	144.546	129.670

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 165.800 juta. Saldo ini mengalami kenaikan Rp 21.254 juta atau 14,7% dibandingkan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 144.546 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 144.546 juta. Saldo ini mengalami kenaikan Rp 14.876 juta atau 11,5% dibandingkan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 129.670 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Kewajiban dan Jumlah Ekuitas



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Des 2008	31 Des 2009	31 Des 2010
Aset	325.899	415.204	741.472
Kewajiban	196.229	270.658	575.673
Ekuitas	129.670	144.546	165.800

Laporan Laba Rugi

Pendapatan

Berikut perincian pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2010	2009	2008
Sewa Pembiayaan	89.866	50.284	40.601
Pembiayaan Konsumen	12.733	9.999	12.169
Anjak Piutang	1.317	742	653
Sewa Operasi	2.853	2.831	1.354
Bunga	332	947	644
Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing - bersih	-	-	2.215
Lain-lain - bersih	372	-	-
Jumlah Pendapatan	107.473	64.803	57.636

Pendapatan tahun 2010 adalah sebesar Rp 107.473 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 42.670 juta atau 65,8% dibandingkan pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 64.803 juta. Kenaikan pendapatan ini didorong terutama oleh peningkatan pendapatan sewa pembiayaan.

Pendapatan tahun 2009 adalah sebesar Rp 64.803 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 7.167 juta atau 12,4% dibandingkan pendapatan tahun 2008 sebesar Rp 57.636 juta. Kenaikan pendapatan ini didorong oleh peningkatan pendapatan sewa pembiayaan dan pendapatan sewa operasi.

(i) Sewa Pembiayaan

Saldo Sewa Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 89.866 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 39.582 juta atau 78,7% dibandingkan saldo Sewa Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 50.284 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan.

Saldo Sewa Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 50.284 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 9.683 juta atau 23,8% dibandingkan saldo Sewa Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 40.601 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan.

(ii) Pembiayaan Konsumen

Saldo Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 12.733 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.734 juta atau 27,3% dibandingkan saldo Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 9.999 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan.

Saldo Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 9.999 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 2.170 juta atau 17,8% dibandingkan saldo Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 12.169 juta. Penurunan ini disebabkan terutama kenaikan jumlah nasabah Pembiayaan konsumen yang *overdue* ditahun 2009 sehingga pengakuan pendapatan bunga atas nasabah tersebut dihentikan.

(iii) Anjak Piutang

Saldo Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.317 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 575 juta atau 77,6% dibandingkan saldo Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 742 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan jumlah pembiayaan Anjak Piutang yang disalurkan oleh Perseroan.

Saldo Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 742 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 89 juta atau 13,6% dibandingkan saldo Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 653 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan jumlah pembiayaan Anjak Piutang yang disalurkan oleh Perseroan.

(iv) Sewa Operasi

Saldo Sewa Operasi pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2.853 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 22 juta atau 0,7% dibandingkan saldo Sewa Operasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.831 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama karena terdapat penambahan aset untuk disewakan ditahun 2010.

Saldo Sewa Operasi pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.831 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.477 juta atau 109,1% dibandingkan saldo Sewa Operasi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.354 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh karena terdapat penambahan aset untuk disewakan ditahun 2009.

(v) Bunga

Saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 332 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 615 juta atau 64,9% dibandingkan saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 947 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kembali normalnya kondisi perekonomian sehingga perputaran kas Perseroan kembali normal.

Saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 947 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 303 juta atau 47% dibandingkan saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 644 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh terjadinya krisis pada 2008 sehingga rata-rata kas yang dimiliki oleh Perseroan pada tahun awal 2009 meningkat.

(vi) Keuntungan Kurs Mata Uang Asing - bersih

Saldo Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 2.215 juta. disebabkan oleh kenaikan kurs mata uang Dolar Amerika dan Perseroan memiliki Aset Keuangan dalam Dolar Amerika lebih besar dari Kewaiban Keuangan dalam Dolar Amerika.

(vii) Lain-lain - bersih

Saldo Pendapatan Lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 372 juta. Terutama berasal dari Keuntungan penjualan surat-surat berharga.

Beban

Berikut perincian beban Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2010	2009	2008
Bunga	53.379	23.967	18.752
Gaji dan tunjangan	8.726	6.932	8.051
Umum dan administrasi	8.406	5.863	3.714
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai - bersih	900	1.800	6.633
Dampak pendiskontoan instrumen keuangan	89	-	-
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	53	1.570	-
Lain-lain - bersih	-	187	2.295
Jumlah Beban	71.553	40.319	39.445

Beban tahun 2010 adalah sebesar Rp 71.553 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 31.234 juta atau 77,5% dibandingkan beban tahun 2009 sebesar Rp 40.319 juta. Kenaikan beban ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman seiring dengan kenaikan pinjaman untuk peningkatan *portfolio*.

Beban tahun 2009 adalah sebesar Rp 40.319 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 874 juta atau 2,2% dibandingkan beban tahun 2008 sebesar Rp 39.445 juta. Kenaikan beban ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga.

(i) Bunga

Saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 53.379 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 29.412 juta atau 122,7% dibandingkan saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 23.967 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan pinjaman yang diterima Perseroan akibat kenaikan jumlah pembiayaan yang dilakukan Perseroan.

Saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 23.967 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 5.242 juta atau 30,0% dibandingkan saldo Bunga pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 18.725 juta. Kenaikan pinjaman yang diterima Perseroan akibat kenaikan jumlah pembiayaan yang dilakukan Perseroan.

(ii) Gaji dan Tunjangan

Saldo Beban Gaji dan Tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 8.726 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.794 juta atau 25,9% dibandingkan saldo Gaji dan Tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 6.932 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Perseroan.

Saldo Beban Gaji dan Tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 6.932 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 1.119 juta atau 13,9% dibandingkan saldo Beban Gaji dan Tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 8.051 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan tunjangan Bonus yang dibayar oleh Perseroan.

(iii) Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih

Saldo Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 900 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 900 juta atau 50% dibandingkan saldo Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.800 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh hasil perhitungan besarnya jumlah penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006) ditahun 2010 mengalami penurunan.

Saldo Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 1.800 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 4.833 juta atau 72,9% dibandingkan saldo Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 6.633 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh karena ditahun 2008 telah terjadi krisis keuangan sehingga Perseroan memandang perlu untuk membuat penyisihan kerugian penurunan nilai yang lebih besar ditahun tersebut dan ditahun 2009 kondisi ekonomi kembali membaik.

(iv) Umum dan Administrasi

Saldo Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 8.406 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.543 juta atau 43,4% dibandingkan saldo Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.863 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan beban jasa profesional atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham sejak 30 Juni 2010.

Saldo Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 5.863 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.149 juta atau 57,9% dibandingkan saldo Umum dan Administrasi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.714 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan Biaya Penyusutan khususnya atas Aset untuk disewakan dan Biaya Perjalanan Dinas untuk pengecekan Aset Pembiayaan dan usaha nasabah pasca krisis.

(v) Dampak pendiskontoan instrumen keuangan

Saldo Beban Dampak pendiskontoan instrumen keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 89 juta. disebabkan karena Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2010 telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) atas perhitungan nilai wajar Aset dan Kewajiban keuangan Perseroan.

(vi) Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih

Saldo Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 53 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 1.517 juta atau 91,6% dibandingkan saldo Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.570 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh *gap* lebih besarnya antara Aset Perseroan dalam Dolar Amerika dan Kewajiban Perseroan dalam Dolar Amerika pada tahun 2010 lebih kecil daripada tahun 2009.

(vii) Lain-lain - bersih

Saldo Beban Lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 187 juta. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp 2.109 juta atau 91,9% dibandingkan saldo Beban Lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 2.295 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh berbaliknya kerugian belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar surat-surat berharga diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Keuntungan, belum direalisasi akibat kenaikan nilai surat berharga diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2009. Kerugian ditahun 2008 tersebut diakibatkan krisis ekonomi dunia yang menyebabkan harga saham-saham yang diperdagangkan di Bursa-bursa saham termasuk Bursa saham Indonesia mengalami tekanan pada akhir tahun 2008.

Laba Bersih

Berikut perincian laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.


(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2010	2009	2008
Laba Sebelum Pajak	35.920	24.484	18.191
Beban Pajak	7.691	6.383	6.294
Laba Bersih	28.229	18.101	11.897

Laba bersih tahun 2010 adalah sebesar Rp 28.229 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 10.128 juta atau 55,9% dibandingkan laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 18.101 juta. Kenaikan laba bersih ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kenaikan saldo beban, khususnya di sektor pembiayaan sewa guna usaha.

Laba bersih tahun 2009 adalah sebesar Rp 18.101 juta. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp 6.204 juta atau 52,1% dibandingkan laba bersih tahun 2008 sebesar Rp 11.897 juta. Kenaikan laba bersih ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kenaikan saldo beban, khususnya di sektor pembiayaan sewa guna usaha.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Bersih



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Des 2008	31 Des 2009	31 Des 2010
Pendapatan	64.803	57.636	57.495
Beban	40.319	39.445	36.503
Laba bersih	18.101	11.897	13.823

Arus Kas

Berikut perincian arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2008	2009	2010
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(28.055)	(88.241)	(299.875)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(7.465)	(5.188)	5.459
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(42.375)	(73.024)	(300.101)

(i) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi perseroan pembiayaan berbeda dengan perseroan industri lain pada umumnya. Nilai negatif pada aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perseroan pembiayaan tersebut dalam memperoleh pembiayaan baru. Dengan semakin besar penggunaan kas untuk aktivitas operasi terutama untuk pembiayaan baru, berarti tingkat pertumbuhan portofolio perseroan pembiayaan tersebut semakin baik.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2009 negatif lebih besar dibandingkan tahun 2008 disebabkan pengeluaran kas untuk aktivitas operasi terutama atas transaksi pembiayaan baru meningkat sebesar Rp 80.575 juta dan diikuti pula dengan kenaikan penerimaan kas dari nasabah sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang sebesar Rp 27.173 juta.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2010 negatif lebih besar dibandingkan tahun 2009 disebabkan pengeluaran kas untuk aktivitas operasi terutama atas transaksi pembiayaan baru meningkat sebesar Rp 322.713 juta dan diikuti pula dengan kenaikan penerimaan kas dari nasabah sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang sebesar Rp 163.409 juta.

(ii) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi terutama berasal dari perolehan asset tetap untuk disewakan sebesar Rp 4.378 juta di tahun 2008, Rp 1.953.juta ditahun 2009 dan Rp 315 juta ditahun 2010; Dan berasal dari pembelian investasi surat-surat berharga (bersih) sebesar Rp 1.063 juta ditahun 2008, Rp 5.473 juta ditahun 2009 dan pencairan investasi surat-surat berharga (bersih) sebesar Rp 5.704 juta ditahun 2010.

(iii) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan yang terjadi ditahun 2009 sebesar Rp 73.024 juta terhadap tahun 2008 sebesar Rp 42.375 juta terutama disebabkan kenaikan penerimaan pinjaman Bank sebesar Rp 53.694 juta yang dikompensasi dengan kenaikan pelunasan pinjaman sebesar Rp 26.845 juta.

Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan yang terjadi ditahun 2010 sebesar Rp 300.101 juta terhadap tahun 2009 sebesar Rp 73.024 juta terutama disebabkan kenaikan penerimaan pinjaman Bank sebesar Rp 302.951 juta yang dikompensasi dengan kenaikan pelunasan pinjaman sebesar Rp 56.074 juta.

4.3.2 Rasio Keuangan Penting

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

	31 Desember		
	2010	2009	2008
RASIO PERTUMBUHAN			
Pendapatan	65,8%	12,4%	0,2%
Laba Bersih	55,9%	52,1%	-13,9%
Jumlah Aset	78,6%	27,4%	21,0%
Jumlah Kewajiban	112,7%	37,9%	35,7%
Jumlah Ekuitas	14,7%	11,5%	3,9%
RASIO KEUANGAN			
Aset Lancar/ Kewajiban Lancar	1,30	1,56	1,68
Jumlah Kewajiban/ Jumlah Aset	0,78	0,65	0,60
Jumlah Kewajiban/ Jumlah Ekuitas	3,47	1,87	1,51
<i>Gearing Ratio</i> *)	3,36	1,76	1,40
RASIO USAHA			
Laba sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	33,4%	37,8%	31,6%
Laba Bersih/ Pendapatan	26,3%	27,9%	20,6%
Pendapatan/ Jumlah Aset	14,5%	15,6%	17,7%
Laba Bersih/ Jumlah Rata-rata Aset	4,9%	4,9%	4,0%
Laba Bersih/ Jumlah Rata-rata Ekuitas	18,2%	13,2%	9,4%

* gearing ratio = jumlah pinjaman yang diterima / jumlah ekuitas

4.4. Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan Rasio Lancar yaitu perbandingan antara aset lancar terhadap kewajiban lancar. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah 1,30 kali, 1,56 kali dan 1,68 kali.

Aset lancar Perseroan terdiri dari akun Kas dan Setara Kas, Surat-surat Berharga, Investasi Sewa Neto - bersih, Piutang Pembiayaan Konsumen, Tagihan Anjak Piutang dan Piutang Lain-lain. Sedangkan kewajiban lancar Perseroan terdiri dari Pinjaman yang Diterima dan Hutang Pajak. Saldo aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 728.396 juta, 401.330 juta dan Rp 310.293 juta. Saldo kewajiban lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 559.127 juta, Rp 256.411 juta dan Rp 184.668 juta.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas / *leverage*) maupun jumlah kewajiban dengan seluruh jumlah aset (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah 3,47 kali, 1,87 kali dan 1,51 kali.

Solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah 0,78 kali, 0,65 kali dan 0,60 kali.

Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan pembiayaan yang lebih banyak dibiayai dari pinjaman bank, namun tingkat leverage Perseroan masih jauh di bawah batas ketentuan dari Menteri Keuangan yaitu 10 (sepuluh) kali.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Rata-Rata Aset (*Return on Average Assets*) dan Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (*Return on Average Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) menggambarkan tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersih Perseroan yang diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap penjualan bersih.

Imbal Hasil Rata-Rata Aset (*Return on Average Assets*) menggambarkan efektivitas Perseroan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki yang diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap rata-rata total aset.

Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (*Return on Average Equity*) menggambarkan efektivitas perseroan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki yang diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap rata-rata total ekuitas.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rasio-rasio profitabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

	31 Des 2010	31 Des 2009	31 Des 2008
Marjin laba bersih	26,3%	27,9%	20,6%
Imbal hasil rata-rata aset	4,9%	4,9%	4,0%
Imbal hasil rata-rata ekuitas	18,2%	13,2%	9,4%

Marjin laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan tingkat bunga pinjaman Perseroan selama tahun 2009. Rata-rata marjin laba bersih untuk 3 tahun terakhir adalah 25%

4.5. Manajemen Risiko

Sektor pembiayaan banyak dipengaruhi oleh risiko, baik risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan, Perseroan berupaya untuk mengelola berbagai risiko dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan manajemen risiko. Secara umum Perseroan melakukan Manajemen Risiko pada beberapa aspek berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pendanaan
3. Risiko Pasar
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Operasional

1. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan. Perseroan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, Perseroan juga telah memiliki pengendalian intern yang kuat, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Manajemen risiko yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut :

- Kehati-hatian dalam pemberian kredit

Perseroan melalui Departemen Manajemen Risiko menetapkan kriteria penerimaan calon nasabah yang direview secara berkala baik untuk calon nasabah Sewa, Pembiayaan Konsumen dan Anjak Piutang. Dalam memberikan kredit pembiayaan konsumen, Perseroan menetapkan beberapa proses penilaian kredit dan *scoring*.

- Manajemen penagihan

Perseroan mengaplikasikan sistem penagihan melalui layanan pesan singkat (sms) untuk tagihan yang akan jatuh tempo dan memantau laporan *overdue* secara harian. Usaha tersebut dalam rangka menjaga rasio kredit bermasalah, khususnya dalam masa krisis ekonomi global.

- Pengawasan internal yang kuat

Perseroan memiliki komite pengawasan independen (*Internal Control Unit*), yang anggotanya ditempatkan di kantor pusat dan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional baik di kantor cabang maupun kantor pusat telah sesuai dengan standar prosedur operasional (*Standard Operational Procedures*).

2. Manajemen risiko pendanaan

Manajemen risiko yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut :

- Pemantauan dan analisis kondisi usaha dan obyek pembiayaan

Perseroan terus melakukan pemantauan berkala atas kondisi usaha dan industri debitur-debitur dan pengecekan obyek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemampuan debitur dan kualitas piutang sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas kredit.

- Diversifikasi sumber pendanaan

Dalam rangka mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan, Perseroan melakukan diversifikasi pendanaan, antara lain dengan alternatif sumber dana dari pinjaman dari bank lokal maupun bank asing, sebagai agen bank atas pendanaan portofolio piutang dan penerbitan saham.

- Lindung nilai posisi mata uang asing

Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai terhadap semua posisi mata uang asing untuk menghindari risiko fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah baik secara natural maupun melakukan kontrak lindung nilai dengan pihak ketiga.

- Pengelolaan ketidaksesuaian suku bunga

Dalam mengantisipasi ketidaksesuaian suku bunga piutang dan suku bunga pinjaman yang diterima, Perseroan menerapkan kebijakan pembatasan selisih maksimum (*maximum gap*) antara suku bunga tetap yang diberikan kepada debitur dengan pinjaman bunga tetap tidak melebihi total Ekuitas.

- Pengelolaan risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan menggunakan sumber dana jangka panjang untuk membiayai piutang jangka panjangnya. Perseroan telah melakukan kerja sama dengan sejumlah bank lokal maupun bank asing untuk penyediaan sumber dana jangka panjang, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, guna memperkuat struktur pendanaan.

3. Manajemen risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko terhadap pendapatan Perseroan yang timbul karena perubahan suku bunga, kurs mata uang, atau dari fluktuasi tingkat harga. Risiko pasar timbul ketika perubahan suku bunga, kurs mata uang yang berlaku, atau ketidakstabilan tingkat harga menyebabkan penurunan nilai wajar aset dan peningkatan kewajiban.

4. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membiayai peningkatan aset atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, termasuk pelunasan pinjaman yang diterima dan hutang obligasi yang jatuh tempo. Untuk mengurangi risiko pendanaan, Perseroan mendiversifikasi sumber dana. Selain dari modal sendiri dan penerimaan angsuran pelanggan, Perseroan memperoleh sumber dana dari pinjaman bank, baik dalam maupun luar negeri, sebagai agen bank untuk pembiayaan dan pasar modal berupa penerbitan saham.

5. Manajemen risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian, baik langsung ataupun tidak langsung, yang timbul dari berbagai macam penyebab yang terkait dengan proses, karyawan, teknologi dan infrastruktur, dan dari faktor eksternal, selain risiko kredit, pasar dan likuiditas, seperti risiko yang timbul dari peraturan hukum dan Pemerintah dan tata laksana Perseroan yang secara umum diterima. Risiko operasional timbul dari seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan menghadapi risiko kelalaian penerapan standar operasional dan prosedur maupun pengendalian yang tidak menunjang pertumbuhan Perseroan, terutama dalam menganalisa kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap penagihan piutang. Hal ini dapat mempengaruhi proses transaksi usaha dan akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan tingkat layanan kepada pelanggan dan pemasok, yang mempengaruhi kinerja dan daya saing Perseroan.

Untuk meminimalisasi risiko operasional di atas, manajemen menekankan perlunya pemahaman setiap karyawan terhadap Standar Operasional Perseroan (SOP) dan kebijakan kredit yang berlaku dengan melakukan pelatihan *on the job* yang memadai bagi setiap karyawan baru maupun seluruh karyawan disamping perlunya peran internal kontrol / internal audit Perseroan untuk mendeteksi dan menganalisa setiap penyimpangan yang timbul agar tindakan perbaikan dan pengecekan dapat dilakukan. Menyadari pentingnya setiap karyawan berpartisipasi dalam pelaksanaan SOP dan kebijakan Perseroan, manajemen memasukkan unsur ketaatan SOP dan kebijakan tersebut dalam sistem penilaian kinerja karyawan (sebagai KPI).

4.6. Prospek Usaha

Perseroan tidak memiliki pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya bahasan mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat dalam Prospektus pada Bab VIII KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.

V. RISIKO USAHA PERSEROAN

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa pembiayaan, Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro. Risiko yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

5.1. Risiko Kredit

Adalah risiko akibat nasabah/debitur tidak mampu membayar angsuran (uang sewa guna usaha, cicilan pembiayaan konsumen, pembayaran bunga/tagihan anjak piutang).

Risiko ini yaitu apabila nasabah/debitur melakukan tunggakan angsuran, dapat mempengaruhi Arus Kas Perseroan yaitu lebih kecilnya penerimaan Arus Kas dari jumlah yang seharusnya diterima Perseroan. Risiko juga akan mengakibatkan harus ditariknya jaminan nasabah untuk menutupi hutang yang masih ada.

Risiko ini dapat menyebabkan biaya dana yang ditanggung Perseroan menjadi lebih besar dan apabila menjadi tidak tertagih akan menyebabkan pula kerugian atas Piutang Tak Tertagih (Biaya Piutang Tidak Tertagih) yang mempengaruhi Laba/Rugi Perseroan.

Adapun kelompok terbesar nasabah yang memperoleh pembiayaan dari Perseroan adalah kelompok nasabah yang memperoleh fasilitas sewa guna usaha.

5.2. Risiko Pendanaan

Adalah risiko tidak tersedianya fasilitas pendanaan untuk usaha pembiayaan Perseroan.

Risiko ini mempengaruhi Perseroan dalam menyalurkan pembiayaan terbatas hanya pada hasil tagihan nasabah/debitur yang ada sehingga pertumbuhan pembiayaan akan terhenti.

Risiko ini dapat menyebabkan stagnasi jumlah Piutang Pembiayaan dan Laba Rugi Perseroan.

5.3. Risiko Persaingan

Adalah risiko apabila Perseroan kalah bersaing dalam industri pembiayaan.

Risiko ini mempengaruhi profil nasabah yang dibiayai Perseroan yaitu kepada profil yang berisiko tinggi atau berkurangnya jumlah pembiayaan.

Risiko ini dapat menyebabkan tingginya jumlah Piutang Tidak Tertagih atau turunnya jumlah Piutang Pembiayaan sehingga mempengaruhi Laba/Rugi Perseroan.

5.4. Risiko Nilai Tukar

Adalah risiko naik/turunnya nilai tukar mata uang luar negeri (umumnya USD atau Yen) terhadap nilai pembiayaan dan kemampuan nasabah/debitur dalam membayar angsuran.

Risiko ini mempengaruhi naiknya jumlah pembiayaan akibat perbedaan (dalam hal ini kenaikan) kurs antara saat proses kredit dan saat pembayaran Supplier, sehingga jumlah angsuran nasabah/debitur akan naik pula dan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan nasabah/debitur dalam membayar angsuran.

Risiko ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah nasabah/debitur *overdue* (mengalami keterlambatan pembayaran angsuran) dan dapat pula menyebabkan peningkatan Piutang Tak Tertagih.

5.5. Risiko Tingkat Suku Bunga dan Ekonomi Makro

Adalah risiko kenaikan Tingkat Suku Bunga dan Ekonomi Makro yang krisis sehingga sebagian fasilitas pendanaan Bank yang diterima Perseroan dapat mengalami kenaikan tingkat bunga (untuk fasilitas pendanaan dengan bunga mengambang) dan dalam kondisi krisis fasilitas pendanaan dapat terhenti.

Risiko ini dapat mempengaruhi kenaikan biaya dana/ bunga Perseroan dan terhentinya pertumbuhan pembiayaan bahkan dapat mengalami penyusutan jumlah Piutang Pembiayaan Perseroan.

Risiko ini dapat menyebabkan penurunan Laba/Rugi Perseroan akibat kenaikan biaya bunga dan penurunan Pendapatan Perseroan.

5.6. Risiko Operasional

Adalah Risiko tidak dilaksanakannya sebagian/seluruh Standar Operasi Perusahaan (SOP) Perseroan oleh petugas operasional sehingga terdapat penyimpangan proses.

Risiko ini dapat mempengaruhi kualitas Piutang Pembiayaan dan lebih jauh menyebabkan kenaikan *overdue* dan Piutang Tak Tertagih.

Risiko ini dapat menyebabkan penurunan Laba/Rugi Perseroan akibat kenaikan Biaya Piutang Tak Tertagih.

SEMUA RISIKO DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

SEMUA RISIKO YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Tifa Finance Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 6 Juni 2011 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi adalah ditandatanganinya Perubahan I Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Bentuk Penerusan (*Channeling*) pada tanggal 9 Juni 2011 antara Perusahaan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, antara lain mengubah jangka waktu perjanjian kerjasama menjadi berlaku sejak tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 12 Juni 2012.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

7.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan pembiayaan yang bergerak di sektor pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Perseroan didirikan dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 42 tanggal 14 Juni 1989 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2-6585.HT.01.01.TH.89 tanggal 25 Juli 1989 dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 tanggal 30 Juli 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2257/1991 (“Akta Pendirian Nomor 42/1989”).

Selanjutnya pada tahun 1998, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 7 September 1998 yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-21005.HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Desember 1999 dan laporan akta perubahan anggaran dasar telah diterima oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dibawah Nomor C-21004.HT.01.04-TH.99 tanggal 31 Desember 1999 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah Nomor 133/RUB.09.03/II/2000 tanggal 16 Pebruari 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 tanggal 18 April 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1918/2000 (“Akta PKR Nomor 25/1998”), dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 16 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-6276.HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah Nomor 160/RUB.09.03/II/2002 tanggal 13 Pebruari 2002 (“Akta PKR Nomor 39/2000”), dilakukan perubahan pasal 1 anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance.

Perseroan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 154 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-48955.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0068356.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 (“Akta PKR Nomor 154/2008”).

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-41304.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0062854.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 (“Akta BAR Nomor 1/2010”) yang berisikan antara lain mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka termasuk perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Finance menjadi PT Tifa Finance Tbk juncto Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-13080.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0020998.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 (“**Akta PK Nomor 16/2011**”), yang berisikan mengenai perubahan Pasal 3 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan Unit Usaha Syariah dan penegasan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta BAR Nomor 1/2010.

Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Tifa Finance Tbk Nomor 35 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor 33/Ket/Not/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dari Fathia Helmi, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta PK Nomor 35/2011**”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990 tentang Pemberian Ijin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 508/KMK.017/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990. Perseroan telah mendapatkan ijin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya untuk kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance sesuai dengan Akta PKR Nomor 39/2000, ijin usaha PT Tifa Mutual Finance Corporation dalam bidang lembaga pembiayaan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 508/KMK.017/1996 tanggal 13 Agustus 1996 dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perseroan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.013/1990 Tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.017/1996.

Adapun perijinan yang berlaku untuk kantor cabang Perseroan di Surabaya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-119/KM.5/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Kantor Cabang PT Tifa Finance di Surabaya.

7.2. Perkembangan Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Struktur permodalan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini telah mengalami beberapa kali perubahan seperti yang dijelaskan berikut ini:

Tahun 1989

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 42/1989, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	2.000	2.000.000.000	40,00
PT East Java Match Factory Ltd	2.000	2.000.000.000	40,00
PT Tifa Arum Realty	1.000	1.000.000.000	20,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	20.000	20.000.000.000	

Keterangan:

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor telah diambil dan disetor tunai oleh para pemegang saham sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 119 tanggal 15 Desember 1989 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	2.000	2.000.000.000	40,00
PT East Java Match Factory Ltd	2.000	2.000.000.000	40,00
Atmadja Tjiptobiantoro	500	500.000.000	10,00
Lisjanto Tjiptobiantoro	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	20.000	20.000.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Nomor 119 tanggal 15 Desember 1989, RUPS menyetujui atas:

- a. Pengalihan 500 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- yang dimiliki oleh PT Tifa Arum Realty kepada Lisjanto Tjiptobiantoro berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 120 tanggal 15 Desember 1989 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta.; dan
- b. Pengalihan 500 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- yang dimiliki oleh PT Tifa Arum Realty kepada Atmadja Tjiptobiantoro berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 121 tanggal 15 Desember 1989 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta.

Tahun 1990

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 202 tanggal 25 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	2.000	2.000.000.000	40,00
PT East Java Match Factory Ltd	2.000	2.000.000.000	40,00
PT Dwi Satrya Utama	1.000	1.000.000.000	20,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	20.000	20.000.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 202 tanggal 25 Juni 1990, RUPS menyetujui atas:

- a. Pengalihan 500 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- yang dimiliki oleh Atmadja Tjiptobiantoro kepada PT Perusahaan Pembangunan, Dagang, Perkebunan Dan Industri Dwi Satrya Utama ("PT Dwi Satrya Utama") berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 203 tanggal 25 Juni 1990 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta; dan
- b. Pengalihan 500 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- yang dimiliki oleh Lisjanto Tjiptobiantoro kepada PT Dwi Satrya Utama berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 204 tanggal 25 Juni 1990 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta.

Tahun 1991

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 6 September 1991 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT East Java Match Factory Ltd	2.000	2.000.000.000	40,00
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	1.000	1.000.000.000	20,00
PT Dwi Satrya Utama	1.000	1.000.000.000	20,00
PT Tifa Securities Company	1.000	1.000.000.000	20,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	20.000	20.000.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 6 September 1991, RUPS menyetujui atas pengalihan 1.000 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000,- yang dimiliki oleh PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV) kepada PT Tifa Securities Company berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 34 tanggal 6 September 1991 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 94 tanggal 21 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta ("Akta PKR Nomor94/1991"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	5.000	5.000.000.000	55,56
PT East Java Match Factory Ltd	2.000	2.000.000.000	22,22
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	1.000	1.000.000.000	11,11
PT Tifa Securities Company	1.000	1.000.000.000	11,11
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.000	9.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	16.000	16.000.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta PKR Nomor 94/1991, RUPS menyetujui atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 5.000.000.000,- yang terdiri 5.000 saham menjadi Rp 9.000.000.000,- yang terdiri 9.000 saham, yang mana 4.000 saham baru tersebut diambil dan disetor tunai seluruhnya oleh PT Dwi Satrya Utama.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 85 tanggal 25 Nopember 1991 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	5.000	5.000.000.000	55,55
PT East Java Match Factory Ltd	1.500	1.500.000.000	16,67
PT Tifa Securities Company	1.500	1.500.000.000	16,67
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	1.000	1.000.000.000	11,11
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.000	9.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	16.000	16.000.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 85 tanggal 25 Nopember 1991, RUPS menyetujui atas pengalihan 500 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- yang dimiliki oleh PT East Java Match Factory Ltd kepada PT Tifa Securities Company berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 86 tanggal 25 Nopember 1991 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta.

Tahun 1993

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 248 tanggal 22 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (“**Akta PKR Nomor 248/1993**”) yang ditegaskan kembali oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 24 tanggal 2 September 1994 yang dibuat oleh Betty Supartini, SH, Kandidat Notaris, pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	13.133	13.133.000.000	66,66
PT East Java Match Factory Ltd	2.450	2.450.000.000	12,44
PT Tifa Securities Company	2.450	2.450.000.000	12,44
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	1.667	1.667.000.000	8,46
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.700	19.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	5.300	5.300.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta PKR Nomor 248/1993 jo Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 24 tanggal 2 September 1994, RUPS menyetujui atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 9.000.000.000,- yang terdiri 9.000 saham menjadi Rp 19.700.000.000,- yang terdiri 19.700 saham, yang mana 10.700 saham baru tersebut diambil bagian sebagai berikut:

- PT Dwi Satrya Utama sebanyak 8.133 saham;
- PT East Java Match Factory Ltd sebanyak 950 saham;
- PT Tifa Securities Company sebanyak 950 saham
- PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV) sebanyak 667 saham.

Adapun penambahan setoran modal tersebut dilakukan dengan cara:

A. Mengkapitalisasi:

- Laba ditahan per tanggal 30 Juni 1993 sebesar Rp 3.210.000.000,-;
- Dividen Interim per tanggal 30 Nopember 1993 sebesar Rp 2.790.630.000,-;

Atau seluruhnya sebesar Rp 6.000.630.000,- dan dari jumlah tersebut sebesar Rp 300.630.000,- dibagikan sebagai dividen tunai dan sisanya sebesar Rp 5.700.000.000,- dimasukkan sebagai setoran modal masing-masing oleh:

- PT Dwi Satrya Utama sebesar Rp 3.133.000.000,-;
- PT East Java Match Factory Ltd sebesar Rp 950.000.000,-;
- PT Tifa Securities Company sebesar Rp. Rp 950.000.000,-;
- Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV) sebesar Rp 667.000.000,-.

B. Setoran Tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- per tanggal 22 Desember 1993 yang dilakukan oleh PT Dwi Satrya Utama.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 83 tanggal 15 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta BAR Nomor 83/1996**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	13.133	13.133.000.000	52,53
Tan Chong Credit Pte Ltd	5.300	5.300.000.000	21,20
PT East Java Match Factory Ltd	2.450	2.450.000.000	9,80
PT Tifa Securities Company	2.450	2.450.000.000	9,80
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	1.667	1.667.000.000	6,67
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel			

Keterangan:

Berdasarkan Akta BAR Nomor 83/1996, RUPS menyetujui atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 19.700.000.000,- yang terdiri 19.700 saham menjadi Rp 25.000.000.000,- yang terdiri 25.000 saham, yang mana 5.300 saham baru tersebut diambil bagian dan disetor tunai oleh Tan Chong Credit Pte Ltd.

Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 84 tanggal 15 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2-5766.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 910/A. Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL tanggal 3 Mei 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 Juni 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5400/1996 (“**Akta BAR Nomor 84/1996**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	98.500.000	98.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	13.133.000	13.133.000.000	52,53
Tan Chong Credit Pte Ltd	5.300.000	5.300.000.000	21,20
PT East Java Match Factory Ltd	2.450.000	2.450.000.000	9,80
PT Tifa Securities Company	2.450.000	2.450.000.000	9,80
PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV)	1.667.000	1.667.000.000	6,67
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	73.500.000	73.500.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta BAR Nomor 84/1996, RUPS menyetujui atas:

- perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 1.000 per saham;
- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 25.000.000.000,- yang terdiri atas 25.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- menjadi Rp 98.500.000.000,- yang terdiri atas 98.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,-

Berdasarkan Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 26 tanggal 14 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Teddy Anwar, SH. Notaris di Jakarta juncto Akta Jual Beli Saham Nomor 50, Nomor 51, Nomor 52, dan Nomo 53 tertanggal 27 Pebruari 1996 yang seluruhnya dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan pengalihan saham dengan cara jual beli kepada PT Tifa Inti Tunggal sebagai berikut:

- 13.133.000 saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Dwi Satrya Utama, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 50 tanggal 27 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta;
- 2.450.000 saham Perseroan yang dimiliki oleh PT East Java Match Factory Ltd, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 51 tanggal 27 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta;
- 1.667.000 saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Djapanan Match And Industrial Co. Ltd. (NV), berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 52 tanggal 27 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta
- 2.450.000 saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Tifa Securities Company, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 53 tanggal 27 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta.

Sehingga dengan demikian setelah tanggal dilakukannya transaksi jual beli tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	98.500.000	98.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Tifa Inti Tunggal	19.700.000	19.700.000.000	78,80
Tan Chong Credit Pte Ltd	5.300.000	5.300.000.000	21,20
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	73.500.000	73.500.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 146 tanggal 26 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta ("Akta BA Nomor 146/1996"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	98.500.000	98.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Tifa Inti Tunggal	19.700.000	19.700.000.000	68,42
Tan Chong Credit Pte Ltd	9.092.500	9.092.500.000	31,58
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	28.792.500	28.792.500.000	100,00
Saham Dalam Portopel	69.707.500	69.707.500.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta BA Nomor 146/1996, RUPS menyetujui atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari 25.000.000 saham menjadi 28.792.500 saham dengan mengeluarkan sebanyak 3.792.500 saham dari portepel dengan nilai nominal Rp 3.792.500.000,- yang diambil dan disetor tunai oleh Tan Chong Credit Pte Ltd.

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 30 tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Lies Andriani, SH, pengganti dari Neneng Salmiah, SH. MH., Notaris di Jakarta ("Akta PKR Nomor 30/1997"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	98.500.000	98.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Tifa Inti Tunggal	19.700.000	19.700.000.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	18.185.000	18.185.000.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.885.000	37.885.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	60.615.000	60.615.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta PK Nomor 30/1997, RUPS menyetujui atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari 28.792.500 saham menjadi 37.885.000 saham dengan mengeluarkan sebanyak 9.092.500 saham dari portepel dengan nilai nominal Rp 9.092.500.000,- yang dibayar lunas oleh Tan Chong Credit Pte Ltd dengan konversi hutang Perseroan kepada Tan Chong Credit Pte Ltd sebagaimana ternyata dalam 5 sertifikat hutang yang diterbitkan oleh PERSEROAN yang seluruhnya senilai USD 4,849,333,30 atau setara dengan Rp 9.092.500.000,-.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta PKR Nomor 25/1998, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	98.500.000	98.500.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Tifa Inti Tunggal	19.700.000	19.700.000.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	18.185.000	18.185.000.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.885.000	37.885.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	60.615.000	60.615.000.000	

Tahun 2005

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 4 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-21925.HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Agustus 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah Nomor 1165/BH09.03/IX/2005 tanggal 26 September 2005 ("Akta PKR Nomor 1/2005"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Tifa Inti Tunggal	19.700.000	19.700.000.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	18.185.000	18.185.000.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.885.000	37.885.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	112.115.000	112.115.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta PKR Nomor 1/2005, RUPS menyetujui atas peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 98.500.000.000,- yang terdiri dari 98.500.000 saham menjadi Rp 150.000.000.000,- yang terdiri dari 150.000.000 saham.

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 10 tanggal 8 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana laporan akta perubahan anggaran dasar telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Kantor Wilayah DKI Jakarta dibawah Nomor W7-HT.01.04-4292 tanggal 30 Nopember 2006 ("Akta PK Nomor 10/2006"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Tifa Inti Tunggal	53.242.800	53.242.800.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	49.147.200	49.147.200.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	102.390.000	102.390.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	47.610.000	47.610.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta PK Nomor 10/2006, RUPS menyetujui atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari 37.885.000 saham menjadi 102.390.000 saham dengan mengeluarkan sebanyak 64.505.000 saham dari portepel dengan nilai nominal Rp 64.505.000.000,- yang diambil bagian dan disetor tunai oleh para pemegang saham secara proporsional.

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 154 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-48955.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0068356.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 (“**Akta PKR Nomor 154/2008**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	53.242.800	53.242.800.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	49.147.200	49.147.200.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	102.390.000	102.390.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	47.610.000	47.610.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta PKR Nomor 154/2008, RUPS menyetujui atas pengalihan 53.242.800 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 53.242.800.000,- yang dimiliki oleh PT Tifa Inti Tunggal kepada PT Dwi Satrya Utama dengan cara jual beli berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat dibawah tangan.

Tahun 2010

Berdasarkan Akta BAR Nomor 1/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Dwi Satrya Utama	532.428.000	53.242.800.000	52,00
Tan Chong Credit Pte Ltd	491.472.000	49.147.200.000	48,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.023.900.000	102.390.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	2.976.100.000	297.610.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta BAR Nomor 1/2010, RUPS menyetujui atas:

- perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000,- per saham menjadi Rp 100 per saham;
- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 150.000.000.000,- yang terdiri atas 150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,- menjadi Rp 400.000.000.000,- yang terdiri atas 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,-

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

7.3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

PT Perusahaan Pembangunan, Dagang, Perkebunan, Dan Industri Dwi Satrya Utama (PT Dwi Satrya Utama)

a. Pendirian

PT Dwi Satrya Utama didirikan dengan nama Bouw Maatschappij Maria berdasarkan Akta Nomor 156 tanggal 12 Juli 1920 yang dibuat dihadapan Hendrik Willem Hazenberg, pejabat notaris sementara di Surabaya yang telah disahkan oleh Sekretaris Pemerintah dengan keputusan Nomor 70 tanggal 26 Agustus 1920 dan telah didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu di Pengadilan Surabaya dibawah Nomor 373 tanggal 6 September 1920 serta telah diumumkan dalam Tambahan Khusus pada Javasche Courant tertanggal 4 Januari 1921, Nomor 1 Anggaran dasar PT Dwi Satrya Utama telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Runi Sri Wulandari, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-82795.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0105903.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 ("**Akta PKR Nomor 03/2008**") yang antara lain merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PKR Nomor 03/2008, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Dwi Satrya Utama yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Lisjanto Tjiptobiantoro

Direksi
Direktur Utama : Prodjo Djajanto
Direktur : Ratna Puspa Sari Ruslim

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PKR Nomor 03/2008 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah Nomor AHU-AH.01.10-31109 tanggal 3 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0087957.AH. 01.09. Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 ("**Akta PKR Nomor 02/2010**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Dwi Satrya Utama adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	42.200	42.200.000.000	
Lisjanto Tjiptobiantoro	21.100	21.100.000.000	50,00
PT Niaga Karya Tunggal	21.100	21.100.000.000	50,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	42.200	42.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	57.800	57.800.000.000	

Sumber dana yang dimiliki oleh PT Dwi Satrya Utama untuk melakukan penyertaan di Perseroan sebesar Rp 53.242.800.000,-, berasal dari Modal Ditempatkan dan Disetor dan Sisa Laba Ditahan PT Dwi Satrya Utama. Jumlah Ekuitas PT Dwi Satrya Utama per 31 Desember 2010 adalah Rp 537.576.615.000,-.

d. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta PKR Nomor 03/2008, maksud dan tujuan PT Dwi Satrya Utama adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, menjalankan usaha dalam bidang industri, menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat, menjalankan usaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Dwi Satrya Utama, dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yaitu, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, leveransir, agen, supplier dan distributor dari badan-badandan perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar negeri termasuk perdagangan hasil pertambangan, hasil peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan termasuk didalamnya yaitu pemborongan pada umumnya (*General Contractor*) termasuk merencanakan, melaksanakan dan membangun gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil termasuk pemasangan instalasi-instalasi listrik, diesel, air, gas, telekomunikasi;
- c. menjalankan usaha dalam bidang industri termasuk di dalamnya yaitu industri hasil pertambangan, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- d. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat termasuk didalamnya yaitu dalam bidang ekspedisi dan pergudangan;
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan perpajakan.

Tan Chong Credit Pte Ltd, Singapura (“TCC”)

TCC adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Singapura dan didirikan dengan nama Tan Chong Credit Pte Ltd dengan nomor registrasi 197902559M dan beralamat di 911 Bukit Timah Road, Singapura.

a. Pendirian

TCC didirikan pada tahun 1979 dengan berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of TCC* tanggal 28 Agustus 1979 dan dicatatkan pada kantor pendaftaran perusahaan Singapura dengan nomor Perusahaan 197902559M. *Memorandum and Articles of Association of TCC* tersebut terakhir kali diubah dengan *Ordinary Resolution* tanggal 3 April 1998.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal LHUT, susunan kepengurusan TCC adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Tan Eng Soon
Direktur	:	Ong Yong Loke Joseph
Direktur	:	Sng Chiew Huat
Sekretaris	:	Ching Kian Huat

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham


Struktur Permodalan TCC adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal SGD 1,00,- per saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD)
Modal dasar	100.000.000 saham biasa 12.500.000 saham preferen	SGD112.500.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	34.100.000 saham biasa 12.500.000 saham preferen	SGD34.100.000 SGD12.500.000
TC Equity Limited	34.100.000 Saham Biasa 12.500.000 Saham Preferen	SGD34.100.000 SGD12.500.000
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	34.100.000 Saham Biasa 12.500.000 Saham Preferen	SGD34.100.000 SGD12.500.000
Saham Dalam Portepel	65.900.000 Saham Biasa	SGD 65.900.000

d. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama TCC adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari Tan Chong Group. Kegiatan utama dari Tan Chong Group adalah distribusi dan perakitan otomotif yang kemudian merambah juga ke usaha kegiatan usaha pembiayaan, perdagangan mesin dan properti. Tan Chong International Ltd, perusahaan induk TCC, telah mencatatkan sahamnya di bursa efek di Hong Kong.

7.4. Struktur Organisasi Perseroan



7.5. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta PK Nomor 35/2011 tanggal 15 April 2011, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15192 tanggal 20 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040620.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Lisjanto Tjiptobiantoro
Komisaris	:	Teo Siok Ghee Sng Chiew Huat Janpie Siahaan
Komisaris Independen	:	Sutadi Sukarya Tjipto Surjanto

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Suwinto Johan
Direktur	:	Ester Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Tjahja Wibisono

Perseroan telah memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia I.A Kep-305/BEJ/07-2004 perihal Pencatatan Efek Bersifat Saham dimana Perseroan telah memiliki Direktur tidak terafiliasi dan Komisaris Independen.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi :

DEWAN KOMISARIS

Lisjanto Tjiptobiantoro
Presiden Komisaris, 61 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1949. Menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Mesin pada University of New South Wales, Australia pada tahun 1971, serta lulus dari pendidikan Owner/President Management Program di Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1990. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 1989 hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya atau pada saat ini adalah sebagai berikut:

1972-1973	:	Factory Project Manager PT Berlina Tbk
1973-1975	:	Technical Manager PT Berlina Tbk
1976-1977	:	General Manager PT Berlina Tbk
1977-sekarang	:	Presiden Komisaris PT Berlina Tbk
1985-1986	:	Komisaris PT East Java Match Factory Ltd
1996-2008	:	Direktur PT East Java Match Factory Ltd
2008-sekarang	:	Komisaris PT East Java Match Factory Ltd
1986-1996	:	Komisaris PT Tifa Arum Realty
1996-2006	:	Presiden Direktur PT Tifa Arum Realty
2006-sekarang	:	Komisaris PT Tifa Arum Realty
1988-2008	:	Direktur PT Djapanan Match Industrial Company
2008-sekarang	:	Komisaris PT Djapanan Match Industrial Company
1989-sekarang	:	Komisaris PT Arya Ventura Realty
1990-sekarang	:	Presiden Komisaris PT Lamipak Primula Indonesia
1991-sekarang	:	Komisaris PT Panca Wiratama Sakti
1992-2008	:	Direktur PT Dwi Satrya Utama
2008-sekarang	:	Komisaris PT Dwi Satrya Utama
1996-sekarang	:	Direktur PT Tifa Inti Tunggal
1996-sekarang	:	Komisaris PT Nada Surya Tunggal
2008-sekarang	:	Komisaris PT Pabrik Tekstil Kasrie
2008-sekarang	:	Komisaris PT Kinerja Selaras Utama
2008-sekarang	:	Komisaris PT Graha Lestari Cipta Kencana
2009-sekarang	:	Direktur PT Niaga Karya Tunggal


Janpie Siahaan
Komisaris, 66 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1944. Lulusan Asian Institute of Management, Philipina pada tahun 1982 dengan gelar Master of Business Administration. Beliau mengawali karir di Perseroan sebagai Presiden Direktur pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya adalah sebagai berikut:

1986 - 1991	:	General Manager Bank Bumi Daya cabang New York
1991 - 1993	:	General Manager-Planning Division Bank Bumi Daya
1993 - 1996	:	Managing Director Overseas Express Bank
1995 - 1997	:	Presiden Direktur Yayasan Trikasih Training Center
1996 - 1997	:	Deputi Presiden Komisaris Adisarana Wanaarta Life Insurance
1996 - 1997	:	Associate Director ASPAC Holding Company


Sng Chiew Huat
Komisaris, 63 tahun, Warga Negara Singapura

Lahir pada tahun 1947. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Oklahoma City University, Amerika Serikat pada tahun 1993. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 1996 hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya atau pada saat ini adalah sebagai berikut:

1970 - 1974	:	Deputy Chief Accountant Chartered Industries Pte Ltd.
1974 - 1977	:	Chief Accountant Singapore Ceramics Limited
1977 - 1998	:	Accountant-Finance Director Tan Chong & Sons Motor Co (S) Pte Ltd
1996 - sekarang	:	Finance Director Tan Chong International Limited


Teo Siok Ghee
Komisaris, 59 tahun, Warga Negara Singapura

Lahir pada tahun 1952. Memperoleh gelar Bachelor of Commerce (Accountancy) dari Nanyang University, Singapura pada tahun 1976. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2006 hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya atau pada saat ini adalah sebagai berikut:

1976 - 1981	:	Accounting (Staf Akuntansi) Kimia Trading Ltd.
1981 - 1983	:	Finance Manager Tan Chong Industrial Machinery, Singapura
1984 - 1990	:	Finance Manager Tan Chong Realty Ltd, Singapura
1990 - 2006	:	Senior Manager keuangan Advance Pacific Holding Ltd.
1998 - 2006	:	Sekretaris Perusahaan Tan Chong International Limited
2006 - sekarang	:	General Manager Tan Chong International Limited



Sutadi Sukarya

Komisaris Independen, 82 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1928. Menyelesaikan pendidikan perpajakan di Akademi Rijksbelating Rotterdam, Belanda pada tahun 1955. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 1989 dan pada tahun 2010 ditunjuk sebagai Komisaris Independen hingga saat ini. Jabatan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

- 1955 - 1964 : Finance/ Tax Inspector dan Direktur Kantor Pajak Bandung, Jogjakarta dan Jakarta DJP DepKeu RI
- 1965 - 1969 : kepala Kantor cabang Bremen dan Amsterdam Badan pemeriksa Keuangan
- 1970 - 1981 : Dirjen DJP Depkeu RI, Ketua delegasi perjanjian double tax, Anggota Group Expert PBB
- 1981 - 1984 : Ketua Badan pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan RI
- 1984 - 1988 : Duta Besar Indonesia di Denmark



Tjipto Surjanto

Komisaris Independen, 48 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1962. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Golden Gate University, Amerika Serikat pada tahun 1987. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Dan sejak tahun 2010, bergabung kembali dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya atau pada saat ini adalah sebagai berikut:

- 1987 : Budget dan Planning Trainee United Savings Bank
- 1988 - 1989 : Management Trainee ABN AMRO Bank
- 1990 : AVP Operational Banking Service ABN AMRO Bank
- 1991 - 1993 : Corporate Banking Team Leader ABN AMRO Bank
- 1993 - 1995 : Operational Banking Service ABN AMRO Bank
- 2000 - sekarang : Presiden Komisaris PT Anugerah Cipta Investa

DIREKSI

Suwinto Johan
Presiden Direktur, 38 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1973. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) di Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB). Bergabung dengan Perseroan sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2010 hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya atau pada saat ini, adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1995 - 2000 | : | Dosen Universitas Atma Jaya, Jakarta |
| 1995 - 1999 | : | Head of Treasury Astra Sedaya Finance |
| 2000 | : | Manager Treasury Citibank N.A., Jakarta-Global Corporate & Investment Bank |
| 2000 - 2002 | : | Treasurer, Business Development & Financial Planning Analysis Leader GE Capital Indonesia & Malaysia |
| 2002 - 2006 | : | Deputi Direktur Marketing & Sales Astra Sedaya Finance |
| 2006 | : | Head of Personal Loan and Portfolio Acquisition Citibank, Jakarta |
| 2006 - sekarang | : | Dosen Program Pascasarjana di Institut Bisnis Informatika Indonesia |
| 2007 - 2010 | : | Presiden Direktur PT Kencana Internusa Artha Finance |
| 2009-sekarang | : | Dosen Program Pascasarjana Universitas Tarumanegara |
| 2009-sekarang | : | Dosen Universitas Atma Jaya |
| Bidang tugas | : | secara langsung bertanggung jawab atas Human Resource & General Affair Department, Internal Audit, Operasi Perseroan. |

Ester Gunawan

Direktur, 50 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1961. Lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Master of Management pada tahun 1988. Sempat bergabung dengan Perseroan sebagai Finance Accounting Manager Perseroan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Credit Support Manager Perseroan pada tahun 1992 sampai dengan 1994 dan sebagai Direktur Marketing Perseroan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Beliau ditunjuk kembali sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Jabatan lain sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1986 - 1989	:	Management Accountant PT Indocement Tunggal Prakarsa
1989 - 1990	:	Internal Auditor dan Koordinator Budget Group PT Dwi Satria Utama Group
2001 - 2002	:	Chief Finance Officer PT Dwi Satria Utama Group

Bidang tugas: Sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas bidang Keuangan, Risiko dan Teknologi Informasi serta merangkap sebagai *Corporate Secretary* Perseroan.



Tjahja Wibisono

Direktur, 59 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir pada tahun 1952. Lulusan dari Fachhochschule-Germany (Jerman) dengan gelar Dipl.Ing. dalam bidang Computer Science dan Business Administration pada tahun 1977. Bergabung dengan Perseroan sebagai Presiden Direktur pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan sebagai Direktur Marketing sejak tahun 2004 hingga saat ini. Jabatan lain nya sebelumnya adalah sebagai berikut:

1978 - 1980	:	Head of EDP Departement PT Pacific Paint
1980 - 1990	:	Asisten General Manager PT Imora Motor
1990 - 1995	:	Vice President Citibank N.A.
1995 - 1997	:	General Manager Handijaya Group
1997 - 2001	:	Direktur PT Sinar Mas Multifinance

Bidang tugas: Sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemasaran dan jaringan cabang Perseroan

Penunjukan seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.


Seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-1 (satu) setelah tanggal pengangkatan mereka.

Jumlah remunerasi untuk Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 berdasarkan Laporan Audit Keuangan Perseroan yang disusun oleh KAP Mulyamin Sensi Suryanto masing-masing adalah sebesar Rp 4.029 juta, Rp 3.006 juta dan Rp 3.866 juta. Penetapan jumlah remunerasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

7.6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan dengan Pemegang Saham

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham:



Keterangan:

LT : Lisjanto Tjiptobiantoro
 NFT : Nathania Farah Tjiptobiantoro
 NKT : PT Nada Karya Tunggal

TES : Tan Eng Soon
 JOYL : Joseph Ong Yong Loke
 TKL : Tan Kheng Leong
 SCH : Sng Chiew Huat
 GTCH : Glenn Tan Chun Hong
 HL : Hong Leong Group
 GG : Guoco Group Ltd
 T : Tan Family
 TCI : Tan Chong International Ltd
 TCE : Tan Chong Equity Ltd
 TCC : Tan Chong Consolidated

Berikut ini merupakan tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham:

Nama	Perseroan	DSU	TCC
Lisjanto Tjiptobiantoro	Preskom	Kom	-
Sng Chiew Huat	Kom	-	Dir
Teo Siok Ghee	Kom	-	-
Janpie Siahaan	Kom	-	-
Sutadi Sukarya	Kom Ind	-	-
Tjipto Surjanto	Kom Ind	-	-
Suwinto Johan	Presdir	-	-
Tjahja Wibisono	Dir	-	-
Ester Gunawan	Dir	-	-

**Keterangan: Nama-nama di atas satu sama lain tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.*

Keterangan:

DSU : PT Dwi Satrya Utama
TCC : Tan Chong Credit Pte Ltd
Preskom : Presiden Komisaris
Kom : Komisaris
Presdir : Presiden Direktur
Dir : Direktur

7.7. Sumber Daya Manusia

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Manajemen menyadari pentingnya peran sumber daya manusia sebagai mitra utama dalam mendukung kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang baik terutama dalam situasi persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapat pendidikan dan pelatihan baik sebagai sarana penyegaran maupun sebagai tambahan ketrampilan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar, lokakarya atau kursus-kursus tertentu bidang tugasnya masing-masing.

Sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang handal, maka selain sistem imbal jasa yang kompetitif serta budaya kerja yang kondusif, Perseroan juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan melalui pengadaan berbagai fasilitas seperti:

- Mengikutsertakan karyawan dalam JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua.
- Tunjangan makan, transportasi, dan untuk jenjang tertentu berupa program kepemilikan kendaraan.
- Tunjangan pengobatan dan perawatan medis.
- Tunjangan Hari Raya.
- Insentif dan bonus sesuai pencapaian target kerja.
- Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan pelatihan, pengembangan karir serta peninjauan gaji.

Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
Manajemen Puncak	3	3	3	3	3
Manajemen Menengah	4	4	4	3	4
Manajemen Pelaksana	9	9	10	13	13
Staff Administrasi dan lainnya	30	32	34	32	35
Jumlah	46	48	51	51	55

Sumber : Perseroan

Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
S2	4	3	3	3	3
S1	28	29	32	32	37
D3	4	6	6	6	6
SLTA & dibawahnya	10	10	10	10	9
Jumlah	46	48	51	51	55

Sumber : Perseroan

Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
Tetap	44	44	47	47	52
Tidak Tetap	2	4	4	4	3
Jumlah	46	48	51	51	55

Sumber : Perseroan

Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
20-30	10	11	7	9	11
31-40	22	22	28	25	25
41-50	11	13	14	14	17
51-60	1	1	1	2	2
61-70	2	1	1	1	0
Jumlah	46	48	51	51	55

Sumber : Perseroan

Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja berkewarganegaraan asing, baik tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap.

Pegawai Perseroan hingga saat ini tidak memiliki serikat pekerja.

7.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

1. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam rangka menjaga dan menciptakan nilai tambah bagi hubungan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan antara lain dengan pemegang saham, manajemen, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan seluruh *stakeholders* lainnya, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dari Tata Kelola Manajemen (*Good Corporate Governance*) yang baik. Adapun Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang senantiasa diterapkan oleh Perseroan adalah:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi. Perseroan menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai kebutuhan masing-masing.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Perseroan menerapkan secara efektif fungsi hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perseroan menerapkan prinsip kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya karena menyadari pentingnya peran Perseroan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Pemasok, Debitur, Kreditor, karyawan dan pemerintah serta masyarakat.
4. Kemandirian, Perseroan dikelola secara profesional, tanpa ada benturan kepentingan, tanpa tekanan atau intervensi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kesetaraan dan kewajaran. Perseroan menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kewajaran dalam menjalankan beragam kepentingan dalam Perseroan.

2. Dewan Komisaris

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab:

Melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi Perseroan.

3. Direksi

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab:

Melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

4. Komite Audit

Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan akan membentuk Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.7 Peraturan Pencatatan Saham, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan Komite Audit.

5. *Corporate Secretary*

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Ester Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Nomor 004/SK-Dir/TF/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya;
- d. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan Bapepam LK dan masyarakat; dan
- e. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Emiten atau Perusahaan Publik.

7.9. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Pada saat ini Perseroan sedang menghadapi 2 (dua) perkara perdata yang sedang dalam proses persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun uraian dari perkara tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 1349/PDT.G/2009/PN.Jkt. Sel tanggal 22 Juli 2009
 - a. Posisi :
 - i. Penggugat : Anthony Junaedy (Direktur CV Garuda Offset)
 - ii. Tergugat : Perseroan
 - b. Materi Perkara : Perbuatan Melawan Hukum
 - c. Nilai Perkara : Mesin Cetak Empat Warna Merek/Type Heidelberg GTO V 52 tahun 1989 ("Mesin")
 - d. Putusan Pengadilan Negeri : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan hubungan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor L050613880 tanggal 24 Juni 2005 sah secara hukum. Menyatakan Penggugat mempunyai kewajiban membayar biaya tunggakan Sewa Guna Usaha sebesar Rp 494.353.941,- dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mesin setelah Tergugat membayar biaya tunggakan Sewa Guna Usaha

2. Perkara Nomor 1121/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2008
 - a. Posisi :
 - i. Penggugat : Rusman
 - ii. Tergugat I : Perseroan
 - b. Materi Perkara : Perbuatan Melawan Hukum
 - c. Nilai Perkara : Materii : Sertifikat Tanah dan Rp 1.140.000.000,-
Immateril : Rp 10.000.000.000,-
 - d. Putusan Pengadilan Negeri : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 77/23 tanggal 24 Maret 2003 dan pembaliknamaan kepemilikan atas tanah jaminan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah jaminan kepada Penggugat dan membayar ganti rugi Material sebesar Rp 240.000.000,- .

Potensi kerugian Perseroan apabila Perseroan menjadi pihak yang dikalahkan dalam kedua perkara diatas berkisar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Dari 2 (dua) perkara yang dihadapi oleh Perseroan tersebut jika diputuskan dengan mengalahkan Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif secara material bagi keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Selain 2 (dua) perkara tersebut di atas, sampai saat ini Perseroan tidak terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

7.10. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga yang sampai dengan terbitnya Prospektus ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa institusi perbankan berupa fasilitas kredit modal kerja, kredit *revolving*, *demand loan* dan kredit rekening koran sebagai berikut:

No.	Nama Pihak	Nama Perjanjian	Nilai Fasilitas, Tingkat Bunga dan Saldo	Jangka Waktu
1	PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Drs Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 121 tanggal 25 April 2007 yang dibuat dihadapan Drs Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 163 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Drs Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Drs Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 September 2010 yang dibuat dihadapan Drs Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas Kredit Installment Loan 3 dengan jumlah pokok Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah); ii. Fasilitas Kredit Installment Loan 4 dengan jumlah pokok Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah). iii. Fasilitas Kredit Installment Loan 5 dengan jumlah pokok Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) <p>Bunga 10,5% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 65.523.848.226,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas Kredit Installment Loan 3 sampai dengan 26 Juni 2011; ii. Fasilitas Kredit Installment Loan 4 sampai dengan 26 Maret 2013. iii. Fasilitas Kredit Installment Loan 5 sampai dengan 3 tahun sejak realisasi
2	PT Bank Sinar Mas (d/h PT Bank Shinta Indonesia)	Akta Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 24 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH., Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Suplesi Kredit / Penambahan Nomor 23 tanggal 24 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH., Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Suplesi Kredit/Penambahan Nomor 22 tanggal 18 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 68 tanggal 31 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Suplesi Kredit/ Penambahan Nomor 5 tanggal 2 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Suplesi Kredit/ Penambahan Nomor 37 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Addendum Perjanjian Kredit Nomor 010/P-004/TL/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang dibuat dibawah tangan juncto Akta Addendum dan Perjanjian Suplesi Kredit / Penambahan Nomor 12 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Addendum Perjanjian Kredit Nomor 010/P-004/DL/TL/2009-6 tanggal 16 Januari 2009 yang dibuat dibawah tangan juncto Perjanjian Addendum Perjanjian Kredit Nomor 010/P-004/DL/TL/II/2009-7 tanggal 3 Pebruari 2009 yang dibuat dibawah tangan juncto Akta Suplessie Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Addendum Perjanjian Kredit Nomor 010/P-004/DL/II/ DLIII/TLII/PRKI 2010-9 tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat dibawah tangan juncto Akta Perjanjian Suplesi Kredit/Penambahan Nomor 05 tanggal 12 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan Sri Sulastris Anggraini, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Hartojo, SH, Notaris di Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas Demand Loan I maksimal USD 1,000,000 (Satu Juta Dollar Amerika Serikat). <p>Bunga : 7% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Fasilitas Demand Loan V maksimal Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar Rupiah); <p>Bunga : 13% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. Fasilitas Term Loan I maksimal sebesar Rp 12.784.379.357,30 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh koma Tiga Puluh Rupiah). <p>Bunga : 13% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Fasilitas Term Loan II sebesar USD 12,500,000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) <p>Bunga : 7% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> v. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) <p>Bunga : 13% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 47.284.041.325,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas Demand Loan I, V dan PRK sampai dengan 18 Januari 2012; ii. Fasilitas Term Loan I sampai dengan 26 Oktober 2012 iii. Fasilitas Term Loan II selama 36 bulan sejak tanggal pencairan pertama;.

3	PT Bank OCBC Indonesia	<p>Loan Agreement Nomor 074/0805/LA tanggal 28 Oktober 2005 juncto Amendment Loan Agreement Nomor 026/0406/ALA tanggal 28 April 2006 juncto Loan Agreement Nomor 058/1106/ALA tanggal 30 Nopember 2006 juncto Amendment Loan Agreement Nomor 063/1007/ALA tanggal 3 Oktober 2007 juncto Extension of Existing Banking Facilities Nomor 015/1108/TE tanggal 28 Nopember 2008 juncto Amendment Loan Agreement Nomor 002/0109/ALA tanggal 23 Januari 2009 juncto Temporary Extension of Existing Banking Facilities Nomor 026/1209/Temp.Ext tanggal 3 Desember 2009 juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 8 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, M.Corp Admin, M.Com (Business Law) Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Dan Penegasan Kembali Atas Perjanjian Pinjaman Nomor 40 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Lydia Djajadi, SH, pengganti dari James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta.</p>	<p>i. Fasilitas Sepecific Advance 1 (SAF 1) Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah); Bunga : IDR Cost of Fund + 3% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>ii. Fasilitas Sepecific Advance 2 (SAF 2) : USD 1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat); Bunga : USD Cost of Fund + 3% per tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>iii. Fasilitas Valuta Asing Spot dan Forward (FX) : USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat);</p>	<p>SAF 1 dan SAF 2 berlaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011 dan FX berjangka waktu 180 hari</p>
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 58 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Addendum I Perjanjian Kredit Modal Usaha Nomor 35 tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta.</p>	<p>Kredit Modal Kerja Nilai Kredit Maksimum Rp 100.000.000,- (seratus miliar Rupiah)</p> <p>Bunga : floating rate sebesar 16% per tahun per pencairan atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 29.688.355.765,-</p>	<p>sampai dengan 20 September 2012</p>
5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 45 tanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KP-CRO/CBC-OTO/001/KMK/2009 Akta Nomor 45 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dibawah tangan</p>	<p>Kredit Modal Kerja Nilai Kredit Maksimum Rp 92.525.603.522,72 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga ribu lima ratus dua puluh dua koma tujuh puluh dua Rupiah)</p> <p>Bunga : bersifat fixed rate - 13,00% pertahun untuk tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun - 13,25% pertahun untuk tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun - 13,50% pertahun untuk tenor pinjaman lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 71.042.480.594,-</p>	<p>sampai dengan 12 Mei 2014</p>
6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja KP-CRO/CBC-OTO/004/ KMK/2010 Nomor 59 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta</p>	<p>Maksimum Rp90.000.000.000,- (Sembilan puluh miliar Rupiah) Bunga: - 13,00% pertahun untuk tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun - 13,25% pertahun untuk tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun - 13,50% pertahun untuk tenor pinjaman lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 84.935.413.293,-</p>	<p>sampai dengan 11 Desember 2014</p>
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja KP CRO. KP/026/KMK/11 Nomor 46 tanggal 16 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta</p>	<p>Kredit Modal Kerja Nilai Kredit Maksimum Rp 100.000.000,- (seratus miliar Rupiah) Bunga: - 12% pertahun untuk tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun - 12% pertahun untuk tenor pinjaman lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun - 12% pertahun untuk tenor pinjaman lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun atau nilai lain yang disepakati para pihak</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 0 ribu</p>	<p>Sampai dengan 16 Agustus 2015</p>

8	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 15 April 2010 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, M.Corp Admin, M.Com (Business Law) Notaris di Jakarta, juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 18 November 2010 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta	<p>I. Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) Master Line (yang dicairkan bertahap) yang bersifat non revolving sampai jumlah maksimal Rp_80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah)</p> <p>Bunga : 11% pertahun atau suku bunga pasar yang berlaku ditambah dengan premi fixed rate perpenarikan (suku bunga fixed perpenarikan) sebesar 0,5% per penarikan</p> <p>II. Fasilitas Berjangka (PB) Master Line (yang dicairkan bertahap) yang bersifat non revolving samap dengan jumlah maksimal Rp_100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)</p> <p>Bunga : 11% pertahun atau suku bunga pasar yang berlaku ditambah dengan premi fixed rate perpenarikan (suku bunga fixed perpenarikan) sebesar 0,5% per penarikan</p> <p>III.Fasilitas Kredit Pinjaman Promes Berulang (PPB) yang bersifat revolving sampai jumlah maksimal Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)</p> <p>Bunga : 11 % pertahun</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 67.540.126.248,-</p>	PB I sampai dengan 15 April 2014 PB II sampai dengan 10 Maret 2015 PPB sampai dengan 18 Nopember 2011
9	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes I Tifa Finance Tahun 2011 Nomor 19, tanggal 11 Maret 2011, juncto Addendum I Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes I Tifa Finance Tahun 2011 Nomor 28, tanggal 24 Maret 2011, juncto Addendum II Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes I Tifa Finance Tahun 2011 Nomor 39, tanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Vita Cahyojati, SH, MH, Notaris di Depok.	<p>Nilai Pokok MTN sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) MTN terbagi dalam beberapa seri, yaitu: I. Seri A Sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)</p> <p>Bunga: 11% pertahun</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 0 ribu</p> <p>II. Seri B sebesar Rp 20.000.000.000,-</p> <p>Bunga: 11% pertahun</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 0 ribu</p> <p>III. Seri C sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)</p> <p>Bunga: 11% pertahun</p> <p>Saldo per 31 Des 2010 : Rp 0 ribu</p>	<p>i. Seri A - 370 hari; sejak 21 Maret 2011</p> <p>ii. Seri B - 370 hari; sejak 28 Maret 2011</p> <p>iii. Seri C - 370 hari; sejak 4 April 2011</p>
10	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik Dalam Bentuk Penerusan (Channeling) Nomor 67 tanggal 12 Juni 2009, juncto Perubahan I Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik Dalam Bentuk Penerusan (Channeling) Nomor 67 tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta	<p>Maksimum Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) Keuntungan yang diharapkan (<i>expected yield</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11% per tahun efektif untuk jangka waktu 1 tahun - 11% per tahun efektif untuk jangka waktu 2 tahun - 11% per tahun efektif untuk jangka waktu 3 tahun 	12 Juni 2010 sampai dengan 12 Juni 2012

Perjanjian Kerja Sama

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama guna fasilitas pembiayaan bersama untuk konsumen (nasabah Perseroan) sebagai berikut:

No.	Nama Pihak	Nama Perjanjian	Nilai Fasilitas, Tingkat Bunga dan Saldo	Jangka Waktu
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) Nomor 57 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Addendum I atas Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) Nomor 57 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dibawah tangan juncto Surat Nomor TOP.CRO/CLA.622/ADD/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Perjanjian Addendum II atas Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) Nomor 57 juncto Perjanjian Addendum III Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) Nomor 57, tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat dibawah tangan.	Rp 3.828.692.287,13 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah tiga belas sen) Bunga : 16% pertahun atau nilai lain yang disepakati para pihak Saldo per 31 Des 2010 : Rp 58.854.769,-	Sampai dengan 21 September 2011
2.	PT Bank Syariah Mandiri	Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik Dalam Bentuk Penerusan (Channeling) Nomor 53 tanggal 27 September 2010 dengan PT Bank Syariah Mandiri yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta.	Maksimum Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) Imbalan IMBT : 12,5% pertahun berlaku fixed atau nilai lain yang disepakati para pihak Saldo per 31 Des 2010 : Rp 12.246.031.920,-	27 September 2014
3.	PT Bank International Indonesia Tbk	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Line Kerjasama Modal Usaha (Musyarakah) Nomor 35 tanggal 17 Januari 2011 dengan PT Bank International Indonesia Tbk yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta.	Maksimum Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) Nisbah (bagian) akan disepakati pada saat pencairan Saldo per 31 Des 2010 : Rp 67.540.126.248,-	17 Januari 2015

No.	Nama Pihak	Nama Perjanjian	Nilai Fasilitas, Tingkat Bunga dan Saldo	Jangka Waktu
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik Dalam Bentuk Penerusan (Channeling) Nomor 67 tanggal 12 Juni 2009, juncto Perubahan I Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik Dalam Bentuk Penerusan (Channeling) Nomor 67 tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta	Maksimum Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) Keuntungan yang diharapkan (<i>expected yield</i>): - 11% per tahun efektif atau nilai lain yang disepakati para pihak untuk jangka waktu 1 tahun - 11% per tahun efektif atau nilai lain yang disepakati para pihak untuk jangka waktu 2 tahun - 11% per tahun efektif atau nilai lain yang disepakati para pihak untuk jangka waktu 3 tahun	12 Juni 2010 sampai dengan 12 Juni 2012

Perjanjian Sewa Menyewa

Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa Kantor Pusat dan Kantor Cabang berdasarkan perjanjian sewa menyewa sebagai berikut:

No.	Judul Perjanjian Sewa Menyewa	Pihak Ketiga (Pihak yang Menyewakan)	Obyek Sewa	Jangka waktu
1	Lease Agreement tanggal 6 Juli 2007 juncto Addendum To The Lease Agreement Nomor 097/ALE-TAR/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat di bawah tangan.	PT Tifa Arum Realty	Kantor Pusat dengan ruang seluas 443 m2 di Gedung Tifa Jl.Kuningan Barat No. 26, Jakarta Selatan	sampai dengan 14 Juni 2011 (akan diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2013)
2	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Januari 1993 juncto perubahan terakhir berdasarkan Addendum XV Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/PSM-SB/11 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dibawah tangan	PT Tifa Arum Realty	Kantor Cabang Surabaya dengan Ruangan seluas 86m2 di Gedung DSU Jl. Slompretan 26, Surabaya	sampai dengan 31 Desember 2011

Perseroan telah melakukan tindakan-tindakan baik berupa pemberitahuan dan atau permohonan kepada krediturnya dan atau pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan untuk mencabut pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang termuat dalam perjanjian kredit dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak kreditur dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan. Hingga saat ini, tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang termuat dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para krediturnya. Perseroan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dan/atau kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham Perseroan.

7.11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan hanya berupa kendaraan bermotor dan inventaris kantor.

Total Nilai Buku dari Aset Tetap yang dimiliki Perseroan setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 996.330.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah).

7.12. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

No.	Nama Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penentuan Nilai Transaksi	Jangka Waktu Transaksi	Syarat dan Kondisi
1	PT Berlina Tbk	Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan	Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	USD 360,128.00	(wajar)	36 bulan	Obyek Sewa Guna Usaha: mesin pabrik; - Uang Sewa Guna Usaha: USD 11,705.04/bulan; - Masa Sewa Guna Usaha berakhir pada tanggal : 2 Oktober 2012.
			Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi	Rp 122.400.000,-	(wajar)	36 bulan	- Obyek Sewa: kendaraan; - Harga Sewa: Rp 3.400.000,-/bulan; - Masa Sewa berakhir pada tanggal: 20 Oktober 2012
2	PT Dwi Satriya Utama	Pemegang saham Perseroan tahun 2010, 2009, dan 2008. - Perusahaan yang pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan	Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi	Rp 5.256.000.000,-	(wajar)	36 bulan	Obyek Sewa: kendaraan - Harga Sewa:Rp 146.415.000,-/bulan - Masa Sewa berakhir pada tanggal: 30 Oktober 2011
			Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	Rp 38.280.000,- (bulan 1-24) Rp 91,- (bulan 25-36)	(wajar)	36 bulan	- Obyek Sewa: mesin pabrik - Uang Sewa Guna Usaha : - *Rp_1.870.330,-/ bulan (bulan 1-24) *Rp 91,-/bulan (bulan 25-36) - Masa Sewa Guna Usaha berakhir pada tanggal: 9 Desember 2013

No.	Nama Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penentuan Nilai Transaksi	Jangka Waktu Transaksi	Syarat dan Kondisi
3	PT Nada Surya Tunggal	Perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan	Anjak Piutang	Rp 6.000.000.000,-	(wajar)	24 bulan (jk waktu penyediaan plafond)	Obyek Fasilitas: piutang jangka pendek PT Nada Surya Tunggal - Masa Penyediaan Plafond akan berakhir pada tanggal : 14 Desember 2011.
4	PT Tifa Arum Realty	Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan	Sewa Gedung	Rp 624.630.000,-	(wajar)	12 bulan	- Obyek Sewa: Gedung Kantor Pusat-Jakarta - Harga Sewa/bulan: Rp_104.500,- psm. pm - Masa Sewa berakhir pada tanggal: 31 Desember 2011
			Sewa Gedung	Rp 54.180.000,-	(wajar)	12 bulan	- Obyek Sewa: Gedung Kantor Cabang Surabaya - Harga Sewa/bulan: Rp_4.515.000,-/ bulan - Masa Sewa berakhir pada tanggal : 14 Juni 2011 (akan diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2013).

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

8.1. Umum

Perseroan berdomisili di Gedung Tifa, Jalan Kuningan Barat 26, Jakarta 12710. Saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan jasa pembiayaan. Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “**PT TIFA MUTUAL FINANCE CORPORATION**” pada tanggal 14 Juni 1989 dengan memperoleh ijin usaha untuk melakukan usaha dalam bidang kegiatan modal ventura, pembiayaan konsumen dan anjak piutang dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989. Perubahan terakhir atas ijin usaha Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang ijin untuk melakukan usaha dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

Pada tanggal 16 Agustus 2000 Perseroan melakukan perubahan nama dari “**PT TIFA MUTUAL FINANCE CORPORATION**” menjadi “**PT TIFA FINANCE**”. Pada tahun 2005 Perseroan membuka cabang di Surabaya. Adapun perijinan yang berlaku untuk kantor cabang Perseroan di Surabaya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-119/KM.5/2005 tanggal 19 April 2005.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta BAR No. 1/2010**”) yang berisikan antara lain mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka termasuk perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Finance menjadi PT Tifa Finance Tbk juncto Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang antara lain berisikan mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan dan penegasan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta BAR Nomor 1/2010.

Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Tifa Finance Tbk Nomor 35 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15192 tanggal 20 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040620.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 (“**Akta PK Nomor 35/2011**”).

8.2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang lembaga pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan pembiayaan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor U-375/DSN-MUI/XI/2010 pada tanggal 1 Desember 2010 Perseroan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - MUI untuk secara resmi mengoperasikan sektor pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah :

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
- b. Anjak Piutang (*Factoring*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- c. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
- d. Menjalankan kegiatan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan sewa guna usaha yang Perseroan jalankan lebih terfokus pada barang-barang modal, pembiayaan konsumen dan anjak piutang atas alat berat, mesin dan kapal.

Guna mencapai seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah operasionalnya, Perseroan secara bertahap dan terencana melakukan pengembangan jaringan kerja. Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah jaringan kerja Perseroan :

	31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	1	1	1	1	1
Jaringan Pemasaran	1	1	1	1	2

Berikut di bawah ini tabel lengkap jaringan kerja beserta status kepemilikannya:

• **Kantor Pusat**

No.	Kantor	Alamat	Status Kepemilikan	No./Tanggal Perjanjian Sewa Menyewa	Jangka Waktu Sewa
1.	Kantor Pusat	Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta 12710	Sewa	Lease Agreement tanggal 6 Juli 2007 juncto Addendum To The Lease Agreement Nomor 097/ALE-TAR/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat di bawah tangan dengan PT Tifa Arum Realty	14 Juni 2011 (akan diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juni 2013)

• **Kantor Pusat**

No.	Kantor	Alamat	Status Kepemilikan	No./Tanggal Perjanjian Sewa Menyewa	Jangka Waktu Sewa
1.	Kantor Cabang Surabaya	DSU Building, 3 rd Floor Jl. Slompretan 26 Surabaya 60161	Sewa	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Januari 1993 juncto perubahan terakhir berdasarkan Addendum XIV Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/PSM-SB/10 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat dibawah tangan dengan PT Tifa Arum Realty	31 Desember 2011

• **Jaringan Pemasaran**


No.	Kantor	Alamat	Status Kepemilikan	No./Tanggal Perjanjian Sewa Menyewa	Jangka Waktu Sewa
1.	Jaringan Semarang	Ruko Mataram Plaza D-6, Jl. MT Haryono 427-429, Semarang 50136	Sewa	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Juli 2008	1 Januari 2012
2.	Jaringan Samarinda	Hotel Bumi Senyuir Lantai 1, Jl. P. Dipenogoro No. 17-19, Samarinda 75111	Sewa	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 November 2010 dengan PT Bukit Putri Indah Permai.	31 Desember 2011

Sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen adalah dua jenis kegiatan usaha utama Perseroan. Portofolio piutang sewa guna usaha mencakup lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total dari pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan. Adapun pendapatan Perseroan untuk tahun dan periode yang bersangkutan berasal dari segmen usaha yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :


(dalam juta Rupiah)


Keterangan	31 Desember									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Sewa Guna Usaha Pembiayaan	22,867	31,165	36.3%	40,601	30.3%	50,284	23.8%	89,866	78.7%	
Pembiayaan Konsumen	15,907	17,678	11.1%	12,169	-31.2%	9,999	-17.8%	12,733	27.3%	
Anjak Piutang	1,294	875	-32.4%	653	-25.4%	741	13.5%	1,317	77.8%	
Sewa Operasi	1,152	474	-58.9%	1,354	185.7%	2,831	109.1%	2,853	0.8%	

Perseroan memiliki kerjasama dengan pelanggan dari berbagai industri dengan segmen pasar sebagai berikut:




Grafik berikut ini menggambarkan perkembangan pendapatan atas Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Sewa Operasi dan Anjak Piutang serta kontribusinya terhadap total pendapatan Perseroan dan berdasarkan pasar geografis :





Grafik berikut ini menggambarkan kontribusi atas Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Sewa Operasi dan Anjak Piutang terhadap total pendapatan Perseroan:



Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi saldo Investasi Sewa Neto, Piutang Pembiayaan Konsumen dan Tagihan Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009, 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Penanaman Neto Sewa Guna Usaha - bersih	125,644	168,739	34.3%	239,711	42.1%	334,847	39.7%	658,074	96.5%	
Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih	83,237	65,139	-21.7%	41,806	-35.8%	48,352	15.7%	50,322	4.1%	
Tagihan Anjak Piutang - bersih	4,946	4,444	-10.2%	3,484	-21.6%	6,469	85.7%	7,175	10.9%	

Berikut adalah perkembangan saldo Investasi Sewa Neto – kotor, Piutang Pembiayaan Konsumen - kotor dan Tagihan Anjak Piutang – kotor pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009, 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan	2006		2007		2008		2009		2010	
	Rp		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penanaman Neto Sewa Guna Usaha - kotor	136,099		182,195	33.9%	255,566	40.3%	351,903	37.7%	675,423	91.9%
Piutang Pembiayaan Konsumen - kotor	86,695		69,796	-19.5%	47,064	-32.6%	54,209	15.2%	55,294	2.0%
Tagihan Anjak Piutang - kotor	4,946		4,602	-7.0%	4,387	-4.7%	7,763	77.0%	8,610	10.9%

Table berikut menunjukkan piutang sewa pembiayaan berdasarkan jatuh tempo perjanjiannya :

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Tidak lebih atau sama dengan 1 tahun	52,592	109%	110,132	67%	184,008	18%	217,700	76%	383,154	
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	73,172	-17%	60,411	40%	84,767	58%	134,345	113%	286,241	
Lebih dari 2 tahun	43,972	8%	47,284	-25%	35,475	93%	68,571	106%	141,314	
Total	169,736	28%	217,827	40%	304,250	38%	420,616	93%	810,708	

Table berikut menunjukkan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh tempo perjanjiannya :

(dalam juta Rupiah)


Keterangan	31 Desember									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Tidak lebih atau sama dengan 1 tahun	40,726	8%	44,053	-23%	34,016	3%	35,048	9%	38,079	
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	48,955	-55%	21,785	-37%	13,627	47%	20,051	3%	20,654	
Lebih dari 2 tahun	15,972	1%	16,164	-53%	7,636	32%	10,045	-39%	6,109	
Total	105,653	-22%	82,002	-33%	55,279	18%	65,144	-0.5%	64,842	

Nilai pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha pembiayaan yang disalurkan berdasarkan segmen geografis untuk tahun 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut :

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Jawa + Bali	167,009	4.7%	174,800	-2.9%	169,785	16.0%	196,914	91.5%	377,007	
Kalimantan	32,390	-63.3%	11,903	239.6%	40,421	87.0%	75,571	199.8%	226,543	
Sumatera	16,415	60.0%	26,268	29.2%	33,935	17.2%	39,755	81.3%	72,070	
Sulawesi	2,600	225.3%	8,459	7.8%	9,116	-36.4%	5,797	333.4%	25,126	
Lainnya	-	N/A	9,472	-19.5%	7,621	26.6%	9,651	285.1%	37,165	
Total	218,414	5.7%	230,902	13.0%	260,878	25.6%	327,688	125.2%	737,912	

Grafik berikut ini menggambarkan nilai pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha pembiayaan yang disalurkan berdasarkan segmen geografis:



Nilai pembiayaan sewa guna usaha pembiayaan yang disalurkan berdasarkan jenis mesin dan alat berat untuk 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut :

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010
Alat Berat (<i>Heavy Equipment</i>) dan Pengangkutan Darat (<i>Vehicles</i>)	35.4%	45.2%	52.2%	59.7%	67.8%
Permesinan (<i>Machineries</i>)	43.6%	35.4%	30.7%	26.0%	22.1%
Pengangkutan Laut (<i>Vessel</i>)	13.8%	16.0%	16.3%	13.3%	8.7%
Lain-Lain	7.2%	3.4%	0.8%	1.0%	1.3%

Selain menggunakan dana sendiri, Perseroan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dalam bentuk fasilitas penerusan pinjaman untuk pembiayaan atau channeling. Dalam rangka kerjasama ini, Perseroan ditunjuk sebagai agen yang berfungsi untuk meneruskan pinjaman yang telah diperoleh dari bank kepada nasabah. Selain itu, Perseroan juga mempunyai kerjasama dalam bentuk fasilitas pembiayaan bersama atau lebih dikenal sebagai *joint financing*. Dalam hal ini Perseroan bertindak dalam hal seleksi konsumen sampai penagihan Piutang dan pemeliharaan Piutang. Pembayaran kepada pihak bank akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan.

8.3. Pemasaran

Pangsa Pasar Perseroan di alat berat terhadap total penjualan alat berat seluruh Indonesia untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar 0,59%; 2,3% dan 2,9% (sumber : Perseroan, www.Hinabi.org, Juni 2011 ●●●)

Cakupan wilayah pemasaran Perseroan saat ini meliputi seluruh di Indonesia dengan 4 jaringan kerja yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Samarinda.

Dengan berkembangnya sektor pertambangan, perkebunan dan infrastruktur yang ada, Perseroan percaya bahwa segmen pasar akan semakin terbuka buat Perseroan.

Oleh karena itu, Perseroan akan menambah jaringan yang semakin dekat dengan Nasabah seperti di Pekanbaru dan sentral-sentral lainnya.

8.4. Asuransi

Harta kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan baik yang berada di kantor pusat maupun di kantor cabang Perseroan telah dilindungi dengan asuransi yang memadai, adapun asuransi untuk bangunan yang dipergunakan oleh Perseroan sebagai kantor pusat dan kantor cabang telah ditutup oleh PT Tifa Arum Realty sebagai pihak yang mengasuransikannya dengan jenis-jenis asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi Gempa Bumi, untuk bangunan gedung yang dipergunakan sebagai kantor pusat Perseroan beserta peralatan kantor, mesin-mesin dan perabot kantor yang ada didalamnya, kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan berdasarkan Polis Nomor TMD/FEAQ/11-F0019690 tanggal 18 Januari 2011 dengan nilai pertanggungan USD 6.500.000,00 untuk jangka waktu 31 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
2. Asuransi Industrial / *Property All Risks*, untuk bangunan gedung yang dipergunakan sebagai kantor pusat Perseroan beserta peralatan kantor, mesin-mesin dan perabot kantor yang ada didalamnya, kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan berdasarkan Polis Nomor TMD/FPAR/11-F0019706 tanggal 18 Januari 2011 dengan nilai pertanggungan USD 6.500.000,00 untuk jangka waktu 31 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
3. Asuransi Gempa Bumi, untuk bangunan gedung yang dipergunakan sebagai kantor cabang Perseroan beserta peralatan kantor, mesin-mesin dan perabot kantor yang ada didalamnya, kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan berdasarkan Polis Nomor TMD/FEAQ/11-F0019692 tanggal 18 Januari 2011 dengan nilai pertanggungan USD 815.000,00 untuk jangka waktu 31 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.
4. Asuransi Industrial / *Property All Risks*, untuk bangunan gedung yang dipergunakan sebagai kantor cabang Perseroan beserta peralatan kantor, mesin-mesin dan perabot kantor yang ada didalamnya serta gangguan usaha, kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan berdasarkan Polis Nomor TMD/FPAR/11-F0025754 tanggal 18 Januari 2011 dengan nilai pertanggungan USD 815.000,00 untuk jangka waktu 31 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.

Disamping itu Perseroan telah pula mengasuransikan kendaraan bermotor, baik yang ada di kantor pusat maupun Kantor Cabang Perseroan kepada PT Asuransi Sinarmas.

Nilai pertanggungan dinilai cukup oleh Perseroan untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.


Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi sebagaimana tersebut di atas, dimana Perseroan mengasuransikan aset-aset kantor pusat dan kantor cabangnya.

8.5. Proses Pembiayaan Dan Sewa Pembiayaan

Setiap konsumen yang telah mengajukan permohonan kredit akan dinilai oleh staf analis kredit apakah memenuhi kriteria. penilaian dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat tinggal atau tempat kerja konsumen untuk memastikan apakah konsumen tersebut dapat memperoleh pembiayaan dari perseroan.

Untuk pembiayaan perusahaan, staf analis kredit akan menganalisa laporan keuangan perusahaan sebelum pembiayaannya disetujui, dimana akan dianalisa mengenai market positioning, pelanggan, pemasok dan rekening bank dari perusahaan tersebut. Setelah dilakukan kunjungan ke calon konsumen, staf analis kredit membuat laporan sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh Perseroan, sehingga komite kredit dapat mengevaluasi tingkat risiko dan menilai kemampuan setiap calon konsumen secara menyeluruh. Faktor yang sangat berpengaruh dalam penilaian yang dilakukan komite kredit adalah reputasi, karakter, jenis industri dan track record dari calon konsumen.

Berikut Bagan Persetujuan Kredit:



Keterangan Gambar:

1. Calon nasabah membuat aplikasi kredit (*Leasing/Consumer Financing/Factoring*) melalui *Marketing Department* dengan melampirkan standar dokumen yang diperlukan. *Marketing Department* melakukan seleksi berdasarkan data awal yang dilampirkan. Apabila tidak memenuhi syarat, data tersebut langsung dikembalikan kepada calon nasabah. Apabila memenuhi syarat maka *marketing officer* akan membuat proposal kredit untuk diproses.
2. Kredit diproses dengan melakukan analisa, *checking*, penilaian *object financing* dan *survey*.
3. Proposal kredit beserta hasil review RMD diajukan ke Komite Kredit sesuai batas wewenang masing-masing Komite Kredit yang sesuai dengan Kebijakan Persetujuan Pemberian Kredit.
4. Komite Kredit menguji dan menimbang proposal yang masuk atau presentasi yang dilakukan *marketing officer/manager* untuk mengambil keputusan disetujui, disetujui dengan syarat atau tidak disetujui.
5.
 - a) Apabila Komite Kredit tidak setuju, atau disetujui dengan syarat maka diinformasikan kepada *Marketing Dept.* untuk diinformasikan kepada calon nasabah.
 - b) Apabila Komite Kredit dan calon nasabah (untuk syarat yang diminta) setuju, maka dilanjutkan ke proses pengikatan kredit oleh LOD Dept. baik secara notariil atau di bawah tangan.
6. Apabila seluruh pengikatan kredit bersama dengan syarat-syarat dipenuhi, maka dilakukan pencairan (*transfer* kepada *supplier*) melalui *Finance Dept.* setelah bagian *Finance* memastikan biaya asuransi, notaris dan angsuran pertama telah dibayar Calon Nasabah dan penagihan dari *Supplier* telah diterima.

8.6. Kebijakan Penagihan Piutang yang Telah Jatuh Tempo

Untuk tetap menjaga piutang perusahaan tetap dalam tingkat yang sehat, TIFA menerapkan kebijakan penagihan dalam kegiatannya sehari-hari:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| <i>Overdue</i> 1 s/d 7 hari | → | Dihubungi melalui telepon (<i>soft call/desk call</i>) |
| <i>Overdue</i> 8 s/d 13 hari | → | Ditelepon dan dikirim surat peringatan pertama |
| <i>Overdue</i> 14 s/d 19 hari | → | Dikirim surat peringatan kedua |

Overdue 20 s/d 27 hari → Dikirim surat peringatan ketiga

Overdue lebih dari 27 hari → Permintaan pengembalian aset

Proses penanganan *overdue* nasabah dapat dilakukan tanpa melewati tahapan sebagaimana ditentukan di atas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan karakter nasabah, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.7. Prospek Usaha

Membaiknya kondisi perekonomian global paska krisis ekonomi dunia tahun 2009 yang ditandai gencarnya pemulihan ekonomi negara-negara paling berpengaruh di dunia melalui kucuran stimulus ekonomi berjumlah besar, memberikan harapan positif bagi industri alat berat di Indonesia. Beberapa sektor yang menjadi konsumen dari alat berat adalah sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan konstruksi.

Sektor pertambangan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan industri alat berat sedang diserbu derasnya arus permintaan pasar energi dunia khususnya batu bara. Kondisi semakin kondusif mengingat pasar batu bara domestik juga sedang bergairah sejalan dengan banyaknya proyek-proyek pembangkit listrik yang sedang digarap pemerintah. Besarnya minat para investor asing yang telah menyatakan keseriusannya untuk berinvestasi pada sektor ini juga memberikan sinyal baik untuk pertumbuhan industri pendukungnya yaitu alat berat.

Sektor perkebunan juga bergerak naik sejalan dengan tingginya permintaan dan menguatnya harga komoditas unggulan ekspor Indonesia. Besarnya permintaan minyak sawit, serta posisi strategis Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia yang menguasai sekitar 85% (delapan puluh lima persen) pasar dunia mengundang minat pengusaha lokal dan investor untuk meningkatkan investasi di sektor perkebunan ini.


Sektor kehutanan juga berpeluang untuk tumbuh, mengingat besarnya minat pengusaha untuk mengembangkan bisnis pada sektor ini terkait masih tingginya permintaan pasar dunia atas produk-produk yang dihasilkan seperti bubur kertas. Potensi hutan seluas jutaan hektar yang siap untuk dimanfaatkan menambah optimisme dalam perkembangan sektor ini.

Untuk sektor konstruksi, dengan dipicu oleh stimulus infrastruktur yang menggairahkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, serta kondisi pendukung lain seperti terus meningkatnya permintaan properti, didukung juga oleh stabilnya harga-harga material, membuat sektor konstruksi tumbuh kondusif sehingga pada akhirnya juga memicu pertumbuhan industri alat berat.

Setelah mengalami perkembangan pesat dari tren harga komoditas pada dua tahun lalu, sektor alat berat diyakini berpeluang untuk menguat tahun ini. Permintaan alat berat tahun ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu mengingat beberapa sektor berkembang menjadi lebih baik, antara lain perkebunan dan pertambangan. Beberapa sektor yang mencatat pembelian terbanyak untuk produk alat berat adalah pertambangan 70% (tujuh puluh persen), konstruksi 20% (dua puluh persen), dan sisanya permintaan dari perkebunan serta kehutanan.




HINABI CONSTRUCTION & MINING MACHINERIES PRODUCTION (Alat Berat Konstruksi & Pertambangan)



Sumber: www.Hanabi.org

Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) memperkirakan permintaan alat berat pada tahun ini akan naik menjadi 8.000 unit dari sekitar 7.000 unit tahun lalu. Hinabi juga memperkirakan produksi alat berat hingga akhir tahun ini mencapai 5.000 unit atau tumbuh 127,27% (seratus dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) dibanding tahun sebelumnya. Tetapi, dibanding pencapaian produksi alat berat tahun lalu yang mencapai 2.200 unit, target ini sudah terbilang tinggi. Oleh karena itu, Hinabi meyakini, utilisasi produksi alat berat bisa naik menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) - 76% (tujuh puluh enam persen). Tahun lalu, dari kapasitas terpasang sebanyak 6.500 unit, industri alat berat hanya memakai kapasitas produksi antara 25% (dua puluh lima persen) - 27% (dua puluh tujuh persen).

Peningkatan permintaan dan proyeksi positif hingga akhir tahun tersebut akan berdampak terhadap potensi pertumbuhan pendapatan pelaku usaha di industri alat berat. United Tractors sebagai distributor alat berat paling dominan di Indonesia mengalami peningkatan permintaan signifikan. Pada kuartal I-2010, perseroan mencatat kenaikan penjualan 93,94% (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh empat persen) menjadi 1.218 unit dibanding 628 unit pada periode sama 2009. Secara kumulatif perseroan mencatat pangsa pasar terbesar, yakni 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen).



Sumber: UNTR

8.8. Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 0,93 kali, 1,02 kali, 1,40 kali dan 1,76 kali dan 3,36 kali.

Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Menteri Keuangan.

8.9. Persaingan Usaha

Perseroan menduduki posisi ke-7 (tujuh) dari 148 perusahaan sebagai Perusahaan Pembiayaan Terbaik dengan Kategori Aset Rp 100 miliar S.D. di bawah Rp 1 Triliun versi Majalah Infobank (Agustus 2010). Perseroan juga memperoleh rating tertinggi ke-4 (empat) berdasarkan Kepemilikan Patungan, dan tertinggi ke-5 (lima) berdasarkan Modal Disetor Rp 100 miliar ke atas versi Majalah Infobank (Agustus 2010)

Rank	Nama Perusahaan	Aset Total	Pembiayaan	Kewajiban	Modal Disetor	Modal Sendiri	Laba (Rugi) Bersih
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
1	AB Sinar Mas Multifinance	137.378	127.087	42.179	25.000	95.199	34.306
2	Kembang Delapan-delapan Multi Finance	321.873	273.254	144.363	150.000	177.510	12.087
3	Batavia Prosperindo Finance	230.152	207.306	104.280	100.000	125.873	16.844
4	Smart Multi Finance	156.058	131.435	40.606	100.000	115.452	9.408

Rank	Nama Perusahaan	Aset Total	Pembiayaan	Kewajiban	Modal Disetor	Modal Sendiri	Laba (Rugi) Bersih
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
5	National Finance (b)	101.590	68.267	45.925	70.000	55.665	4.461
6	Beta Inti Multifinance	153.056	138.849	103.161	20.000	49.895	6.112
7	TIFA Finance	415.204	395.032	270.658	106.851	144.546	18.101
8	Astra Multi Finance	229.931	177.808	116.911	100.000	113.020	11.971
9	Adira Quantum Multifinance	189.384	92.760	35.149	100.000	154.236	47.124
10	Swadharna Bhakti Sedaya Finance	431.952	390.570	286.993	46.000	144.960	33.585

sumber: Majalah Infobank, edisi Agustus 2010

Upaya yang dilakukan Perseroan untuk menghadapi persaingan :

- Mengutamakan proses yang efektif dan efisien sehingga persetujuan kredit lebih cepat dengan tidak mengorbankan kualitas kredit.
- Menambah kantor jaringan dalam rangka mendekatkan Perseroan kepada tempat operasional nasabah, selain untuk meningkatkan servis juga memudahkan monitor kondisi usaha nasabah dan obyek pembiayaan.
- Dengan kinerja Perseroan yang meningkat diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan memperoleh Sumber2 pendanaan yang lebih luas dan lebih murah.
- Menjaga hubungan baik dengan nasabah, guna selalu menjadi pilihan nasabah dalam pembiayaan kembali/investasi baru.
- Meningkatkan IT system yang digunakan untuk menunjang operasional Perseroan dengan lebih baik dan lebih cepat dalam memberikan layanan kepada nasabah.
- Menanamkan Budaya Perseroan dan pemberian pelatihan kerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas seluruh karyawan Perseroan .
- Perseroan sampai saat ini belum memiliki lisensi, *franchise*, konsesi utama ataupun Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).


8.10. Corporate Social Responsibility ("CSR")

Perseroan hingga saat ini belum melakukan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Namun dikemudian hari Perseroan akan menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

8.11. Industri Pembiayaan

Jauh berbeda dengan kondisi di 2009 dimana industri pembiayaan untuk semua segmen rata-rata mengalami pertumbuhan negatif dari 2008 akibat imbas dari krisis finansial dunia. Di 2010, hampir semua segmen mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi. Kinerja paling progresif dicatat oleh pembiayaan konsumen dengan pertumbuhan 39% yoy (24% CAGR 2010-2004) disusul oleh sewa guna usaha yang meningkat 14% yoy (24% CAGR 2010-2004), factoring atau anjak piutang mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga sebesar 13% yoy (-2% CAGR 2010-2004) dan kartu kredit -5% yoy (-9% CAGR 2010-2004). Faktor utama pertumbuhan industri pembiayaan di 2010 disebabkan oleh stabilnya harga-harga barang secara umum atau dengan kata lain, tingkat inflasi yang rendah yang pada akhirnya diikuti oleh rendahnya suku bunga acuan. Rendahnya suku bunga acuan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja industri pembiayaan dan otomotif, sebab di Indonesia 80% transaksi pembelian kendaraan (roda dua, roda empat maupun alat-alat berat) dilakukan secara kredit.

Fig 8.11.1 : Aset Industri Pembiayaan Terhadap Laju Inflasi



Sumber : BI, SEKI Mei 2011

Fig 8.11.2 : Komposisi Pembiayaan Menurut Jenis




Sumber : BI SEKI Mei 2011

Meski saat ini banyak perbankan yang juga menyediakan fasilitas kredit otomotif, posisi perusahaan pembiayaan dalam *intermediator* industri otomotif masih sulit tertandingi oleh perbankan. Hal tersebut kami lihat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- pada sistem perbankan, persetujuan kredit lebih ketat dibandingkan perusahaan pembiayaan yang berakibat proses persetujuan menjadi lebih lama
- jumlah nominal pembiayaan yang kecil menjadi alasan perbankan memilih penerusan kredit (channeling) dan hanya membiayai kredit mobil
- bank biasanya menyalurkan kredit melalui cabang, sedangkan perusahaan pembiayaan melalui dealer
- untuk membatasi risiko, bank hanya memberikan pembiayaan pada kendaraan baru

Dengan fleksibilitas yang lebih dalam hal titik penjualan (melalui *dealer*), persetujuan kredit yang lebih cepat, jumlah nominal pembiayaan yang kecil, dan dapat memberikan pembiayaan untuk kendaraan bekas, perusahaan pembiayaan mempunyai prospek yang masih cerah. Walaupun demikian, tidak seperti bank yang dapat menghimpun dana dari pihak ketiga, perusahaan pembiayaan mempunyai akses pendanaan yang terbatas pada pihak pertama (ekuitas) dan pihak kedua (pendanaan eksternal). Bank dan penerbitan obligasi telah menjadi sumber utama pendanaan eksternal bagi perusahaan pembiayaan. Di 2010, memanfaatkan turunnya bunga perbankan, porsi pendanaan bank meningkat menjadi 74% atas total pendanaan perusahaan pembiayaan dibanding tahun 2009 sebesar 68%. Porsi pendanaan melalui obligasi relatif stabil sebesar 5% atas total pendanaan.

Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan



Sumber: BI, SEKI Mei 2011

Akibat dari porsi peningkatan pendanaan dari bank tersebut, *gearing ratio* industri pembiayaan mengalami peningkatan dari 5,5x pada tahun 2009 menjadi 7,3x di 2010. Angka tersebut melebihi rata-rata sepanjang 2005-2010 sebesar 6,1x. Meski diatas rata-rata, namun masih dibawah batas ketentuan maksimum yang diperbolehkan oleh Bapepam sebesar 10x.

Rata-rata Rasio Debt to Equity Perusahaan Pembiayaan




Sumber: BI edisi Februari 2011

8.12. Industri Alat Berat


Disamping penurunan bunga, dan rendahnya inflasi selama 2010, tren kenaikan harga komoditas sepanjang 2010 juga ikut membuat penjualan alat berat di Indonesia mengalami kenaikan dimana per 1Q10, penjualan alat berat nasional melonjak 108% yoy menjadi 2.600 unit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai sebesar 1.250 unit.

Fig 8.12.1 : Harga Batubara Dunia Masih Dibawah Harga Tertingginya



Sumber : Bloomberg edisi Januari 2011


Fig 8.12.2 : Kenaikan Harga CPO Sudah Diatas Harga Tertingginya



Sumber : Bloomberg edisi Januari 2011


Di 2011, tingkat penjualan alat berat diestimasi tumbuh 15% yoy menjadi 12.000 unit, atau merupakan rekor yang tertinggi sejak 2008, dengan total penjualan sebesar 9.700 unit. Faktor katalis pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh berlanjutnya tren penguatan harga batubara dunia yang saat ini telah mencapai level US\$129/ton. Memanfaatkan tren peningkatan harga batubara tersebut, membuat perusahaan-perusahaan pemilik tambang maupun kontraktor meningkatkan volume produksinya melalui penambahan alat-alat berat.

Fig 8.12.3 : Penjualan Alat Berat Nasional



Sumber : Hinabi, Data Consult edisi Juni 2010

Fig 8.12.4 : Komposisi Penjualan Alat Berat Berdasarkan Industri



Sumber : United Tractors edisi Februari 2011

Meningkatnya permintaan dari industri batubara berkorelasi secara langsung terhadap penjualan alat berat di Indonesia sebab mengutip data penjualan alat berat berdasarkan industri dari United Tractors, 61% (enam puluh satu persen) penjualan alat berat didominasi oleh permintaan dari sektor pertambangan disusul sektor perkebunan 19% (sembilan belas persen), perhutanan 11% (sebelas persen) dan konstruksi 9% (sembilan persen).

Pada kegiatan penambangan batubara, jenis alat yang biasa dipakai pada umumnya antara lain :

- Excavator, banyak digunakan pada proses pengupasan tanah.
- Buldozer, biasa digunakan pada proses perataan tanah dan land clearing.
- Dump truck, sebagai alat angkut hasil tambang dari excavator.

Pada kegiatan perkebunan, jenis alat yang biasa dipakai pada umumnya antara lain :

- Excavator, sebagai alat angkut kelapa sawit dan land clearing.
- Buldozer, biasa digunakan pada proses perataan tanah.
- Backhoe loader.

Pada kegiatan perkebunan, jenis alat yang biasa dipakai pada umumnya antara lain :

- Excavator, sebagai alat angkut kelapa sawit dan land clearing.
- Buldozer, biasa digunakan pada proses perataan tanah.

Sementara itu untuk kegiatan perhutanan, jenis alat yang digunakan pada umumnya hanya menggunakan excavator untuk mengangkut log dari tempat penebangan ke tempat penimbunan. Dan untuk kegiatan konstruksi, mengingat medan penggunaannya pada umumnya tidak terlalu berat disamping tidak untuk mengangkut produk, maka permintaan alat berat di sektor ini cenderung kecil sebab perusahaan konstruksi lebih memilih menggunakan alat-alat berat yang sudah ada.

Kedepan kebutuhan alat berat di Indonesia masih sangat tinggi dengan pertumbuhan *double digit* per tahun dimana DataConsult memproyeksi di 2011, kebutuhan alat berat akan tumbuh 19% (sembilan belas persen) yoy dan 14% (empat belas persen) yoy di 2012 dengan permintaan tertinggi masih berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Sementara itu berdasarkan jenis, excavator dan bulldozer menjadi alat berat dengan permintaan tertinggi.

Segmen Pasar (Unit)	2010F	2011F	2012F	% CAGR
Pertambangan	3,654	4,385	5,043	17%
Perkebunan	3,822	4,586	5,045	15%
Perhutanan	2,024	2,328	2,677	15%
Konstruksi	1,980	2,376	2,851	20%
Total	11,480	13,675	15,616	17%

Sumber : Data Consult

Jenis Produk (Unit)	2010F	2011F	2012F	% CAGR
Excavator	6,689	7,968	9,098	17%
Bulldozer	2,278	2,713	3,098	17%
Backhoe Loader	308	367	419	17%
Motor Grader	511	609	696	17%
Wheel Loader	337	401	458	17%
Dump Truck	1,357	1,617	1,846	17%
Total	11,480	13,675	15,615	17%

Sumber: Data Consult, edisi Juni 2010

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Kas dan Setara Kas	8.508	2.890	23.618	16.316	3.495
Surat-surat Berharga	2.647	7.783	1.211	1.365	1.992
Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali	-	-	2.012	-	-
Investasi Sewa Neto - bersih	658.074	334.847	239.711	168.739	125.644
Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih	50.322	48.352	41.806	65.139	83.237
Tagihan Anjak Piutang - bersih	7.175	6.469	3.484	4.444	4.946
Piutang Lain – Lain	1.670	988	463	1.106	668
Aset Pajak Tangguhan - bersih	849	698	582	521	562
Investasi dalam Saham	-	-	-	-	4.430
Aset Tetap – bersih	996	1.103	1.120	1.328	1.659
Aset untuk Disewakan – bersih	3.875	5.365	4.919	1.410	1.186
Aset Lain-lain – bersih	7.356	6.709	6.973	8.994	8.969
Jumlah Aset	741.472	415.204	325.899	269.362	236.788
Pinjaman yang Diterima	556.677	253.766	181.437	127.509	105.950
Hutang Pajak	2.450	2.645	3.231	3.939	2.352
Biaya yang Masih Harus Dibayar	3.530	1.228	1.197	1.272	1.777
Uang Muka Pelanggan	4.794	9.744	7.376	9.477	6.193
Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja	3.567	3.007	2.599	2.079	2.275
Kewajiban Lain-lain	4.654	268	389	313	4.491
Jumlah Kewajiban	575.672	270.658	196.229	144.589	123.038
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.390	102.390	102.390	102.390	102.390
Tambahan Modal Disetor	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461
Rugi yang Belum Direalisasi atas Penurunan Nilai Wajar Surat Berharga	-	(25)	-	-	-
Saldo Laba	58.949	37.720	22.819	17.922	6.899
Jumlah Ekuitas	165.800	144.546	129.670	124.773	113.750
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	741.472	415.204	325.899	269.362	236.788

Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)

	2010	2009	2008	2007	2006
Sewa Pembiayaan	89.866	50.284	40.601	31.165	22.867
Pembiayaan Konsumen	12.733	9.999	12.169	17.678	15.907
Anjak Piutang	1.317	742	653	875	1.294
Sewa Operasi	2.853	2.831	1.354	474	1.152
Keuntungan Penjualan Investasi dalam Saham	-	-	-	5.202	-
Bunga	332	947	644	523	1.125
Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing - bersih	-	-	2.215	440	4.076
Lain-lain - bersih	372	-	-	1.138	-
Jumlah Pendapatan	107.473	64.803	57.636	57.495	46.421
Bunga	53.379	23.967	18.752	17.526	13.854
Gaji dan Tunjangan	8.726	6.932	8.051	8.019	6.067
Umum dan Administrasi	8.406	5.863	3.714	3.650	4.079
Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - bersih	900	1.800	6.633	7.308	6.690
Dampak Pendiskontoan Instrumen Keuangan	89	-	-	-	-
Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing - bersih	53	1.570	-	-	-
Lain-lain - bersih	-	187	2.295	-	1.832
Jumlah Beban	71.553	40.319	39.445	36.503	32.522
Ekuitas pada Rugi Bersih dari Perusahaan Asosiasi	-	-	-	(1.120)	(2.663)
Laba Sebelum Pajak	35.920	24.484	18.191	19.872	11.236
Beban (Penghasilan) Pajak					
Kini	7.842	6.499	6.355	6.008	4.351
Tangguhan	(151)	(116)	(61)	41	(172)
Laba Bersih	28.229	18.101	11.897	13.823	7.057
Laba Bersih per Saham (Rupiah Penuh)	27,6	177	116	135	69

Rasio-Rasio Penting

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
RASIO PERTUMBUHAN					
Pendapatan	65,8%	12,4%	0,2%	23,9%	46,6%
Laba Bersih	55,9%	52,1%	-13,9%	95,9%	-25,0%
Jumlah Aset	78,6%	27,4%	21,0%	13,8%	37,8%
Jumlah Kewajiban	112,7%	37,9%	35,7%	17,5%	-1,3%
Jumlah Ekuitas	14,7%	11,5%	3,9%	9,7%	141,1%
RASIO KEUANGAN					
Aset Lancar/ Kewajiban Lancar	1,30	1,56	1,68	1,96	2,03
Jumlah Kewajiban/ Jumlah Aset	0,78	0,65	0,60	0,54	0,52
Jumlah Kewajiban/ Jumlah Ekuitas	3,47	1,87	1,51	1,16	1,08
<i>Gearing Ratio</i> *)	3,36	1,76	1,40	1,02	0,93
RASIO USAHA					
Laba sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	33,4%	37,8%	31,6%	34,6%	24,2%
Laba Bersih/ Pendapatan	26,3%	27,9%	20,6%	24,0%	15,2%
Pendapatan/Jumlah Aset	14,5%	15,6%	17,7%	21,3%	19,6%
Laba Bersih/ Jumlah Rata-rata Aset	4,9%	4,9%	4,0%	5,5%	3,5%
Laba Bersih/ Jumlah Rata-rata Ekuitas	18,2%	13,2%	9,4%	11,6%	8,8%

* *gearing ratio* = jumlah pinjaman yang diterima / jumlah ekuitas, disyaratkan dalam perjanjian kredit dan telah dipenuhi oleh Perseroan.

X. EKUITAS

10.1 Permodalan

Di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk -tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan wajar tanpa pengecualian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.390	102.390	102.390	102.390	102.390
Tambahan Modal Disetor	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461
Rugi yang Belum Direalisasi atas Penurunan Nilai Wajar Surat Berharga	-	(25)	-	-	-
Saldo Laba	58.949	37.720	22.819	17.922	6.899
Jumlah Ekuitas	165.800	144.546	129.670	124.773	113.750

10.2 Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010

Jika diasumsikan Penawaran Umum Saham Perdana terjadi pada tanggal 31 Desember 2010, maka proforma ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Rugi yang Belum Direalisasi atas Penurunan Nilai Wajar Surat Berharga	Saldo Laba	Jumlah ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan audit pada tanggal 31 Des 2010	102.390	4.461	-	58.949	165.800
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Des 2010 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan Penawaran Umum					
• Penawaran umum sebesar 278.000.000 saham, yang terdiri dari 55.800.000 Saham Baru dan 222.200.000 Saham Atas Nama Pemegang Saham	27.8005.580	27.8005.580	-	-	55.60011.160
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan audit pada tanggal 31 Des 2010 setelah Penawaran Umum	130.190107.970	32.26110.041	-	58.949	221.400176.960

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen.

Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen minimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- 4) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan.

Perseroan telah melakukan tindakan-tindakan baik berupa pemberitahuan dan atau permohonan kepada krediturnya dan atau pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan untuk mencabut pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang termuat dalam perjanjian kredit dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak kreditur dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perseroan. Hingga saat ini, tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang termuat dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para krediturnya. Perseroan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dan/atau kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Peraturan pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2d diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari laba ditahan akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

<p>Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, kepemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.</p>
--

XIII. PENJAMIN EFEK

13.1 Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran umum PT Tifa Finance Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 62 tanggal 20 April 2011, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 13 tanggal 6 Juni 2011, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor xxx116 tanggal xxxxx24 Juni 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

No	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Lembar Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Efek			
1	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	264.100.000	52.820.000.000	95,00
	Penjamin Emisi Efek			
1	PT Dinamika Usahajaya	4.170.000	834.000.000	1,50
2	PT Erdikha Elit Sekuritas	4.170.000	834.000.000	1,50
3	PT Pacific Capital	5.560.000	1.112.000.000	2,00
4	PT Victoria Sekuritas			
	Sub Total	13.900.000	2.780.000.000	5,00
	TOTAL	278.000.000	55.600.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 perusahaan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

13.2 Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Penentuan harga saham dengan menggunakan *Nilai Saham Perbuku (Price Book Value)* adalah

Keterangan	Hasil
Nilai Ekuitas Tahun 2010	Rp 165.799.812.000,-
Jumlah saham (lembar) beredar (setelah Penawaran Umum Perdana)	1.079.700.000
Estimasi Harga saham	Rp 200,-

Perseroan bersama dengan penjamin emisi efek menetapkan harga jual saham perdana sebesar Rp 200,- (dua ratus Rupiah) dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Permintaan investor domestik;
2. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
3. Kinerja keuangan;
4. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik**
Mulyamin Sensi Suryanto
Intiland Tower, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220
No STTD 368/PM/STTD-AP/2004
Tanggal STTD 19 Februari 2004
Keanggotaan Asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 100326972
Surat Penunjukan No. 002/TF-IPO/SP/2010
Pedoman Kerja Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

- 2. Notaris**
Fathiah Helmi, SH
Graha Irama Lt.6 Ruang 6C
Jl. HR Rasuna Said X-1 Kav 1-2
Kuningan, Jakarta 12950
No.STTD 02/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD 12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Surat Penunjukan No. 004/TF-IPO/SP/2010
Pedoman Kerja Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 3. Konsultan Hukum**
HKGM & Partners
Jl. Langsat I Raya no:34, Jakarta 12130
No.STTD 388/PM/STTD-KH/2001
Tanggal STTD 6 Agustus 2001
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Anggota : 200134
Surat Penunjukan No. 003/TF-IPO/SP/2010
Pedoman Kerja Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

4. Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Mayapada Tower 10th Floor Suite 02 B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 28

Jakarta 12920

Surat Penunjukkan

No. 005/TF-IPO/SP/2010

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Halaman ini sengaja dikosongkan























**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN**



Halaman ini sengaja dikosongkan

















































































































































XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 7 Maret 2011 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.AHU-13080.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0020998.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 (“**Akta PK No.16/2011**”).

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT Tifa Finance Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 25-07-1989 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang lembaga pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - A. Kegiatan usaha utama :
 - a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
 - b. Anjak Piutang (*Factoring*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
 - c. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
 - d. Menjalankan kegiatan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
 - B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :

 - Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Modal

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.023.900.000 (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 102.390.000.000,00 (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 102.390.000.000,00 (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) merupakan setoran lama sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor: 1 tanggal 02-08-2010 (dua Agustus dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-41304.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23-08-2010 (dua puluh tiga Agustus dua ribu sepuluh).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar;
 - d. dalam hal benda yang disajikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f. Dalam hal RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :

- ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUP, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
 - Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.
- c. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

- Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham

Pasal 5

- Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Surat Saham

Pasal 6

- Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - Nama dan alamat para pemegang saham;
 - Nomor surat saham;
 - Nilai nominal saham;
 - Tanggal pengeluaran surat saham;
- Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - Nama dan alamat pemegang saham;
 - Nomor surat kolektif saham;
 - Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - Nilai nominal saham;
 - Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Surat Saham Pengganti

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - 1). pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2). Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

Penitipan Kolektif

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dala huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal / alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengangunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 10

1. a). Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

- b). Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
 5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

1. RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
 - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 10 (sepuluh) hari Kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.

Tempat, Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3.
 - a). Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b). Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c). Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d). RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berpedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pasar Modal.
5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau
 - b. Dewan Komisaris.

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Ketua RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketua Bapepam-LK.
2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketua Bapepam-LK.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
 11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Direksi

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-1 (satu) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. a). RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

- b). Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c). Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS,
 - d). Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e). Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10. a). Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c). Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g Pasal 15 ini.
 - d). Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e). Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f). Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
11. a). Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c). Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.
 - d). Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari Kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e). Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
 - f). RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g). Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h). Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i). Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari Kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberitahuan sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

12. RUPS dapat :

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah satu seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk meminjam atau meminjamkan uang sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 anggaran dasar ini);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar ini.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6.
 - a). Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b). Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi

Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.
Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju berimbang maka usul tersebut ditolak.
11. a). Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b). Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan ;
 - a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud apda pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan mememberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-1 (satu) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9.
 - a). RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b). Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c). Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d). Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e). Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10.
 - a). Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c). Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g Pasal ini.
 - d). Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e). Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f). Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g). Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
15. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
16. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan serta mengawasi kegiatan Perseroan sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis,

Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komsaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
11.
 - a). Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b). Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan omisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan keuangan Berkala.

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan meperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalah hal RUPS Tahunan tidak emnentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yangtidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampaum dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan

dividen yangtelah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yangtelah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yangmewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi seteah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yangtelah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

Penggunaan Cadangan

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yangmenyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Ketetntuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yangberlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tempat Tinggal

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan Penutup

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak sejumlah 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 55.600.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah).

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Saham tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan terdiri dari sebanyak 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu) saham baru yang berasal dari portepel Perseroan dan sebanyak 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu) Saham Atas Nama Pemegang Saham yang terdiri dari sejumlah 115.544.000 (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu) saham atas nama PT Dwi Satrya Utama dan 106.656.000 (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham atas nama Tan Chong KCredit Pte. Ltd), serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Baepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-0010/PE/KSEI/0411 tanggal 5 April 2011:

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2011.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatitkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dan harus disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang sah secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan berlangsung tanggal 4 Juli 2011 sampai pukul 14.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2011.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Bank Mayapada Kantor Pusat Operasional

Nomor Rekening: 100.30.02865.1

Atas Nama: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 5 Juli 2011 pada pukul 14.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 975% (sembilan puluh tujuhlima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya 35% (lima persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan Bapepam Nomor VIII.G.12.

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Adapun untuk penjatahan pasti, Manager Penjatahan telah mengalokasikan sebagai berikut:

Sejumlah 264.100.000 (dua ratus enam puluh empat juta seratus ribu) lembar saham atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dialokasikan untuk:

1. PT Bhakti Mega Perkasa sejumlah 6356.940117.000 (tiga sembilan empat puluhlima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu) lembar saham atau 320,19% (dua puluh tigakoma sembilan belas persen)
2. PT Karya Utama Cemerlang sejumlah 6672081.215.000 (enam juta tujuh ratus dua puluhdelapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu) lembar saham atau 29,21% (dua puluh sembilan koma dua puluh satu persen)
3. PT Pemuda Jaya Raya sejumlah 6651.720800.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribulima puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham atau 2418,63% (dua puluh empat persendelapan belas koma enam puluh tiga persen)
4. PT Cakrawala Mega Sakti sejumlah 6674.720968.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ributujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan) lembar saham atau 2426,97% (dua puluh empat persenenam koma sembilan puluh tujuh)

Adapun keterangan mengenai keempat perusahaan di atas adalah sebagai berikut :

PT BHAKTI MEGAH PERKASA

Riwayat Singkat

PT Bhakti Megah Perkasa disingkat BHM didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 22 Juni 2010, berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 57 Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan akta tersebut, BHM bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa.

Struktur Permodalan:

Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Yan Apul Hasiholan Girsang sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)
2. Asman sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)

Susunan Pengurus:

Komisaris : Yan Apul Hasiholan Girsang
Direktur : Asman

PT KARYA UTAMA CEMERLANG

Riwayat Singkat

PT Karya Utama Cemerlang disingkat KUC didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2010, berkedudukan di Jalan Biak Raya No. 7-H, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan akta tersebut, KUC bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa.

Struktur Permodalan:

Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Liauw Wenny Cendrakasih sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)
2. Liauw Min Tjin sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Susunan Pengurus:

Komisaris : Liauw Min Tjin
Direktur : Liauw Wenny Cendrakasih

PT PEMUDA JAYA RAYA

Riwayat Singkat

PT Pemuda Jaya Raya disingkat PJR, didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 22 Juni 2010, berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 57, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan akta tersebut, PJR bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa.

Struktur Permodalan:

Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Yan Apul Hasiholan Girsang sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)
2. Asman sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)

Struktur Pengurus:

Komisaris : Yan Apul Hasiholan Girsang
Direktur : Asman

PT CAKRAWALA MEGA SAKTI

Riwayat Singkat

PT Cakrawala Mega Sakti disingkat CMS, didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 27 Mei 2010, berkedudukan di Jl. KH. Moh. Mansyur No. 36A, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan akta tersebut, CMS bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa.

Struktur Permodalan:

Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Liauw Wenny Cendrakasih sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)
2. Liauw Min Tjin sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Struktur Pengurus:

Komisaris : Liauw Min Tjin
Direktur : Liauw Wenny Cendrakasih

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut :

- i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
- ii. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

(III) Penjatahan Bagi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan pegawai Perseroan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Manajer Penjatahan kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

11. Distribusi Saham Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Kolektif Saham untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Saham pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Saham semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Saham dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Saham kepada Penjamin Emisi, maka tanggung jawab pendistribusian Saham semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi yang bersangkutan.

12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi :
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut,
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten, dan/atau

- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor IX.A.2-11 lampiran 11.
2. Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya,
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a,
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud, dan
 - d. Emiten menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar 18% pertahun (asumsi 1 tahun 360 hari) dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang dihitung dari hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka para Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.



XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS

Equity Tower, Lt. 22
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2991 6688
Fax. (021) 515 2644

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Dinamika Usaha Jaya

Jl. KS Tubun II/15
Jakarta Barat 11410
Telp. 62 (21) 532 5212
Fax. 62 (21) 533 0991

PT Erdhika Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, Lt. 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp. 62 (21) 398 36420
Fax. 62 (21) 315 2841

PT Pacific Capital

Sona Topas Tower, Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp. 62 (21) 252 4930, 252 4960
Fax. 62 (21) 252 4931



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010, 2009 dan 2008
PT TIFA FINANCE

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | Suwinto Johan |
| Alamat Kantor | : | Gedung Tifa Lt.4, Jl.Kuningan Barat 26
Jakarta 12710 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain | : | Jl. Griya Manis Blok A No. 14
Griya Inti Sentosa, Jakarta 14450 |
| Nomor Telepon | : | 021-5200667 |
| Jabatan | : | Presiden Direktur |
| 2. Nama | : | Ester Gunawan |
| Alamat Kantor | : | Gedung Tifa Lt.4, Jl.Kuningan Barat 26
Jakarta 12710 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain | : | Puri Kencana Blok M4 No. 15
Jakarta 11610 |
| Nomor Telepon | : | 021-5200667 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, komparatif terhadap tahun 2009 dan tahun 2008.
- Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

6 Juni 2011

Suwinto Johan, Ester Gunawan
Presiden Direktur Direktur Keuangan

PT TIFA FINANCE

Tifa Building 4th Floor, Jl. Kuningan Barat 26, Jakarta 12710, Indonesia
Phone : 62-21 5200667 (hunting), 5252029
Fax : 62-21 5229273, 5262425
www.tifafinance.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen**No. 1878311SA****Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Tifa Finance Tbk**


Kami telah mengaudit neraca PT Tifa Finance Tbk tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Tifa Finance Tbk tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2010 Perusahaan telah menerapkan secara prospektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Sebelum laporan ini, kami menerbitkan laporan No. 1878311SA tanggal 17 Februari 2011 atas laporan keuangan PT Tifa Finance Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan.

MULYAMIN SENSI SURYANTO

Gabriella Mulyamin Kurniawan
Izin Akuntan Publik No. 02.1.0825

6 Juni 2011

PT TIFA FINANCE Tbk
Neraca
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u> Rp '000	<u>2009</u> Rp '000	<u>2008</u> Rp '000
ASET				
Kas dan Setara Kas	2c,2f,2g,3,4,18,30	8.508.223	2.890.476	23.617.844
Surat-surat Berharga	2g,2h,3,5,18	2.647.352	7.783.283	1.211.099
Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali	2g,2i,3,6,18	-	-	2.012.278
Investasi Sewa Neto	2c,2j,3,7,18,30			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,31	3.198.714	63.499	519.516
Pihak ketiga		807.509.749	420.553.018	303.740.092
Nilai residu yang dijamin		426.670.444	212.449.179	160.704.085
Penghasilan pembiayaan tanggungan		(135.285.866)	(68.713.897)	(48.693.090)
Simpanan jaminan		(426.670.444)	(212.449.179)	(160.704.085)
Jumlah		675.422.597	351.902.620	255.566.518
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(17.348.989)	(17.055.814)	(15.855.814)
Jumlah - Bersih		658.073.608	334.846.806	239.710.704
Piutang Pembiayaan Konsumen	2c,2g,2k,3,8,18,30			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,31	22.445	31.623	221.362
Pihak ketiga		64.819.918	65.111.251	55.057.990
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui		(9.548.693)	(10.933.586)	(8.215.669)
Jumlah		55.293.670	54.209.288	47.063.683
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(4.971.511)	(5.857.526)	(5.257.526)
Jumlah - Bersih		50.322.159	48.351.762	41.806.157
Tagihan Anjak Piutang	2c,2g,2l,3,9,18,30			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,31	5.583.500	3.000.000	-
Pihak ketiga		3.026.828	4.762.727	4.387.575
Jumlah		8.610.328	7.762.727	4.387.575
Retensi		(1.435.055)	(1.293.788)	(903.779)
Jumlah - bersih		7.175.273	6.468.939	3.483.796
Piutang Lain-lain	2d,2g,3,10,18,31			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		23.942	-	-
Pihak ketiga		1.645.934	988.138	463.281
Jumlah		1.669.876	988.138	463.281
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	2u,27	849.219	698.153	581.740
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.746.070 ribu tahun 2010, Rp 2.547.399 ribu tahun 2009 dan Rp 2.875.039 ribu tahun 2008	2d,2n,2r,11,22,24,31	996.330	1.103.223	1.119.781
Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.771.907 ribu tahun 2010, Rp 2.072.975 ribu tahun 2009 dan Rp 847.519 ribu tahun 2008	2d,2o,2r,12,22,24,31	3.875.472	5.364.698	4.918.642
Aset Lain-lain	2c,2d,2g,2m,2p,2q,2r,3,13,14,18,30,31,32			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		262.227	246.905	246.351
Pihak ketiga - bersih		7.092.681	6.461.252	6.726.946
Jumlah - bersih		7.354.908	6.708.157	6.973.297
JUMLAH ASET		<u>741.472.420</u>	<u>415.203.635</u>	<u>325.898.619</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT TIFA FINANCE Tbk
 Neraca
 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (Lanjutan)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u> Rp '000	<u>2009</u> Rp '000	<u>2008</u> Rp '000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
Hutang Pajak	2u,14	2.449.797	2.644.973	3.230.676
Pinjaman yang Diterima	2c,2g,2j,2k,3,7,8,13,15,18,30,31	556.677.454	253.765.585	181.436.959
Biaya yang Masih Harus Dibayar	2c,2g,3,16,18,30	3.530.006	1.227.971	1.197.236
Uang Muka Pelanggan	2g,3,17,18	4.794.006	9.743.991	7.375.927
Cadangan Imbalan Pasti Pasca-Kerja	2t,26	3.566.637	3.006.887	2.599.303
Kewajiban Lain-lain	2g, 3,18	<u>4.654.708</u>	<u>268.224</u>	<u>388.723</u>
Jumlah Kewajiban		<u>575.672.608</u>	<u>270.657.631</u>	<u>196.228.824</u>
EKUITAS				
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham tahun 2010, Rp 1.000 per saham tahun 2009 dan 2008 Modal dasar - 1.500.000.000 saham tahun 2010 dan 150.000.000 saham tahun 2009 dan 2008 Modal ditempatkan dan disetor - 1.023.900.000 saham tahun 2010 dan 102.390.000 saham tahun 2009 dan 2008	19	102.390.000	102.390.000	102.390.000
Tambahan Modal Disetor	20	4.460.874	4.460.874	4.460.874
Rugi yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar surat berharga	2g,2h,5	-	(25.000)	-
Saldo Laba	28	<u>58.948.938</u>	<u>37.720.130</u>	<u>22.818.921</u>
Jumlah Ekuitas		<u>165.799.812</u>	<u>144.546.004</u>	<u>129.669.795</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>741.472.420</u>	<u>415.203.635</u>	<u>325.898.619</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u> Rp '000	<u>2009</u> Rp '000	<u>2008</u> Rp '000
PENDAPATAN				
Sewa pembiayaan	2d,2j,2s,31	89.866.058	50.283.816	40.600.598
Pembiayaan konsumen	2d,2k,2s,31	12.733.298	9.999.214	12.169.266
Sewa operasi	2d,2j,2o,2s,12,31	2.852.612	2.831.424	1.354.131
Anjak piutang	2d,2l,2s,31	1.317.193	741.466	652.684
Bunga	2s,21,35	332.342	946.798	643.928
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	2c	-	-	2.215.403
Lain-lain - bersih	2d,2s,22,31	371.366	-	-
Jumlah Pendapatan		<u>107.472.869</u>	<u>64.802.718</u>	<u>57.636.010</u>
BEBAN				
Bunga	2d,2s,23,31	53.379.178	23.967.054	18.752.096
Gaji dan tunjangan	2s,2t,24,35	8.725.868	6.931.919	8.051.361
Umum dan administrasi	2d,2n,2o,2s,11,12,25,26,31,35	8.406.197	5.863.340	3.714.234
Dampak pendiskontoan instrumen keuangan	2g	89.129	-	-
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	2c	52.797	1.570.266	-
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai - bersih	2g,7,8	900.000	1.800.000	6.632.627
Lain-lain - bersih	2s,22,35	-	186.168	2.294.702
Jumlah Beban		<u>71.553.169</u>	<u>40.318.747</u>	<u>39.445.020</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>35.919.700</u>	<u>24.483.971</u>	<u>18.190.990</u>
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Kini	2u,27	7.841.958	6.499.175	6.354.915
Tangguhan		<u>(151.066)</u>	<u>(116.413)</u>	<u>(61.076)</u>
		<u>7.690.892</u>	<u>6.382.762</u>	<u>6.293.839</u>
LABA BERSIH	2v,29	<u>28.228.808</u>	<u>18.101.209</u>	<u>11.897.151</u>
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)		27,6	177	116

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp '000	Tambahan Modal Disetor Rp '000	Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar surat berharga Rp '000	Saldo Laba Rp '000	Jumlah Ekuitas Rp '000
	Catatan					
Saldo pada tanggal 1 Januari 2008		102.390.000	4.460.874		17.921.770	124.772.644
Dividen kas	28	-	-	-	(7.000.000)	(7.000.000)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	11.897.151	11.897.151
Saldo pada tanggal 31 Desember 2008		102.390.000	4.460.874	-	22.818.921	129.669.795
Dividen kas	28	-	-	-	(3.200.000)	(3.200.000)
Rugi yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar surat berharga	2g,5	-	-	(25.000)	-	(25.000)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	18.101.209	18.101.209
Saldo pada tanggal 31 Desember 2009		102.390.000	4.460.874	(25.000)	37.720.130	144.546.004
Dividen kas	28	-	-	-	(7.000.000)	(7.000.000)
Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar surat berharga	2g,5	-	-	25.000	-	25.000
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	28.228.808	28.228.808
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010		<u>102.390.000</u>	<u>4.460.874</u>	<u>-</u>	<u>58.948.938</u>	<u>165.799.812</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

	Catatan	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS				
Penerimaan kas dari:				
Sewa pembiayaan		401.869.689	227.155.951	188.190.682
Pembiayaan konsumen		53.456.833	49.921.133	72.403.831
Tagihan anjak piutang		2.550.402	17.390.732	6.700.358
Sewa operasi		2.852.612	2.831.424	1.354.131
Premi asuransi		7.963.804	3.854.894	3.332.344
Pendapatan bunga		282.421	946.798	643.928
Penjualan agunan yang diambil alih		672.943	-	3.947.490
Pencairan kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya		1.124.723	5.283.540	10.982.443
Penerimaan lain-lain		25.681.666	18.290.657	4.123.156
Jumlah penerimaan kas		<u>496.455.093</u>	<u>325.675.129</u>	<u>291.678.363</u>
Pengeluaran kas untuk/kepada:				
Sewa pembiayaan		(645.311.190)	(286.451.304)	(220.265.820)
Pembiayaan konsumen		(32.479.365)	(38.778.208)	(37.152.743)
Tagihan anjak piutang		(3.000.000)	(17.619.368)	(4.855.106)
Premi asuransi		(6.361.848)	(4.489.968)	(4.979.763)
Beban keuangan		(54.373.501)	(23.967.054)	(18.752.095)
Beban usaha		(16.633.587)	(12.814.830)	(16.542.475)
Penempatan kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya		(2.244.072)	(4.000.000)	(8.638.675)
Pengeluaran lain-lain		(27.690.567)	(19.439.951)	(1.769.085)
Jumlah pengeluaran kas		<u>(788.094.130)</u>	<u>(407.560.683)</u>	<u>(312.955.762)</u>
Kas digunakan untuk operasi		(291.639.037)	(81.885.554)	(21.277.399)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(8.235.566)	(6.355.759)	(6.777.401)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(299.874.603)</u>	<u>(88.241.313)</u>	<u>(28.054.800)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS				
Hasil penjualan aset tetap	11	182.525	614.356	5.550
Hasil penjualan aset untuk disewakan	12	180.501	178.218	131.888
Hasil penjualan investasi surat-surat berharga	5,22	25.722.750	19.104.819	7.683.069
Perolehan investasi surat-surat berharga	5,22	(20.018.446)	(24.602.522)	(8.746.128)
Perolehan aset tetap	11	(292.444)	(553.678)	(160.770)
Perolehan aset untuk disewakan	12	(315.909)	(1.953.007)	(4.378.463)
Pencairan (penambahan) efek yang dibeli dengan janji jual kembali		-	2.023.611	(2.000.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		<u>5.458.977</u>	<u>(5.188.203)</u>	<u>(7.464.854)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman		503.631.464	200.680.093	146.986.196
Pelunasan pinjaman		(196.530.531)	(124.456.206)	(97.611.522)
Pembayaran dividen kas	28	(7.000.000)	(3.200.000)	(7.000.000)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>300.100.933</u>	<u>73.023.887</u>	<u>42.374.674</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		5.685.307	(20.405.629)	6.855.020
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		2.890.476	23.617.844	16.315.625
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		(67.560)	(321.739)	447.199
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	<u>8.508.223</u>	<u>2.890.476</u>	<u>23.617.844</u>
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN				
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas		12.000	9.000	9.000
Bank		8.496.223	2.881.476	7.374.175
Deposito berjangka		-	-	16.234.669
Jumlah kas dan setara kas		<u>8.508.223</u>	<u>2.890.476</u>	<u>23.617.844</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Tifa Finance ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta No. 42 tanggal 14 Juni 1989 dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Surat Keputusan No.C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990, dan diumumkan dalam Tambahan No. 2257 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991. Pada tahun 2000, berdasarkan Akta No. 39 tanggal 16 Agustus 2000 dari Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta, nama Perusahaan berubah dari PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-6276.HT.01.04.TH.2001 tanggal 27 April 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.1 tanggal 2 Agustus 2010, dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai :

1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.
2. Penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO (Initial Public Offering/ Penawaran Umum)
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan sebagai realisasi pengeluaran saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-41304.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010.

Perusahaan memperoleh ijin usaha untuk melakukan usaha dalam bidang kegiatan modal ventura, pembiayaan konsumen dan anjak piutang dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989. Perubahan terakhir atas ijin usaha Perusahaan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang izin untuk melakukan usaha dalam bidang sewa, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

Perusahaan berdomisili di Gedung Tifa, Jalan Kuningan Barat No. 26, Jakarta.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2010 susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Suwinto Johan (membawahi bidang Operasi, Human Resource, General Affair dan Internal Audit)
Direktur	:	Ester Gunawan (membawahi bidang Akuntansi, Keuangan, Risiko dan TI)
Direktur	:	Tjahja Wibisono (membawahi bidang Pemasaran dan Jaringan)

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

1. Umum (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta No. 154 tanggal 30 Mei 2008 dari Siti Rohmah Caryana, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lisjanto Tjiptobiantoro
Komisaris : Sng Chiew Huat
 : Sutadi Sukarya
 : Teo Siok Ghee
 : Meity Tjiptobiantoro

Direksi

Presiden Direktur : Janpie Siahaan (membawahi bidang Operasi, Human Resource, General Affair dan Risiko)
Direktur : Tjahja Wibisono (membawahi bidang Pemasaran, Jaringan dan TI)
Direktur : Ester Gunawan (membawahi bidang Akuntansi, Keuangan dan Internal Audit)

Susunan unit audit internal dan *corporate secretary* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Audit Internal	: Ali Winarso	Ali Winarso	Ali Winarso
Corporate Secretary *)	: Ester Gunawan	-	-

(*) Merangkap sebagai Direktur Perusahaan.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing adalah 56, 55 dan 53 orang karyawan.

Honorarium, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi pada tahun 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah Rp 4.029.479 ribu, Rp 3.006.279 ribu dan Rp 3.865.798 ribu (Catatan 24).

Direksi telah menyelesaikan laporan keuangan PT Tifa Finance Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 pada tanggal 6 Juni 2011, dan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Kecuali dinyatakan secara khusus, angka-angka adalah dalam Ribuan Rupiah.

b. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK revisi berikut:

1. PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", yang berisi persyaratan pengungkapan instrumen keuangan dan kriteria informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan diterapkan berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, yakni aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian bunga, dividen, keuntungan dan kerugian yang terkait; dan situasi tertentu dimana saling hapus aset dan kewajiban keuangan diizinkan. PSAK ini juga mewajibkan pengungkapan atas, antara lain, informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan.

Standar ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

2. PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menetapkan dasar-dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak-kontrak pembelian atau penjualan instrumen non-keuangan. PSAK ini menjelaskan di antaranya definisi derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penentuan kriteria lindung nilai. Standar ini menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Lindung Nilai".

Perusahaan telah menerapkan ketentuan transisi penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 4. Perusahaan menelaah penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat penerapan ketentuan transisi tersebut. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya tidak material terhadap laporan keuangan komparatif tahun 2009. Oleh karena itu, Perusahaan telah menyesuaikan dampak perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada laporan laba rugi tahun 2010.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas aset dan kewajiban moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun yang disesuaikan dengan bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dengan biaya perolehan diamortisasi dalam mata uang asing yang dijabarkan kedalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, kurs mata uang asing yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2010	2009	2008
	Rp	Rp	Rp
1 Dolar Amerika Serikat	8.991	9.400	10.950

d. Transaksi Hubungan Istimewa

Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, sebagai berikut:

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*);
2. Perusahaan asosiasi;
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan keluarga dekat adalah mereka yang diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan pelapor);
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

e. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, dijelaskan pada Catatan 3 atas laporan keuangan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Instrumen Keuangan

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2b, Perusahaan telah menerapkan kebijakan akuntansi berikut berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006) yang berlaku efektif 1 Januari 2010:

Perusahaan mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal kewajiban keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif. Termasuk dalam biaya transaksi adalah provisi yang dibayarkan pada bank atas fasilitas pinjaman yang diterima dari bank. Biaya transaksi tidak termasuk biaya administrasi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal neraca adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Perusahaan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan

1) *Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b. Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada neraca pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, kategori ini mencakup surat-surat berharga.

2) *Pinjaman yang diberikan dan piutang*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2010, kategori ini mencakup kas dan setara kas, investasi sewa neto, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain (berupa kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya dan simpanan jaminan).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

3) *Investasi dimiliki hingga jatuh tempo*

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

4) *Aset keuangan tersedia untuk dijual*

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar. Komponen hasil (*yield*) efektif dari surat berharga hutang tersedia untuk dijual serta dampak penjabaran mata uang asing (untuk surat berharga hutang dalam mata uang asing) diakui dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang belum direalisasi yang timbul dari penilaian pada nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dilaporkan sebagai laba atau rugi bersih yang belum direalisasi pada bagian ekuitas dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas.

Apabila aset keuangan dilepaskan, atau dihentikan pengakuannya, maka laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jika Perusahaan memiliki lebih dari satu jenis surat berharga yang sama, maka diterapkan dasar masuk pertama keluar pertama (*first-in, first out basis*). Bunga yang diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual diakui sebagai pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga efektif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai aset keuangan juga diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Kewajiban Keuangan

1) *Kewajiban Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi*

Kewajiban keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila kewajiban tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan memilih untuk menetapkan kewajiban keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan tidak memiliki kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2) *Kewajiban Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi*

Kategori ini merupakan kewajiban keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2010, kategori ini mencakup pinjaman yang diterima, biaya yang masih harus dibayar, uang muka pelanggan dan kewajiban lain-lain.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal neraca, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

1) Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan aset keuangan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan bunga;

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

2) *Aset keuangan tersedia untuk dijual*

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus diakui melalui ekuitas). Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen hutang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen hutang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Kewajiban Keuangan

1. *Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:*

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Kewajiban Keuangan (Lanjutan)

2. *Penghentian Pengakuan Kewajiban keuangan*

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika kewajiban keuangan tertentu digantikan dengan kewajiban keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan kewajiban keuangan awal. Pengakuan timbulnya kewajiban keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat kewajiban keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi.

h. Surat-surat Berharga

Efektif tanggal 1 Januari 2010, surat-surat berharga pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi, kecuali surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan pengukuran selanjutnya ditetapkan oleh manajemen berdasarkan kategori yang diungkapkan pada Catatan 2.g.

Sebelum 1 Januari 2010, surat-surat berharga digolongkan dalam tiga kelompok berikut:

(a) Diperdagangkan (*trading*)

Termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, yang biasanya ditunjukkan dengan frekuensi pembelian dan penjualan yang sering. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini diukur sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang timbul dari kenaikan atau penurunan tersebut diakui pada laba rugi tahun yang bersangkutan.

(b) Dimiliki hingga jatuh tempo (*held-to-maturity*)

Investasi dalam efek hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi atau diskonto yang belum diamortisasi.

(c) Tersedia untuk dijual (*available-for-sale*)

Investasi dalam efek yang tidak memenuhi kriteria kelompok "diperdagangkan" dan yang "dimiliki hingga jatuh tempo" diukur sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dari kenaikan atau penurunan nilai wajar atas kepemilikan efek ini disajikan sebagai komponen ekuitas, dan tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian sampai direalisasi.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka biaya perolehan efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Untuk menghitung laba atau rugi yang direalisasi, biaya perolehan efek ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali

Efek yang dibeli dengan janji jual kembali (reverse repo) diakui sebesar tagihan repo sebesar harga jual kembali efek yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan piutang ragu-ragu. Selisih antara harga beli dan harga jual diperlakukan sebagai pendapatan bunga diterima dimuka dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak efek dibeli hingga dijual kembali.

Sejak 1 Januari 2010, efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu (lihat Catatan 2.g). Pendapatan bunga diterima dimuka diamortisasi sesuai dengan jangka waktu efek dibeli menggunakan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga diterima dimuka diamortisasi sesuai dengan jangka waktu efek dibeli menggunakan metode garis lurus.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan tidak memiliki efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

j. Akuntansi Sewa

Akuntansi sewa yang diterapkan oleh Perusahaan adalah berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), "Sewa".

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
- b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

(1) Perlakuan Akuntansi sebagai Lessee

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

j. Akuntansi Sewa (Lanjutan)

(1) Perlakuan Akuntansi sebagai Lessee (Lanjutan)

Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan kebijakan akuntansi untuk aset tetap yang sejenis (Catatan 2n).

(2) Perlakuan Akuntansi sebagai Lessor

Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laba rugi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa, yakni dengan metode garis lurus.

Dalam sewa pembiayaan, pada pengakuan awal *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Investasi sewa neto disajikan bersih setelah dikurangi nilai residu yang dijamin, penghasilan pembiayaan tangguhan dan simpanan jaminan, serta penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan ditandatangani, *lessee* diwajibkan memberikan uang jaminan yang umumnya sebesar harga opsi pembelian pada akhir masa sewa. Uang jaminan akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewa pada akhir masa sewa pembiayaan, bila hak opsi dilaksanakan *lessee*. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee*. Apabila aset yang disewa tidak memiliki nilai sisa pada akhir periode sewa, maka *lessee* tidak diwajibkan memberikan uang jaminan. Nilai residu yang dijamin merupakan nilai sisa aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa pembiayaan yang dinyatakan sebesar harga opsi pembelian pada akhir masa sewa.

k. Akuntansi Pembiayaan Konsumen

Sejak 1 Januari 2010, piutang pembiayaan konsumen dikategorikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai (lihat Catatan 2.g). Pendapatan pembiayaan konsumen diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, piutang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang ragu-ragu.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

k. Akuntansi Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan perbedaan antara jumlah angsuran yang akan diterima dan jumlah pokok dari pembiayaan. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat pengembalian berkala yang efektif dari piutang pembiayaan konsumen. Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga dari piutang pembiayaan konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari. Pendapatan bunga tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima.

Untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan *chanelling* tanpa jaminan (*without recourse*), disajikan sebesar porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai oleh Perusahaan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank, dalam rangka transaksi tersebut. Untuk pembiayaan bersama dan *chanelling* dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan, sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai pinjaman (pendekatan bruto). Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban bunga.

l. Akuntansi Anjak Piutang

Sejak 1 Januari 2010, tagihan anjak piutang dikategorikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai (lihat Catatan 2.g). Pendapatan bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, nilai tagihan anjak piutang *with recourse* dinyatakan sebesar nilai piutang yang diperoleh dikurangi retensi (jika ada) dan penyisihan piutang ragu-ragu. Selisih, jika ada, antara nilai piutang yang dibiayai dengan dana yang dikeluarkan (ditambah retensi) diakui sebagai pendapatan bunga selama periode anjak piutang. Jika jumlah dana yang dikeluarkan sama dengan nilai pembiayaan anjak piutang, bunga yang diterima dari nasabah atau pengalih piutang akan dicatat secara akrual.

Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi anjak piutang diakui dan dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

m. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Tetap

Akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Perusahaan adalah berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap. Perusahaan memilih untuk menggunakan metode biaya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

n. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode saldo menurun berganda selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan kantor	4 – 8
Kendaraan	8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

o. Aset untuk Disewakan

Aset untuk disewakan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode dan estimasi masa manfaat yang sama dengan aset tetap (Catatan 2.n).

Apabila aset untuk disewakan dijual, selisih antara nilai buku dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan aset untuk disewakan.

Aset untuk disewakan yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset untuk disewakan berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset untuk disewakan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

o. Aset untuk Disewakan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset untuk disewakan dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset untuk disewakan ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset untuk disewakan tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

p. Kas di Bank dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Pencairannya

Kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan yang dijaminan dan dibatasi pencairannya disajikan sebagai "Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya" dalam "Aset lain-lain". Sejak 1 Januari 2010, kas di bank dan deposito berjangka tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 2.g). Sebelum 1 Januari 2010, kas di bank dan deposito berjangka tersebut dinyatakan sebesar nilai nominal.

q. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih diperoleh dalam kaitannya dengan penyelesaian fasilitas sewa dan piutang pembiayaan konsumen, dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi pada saat pengambilalihan. Selisih lebih saldo piutang diatas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih akan dibebankan ke penyisihan kerugian penurunan nilai.

Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi biaya-biaya untuk melikuidasi aset tersebut. Apabila terjadi selisih lebih nilai realisasi bersih diatas saldo piutang, agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo piutang.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Manajemen menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan tanggal neraca dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset non-keuangan tersebut.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset non-keuangan melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai aset non-keuangan yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi.

Penurunan (pemulihan) nilai aset non-keuangan diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif tanggal 1 Januari 2010, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan metode akrual berdasarkan suku bunga kontraktual.

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait kewajiban keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah penurunan nilai diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang diakui sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.j, 2.k dan 2.l.

Pendapatan dari aset untuk disewakan (pendapatan sewa operasi) dibukukan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa periode sewa.

Pendapatan administrasi yang terjadi sehubungan dengan transaksi sewa, pembiayaan konsumen dan anjak piutang masing-masing diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan dan beban lainnya masing-masing diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

t. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, iuran jaminan sosial dan bonus. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai kewajiban pada neraca setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar, dan sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan.

Imbalan pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti pasca-kerja, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan (kerugian) aktuarial bagi karyawan yang masih aktif bekerja diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

u. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

Perubahan atas kewajiban pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil banding telah ditentukan.

v. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar selama tahun bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

w. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan PSAK No. 5 “Pelaporan Segmen” dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen geografis sedangkan segmen sekunder adalah segmen usaha.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen atas Instrumen Keuangan

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan diungkapkan pada Catatan 18.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Efektif tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih). Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun piutang dihapusbukkan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai (penyisihan piutang ragu-ragu) yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

4. Kas dan Setara Kas

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Kas			
Rupiah	12.000	9.000	9.000
Bank - Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.384.553	603.126	824.216
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.339.000	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	1.139.528	501.520	2.392.250
PT Bank Sinarmas Tbk	107.556	-	6.838
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	26.812	5.328	41.416
PT Bank OCBC Indonesia	26.433	25.528	7.608
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	20.113	-	-
PT Bank Jabar Banten Syariah	10.497	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.878	5.272	95.844
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Kantor Cabang Syariah (CIMB Niaga Syariah)	2.799	82.411	15.876
PT Bank ICB Bumiputera Tbk	-	47.923	91.273
PT Bank DKI Syariah	-	36.873	97.106
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	19.858	-
PT Bank Mutiara Tbk	-	-	32.993
Jumlah	<u>6.062.169</u>	<u>1.327.839</u>	<u>3.605.420</u>
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)			
PT Bank Sinarmas Tbk	1.589.792	937.418	1.129.655
PT Bank Pan Indonesia Tbk	844.262	616.219	1.095.785
PT Bank Mutiara Tbk	-	-	1.543.315
Jumlah	<u>2.434.054</u>	<u>1.553.637</u>	<u>3.768.755</u>
Jumlah	<u>8.496.223</u>	<u>2.881.476</u>	<u>7.374.175</u>
Deposito berjangka - Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank ICB Bumiputera Tbk	-	-	4.530.751
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	3.028.361
PT Bank Victoria International Tbk	-	-	3.007.168
PT Bank DKI Syariah	-	-	1.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-
Citibank N.A., cabang Jakarta	-	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.566.280</u>
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)			
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	1.371.577
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	1.103.055
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	1.098.673
PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	1.095.084
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.668.389</u>
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16.234.669</u>
Jumlah	<u>8.508.223</u>	<u>2.890.476</u>	<u>23.617.844</u>
Suku bunga per tahun bank			
Rupiah	1,50% - 2,00%	1,50% - 2,00%	1,50% - 2,00%
Dolar Amerika Serikat	0,15%	0,15%	0,15%
Suku bunga per tahun deposito berjangka			
Rupiah	-	-	5,00% - 13,50%
Dolar Amerika Serikat	-	-	2,75% - 6,00%

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

5. Surat-surat Berharga

Surat-surat berharga Perusahaan terdiri atas investasi dalam Rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Pihak ketiga			
Diperdagangkan			
PT Aneka Tambang Tbk 315.000 saham tahun 2010, 200.000 saham tahun 2009 dan 2008	771.750	440.000	218.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 95.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 37.500 saham tahun 2008	755.250	-	258.750
PT Medco Energi Tbk 165.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008	556.875	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 60.000 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008	292.500	-	-
PT Krakatau Steel Tbk 225.500 saham tahun 2010, nihil tahun 2009 dan 2008	270.600	-	-
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nihil tahun 2010, 375.000 saham tahun 2009, dan nihil tahun 2008	-	1.462.500	-
PT Astra Agro Lestari Tbk Nihil tahun 2010 dan 2009, dan 20.000 saham tahun 2008	-	-	196.000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nihil tahun 2010, 40.000 saham tahun 2009 dan nihil tahun 2008	-	306.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nihil tahun 2010, 65.000 saham tahun 2009 dan 75.000 saham tahun 2008	-	305.500	151.875
PT Adaro Energy Tbk Nihil tahun 2010, 170.000 saham tahun 2009 dan nihil tahun 2008	-	294.100	-
PT Indosat Tbk Nihil tahun 2010 dan tahun 2009 dan 45.000 saham tahun 2008	-	-	258.750
PT United Tractors Tbk Nihil tahun 2010 dan tahun 2009 dan 29.000 saham tahun 2008	-	-	127.600
Lain - lain (masing-masing kurang dari Rp 100 ribu)	377	183	124
Jumlah	2.647.352	2.808.283	1.211.099
Tersedia untuk dijual Dana kelolaan	-	4.975.000	-
Jumlah	<u>2.647.352</u>	<u>7.783.283</u>	<u>1.211.099</u>

5. Surat-surat Berharga (Lanjutan)

Nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan didasarkan pada harga pasar surat berharga yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga surat berharga masing-masing sebesar (Rp 273.371) ribu tahun 2010, Rp 284.959 ribu tahun 2009 dan (Rp 1.671.802) ribu tahun 2008 (Catatan 22).

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 004/AAAS/FM.PK/ VI/09 tanggal 17 Juni 2009 antara Perusahaan dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Perusahaan menempatkan investasi berupa dana kelolaan sebesar Rp 5.000.000 ribu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2010. Pada bulan Juni 2010, Perusahaan telah mencairkan investasi tersebut.

Nilai wajar investasi dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 4.975.000 ribu, yang ditentukan berdasarkan laporan bulanan dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai sebesar Rp 25.000 ribu disajikan sebagai "Rugi yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar surat berharga" pada akun ekuitas tanggal 31 Desember 2009. Sehubungan dengan pencairan investasi tersebut sebesar Rp 5.184.400 ribu pada bulan Juni 2010, saldo rugi yang belum direalisasi yang tercatat di ekuitas telah diakui sebagai laba yang direalisasi pada laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat surat-surat berharga yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga tersebut.

6. Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali

Pada tanggal 31 Desember 2008, investasi pada efek yang dibeli dengan janji jual kembali yang diperoleh melalui oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, terdiri dari:

Jenis	Jangka waktu	Tanggal jatuh tempo	31 Desember 2008		
			Nilai nominal Rp'000	Pendapatan bunga yang belum direalisasi Rp'000	Nilai bersih Rp'000
Rupiah - Pihak ketiga Tunas Financindo Seri A Tahun 2008 dan Bank BTN X Tahun2004	90 hari	2-Mar-09	<u>2.069.889</u>	<u>(57.611)</u>	<u>2.012.278</u>

Manajemen berpendapat bahwa efek yang dibeli dengan janji jual kembali dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas efek yang dibeli dengan janji jual kembali tersebut.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Perusahaan telah menjual kembali seluruh investasi tersebut.

Perusahaan tidak memiliki efek yang dibeli dengan janji jual kembali pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

7. Investasi Sewa Neto

	31 Desember 2010 Rp '000	31 Desember 2009 Rp '000	31 Desember 2008 Rp '000
Piutang sewa pembiayaan - kotor			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa -			
Rupiah (Catatan 31)	3.198.714	63.499	519.516
Pihak ketiga			
Rupiah	783.506.967	386.737.536	268.552.022
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)	24.002.782	33.815.482	35.188.070
Jumlah	<u>807.509.749</u>	<u>420.553.018</u>	<u>303.740.092</u>
Jumlah	810.708.463	420.616.517	304.259.608
Nilai residu yang dijamin	426.670.444	212.449.179	160.704.085
Penghasilan pembiayaan tangguhan	(135.285.866)	(68.713.897)	(48.693.090)
Simpanan jaminan	<u>(426.670.444)</u>	<u>(212.449.179)</u>	<u>(160.704.085)</u>
Jumlah	675.422.597	351.902.620	255.566.518
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(17.348.989)</u>	<u>(17.055.814)</u>	<u>(15.855.814)</u>
Jumlah - Bersih	<u>658.073.608</u>	<u>334.846.806</u>	<u>239.710.704</u>
Suku bunga rata-rata per tahun			
Rupiah	16,97%	18,02%	17,86%
Dolar Amerika Serikat	8,87%	9,97%	10,81%

Rincian piutang sewa pembiayaan berdasarkan jatuh tempo perjanjiannya adalah sebagai berikut:

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Tidak lebih dari atau sama dengan 1 tahun	383.153.503	217.700.465	184.007.714
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	286.241.272	134.344.992	84.776.615
Lebih dari 2 tahun	141.313.688	68.571.060	35.475.279
Jumlah	<u>810.708.463</u>	<u>420.616.517</u>	<u>304.259.608</u>

Rincian piutang sewa pembiayaan berdasarkan jatuh tempo angsurannya adalah sebagai berikut:

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Belum jatuh tempo	794.915.455	397.491.542	288.403.663
Lewat jatuh tempo			
1 - 30 hari	12.644.295	2.223.348	3.086.690
31 - 60 hari	790.784	16.109.130	12.307.072
61 - 90 hari	2.046.490	4.687.065	207.094
> 90 hari	311.439	105.432	255.089
Jumlah	<u>810.708.463</u>	<u>420.616.517</u>	<u>304.259.608</u>

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang sewa pembiayaan dari pihak ketiga.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

7. Investasi Sewa Neto (Lanjutan)

Rincian piutang sewa pembiayaan berdasarkan jenis aset yang dibiayai adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Alat Berat	460.957.030	206.179.223	92.060.313
Mesin	132.999.466	74.504.771	61.887.814
Kendaraan	62.255.154	30.023.794	42.277.807
Kapal	84.694.518	57.766.125	54.272.060
Lainnya	<u>69.802.295</u>	<u>52.142.604</u>	<u>53.761.614</u>
Jumlah	<u>810.708.463</u>	<u>420.616.517</u>	<u>304.259.608</u>

Perubahan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Saldo awal tahun	17.055.814	15.855.814	13.455.814
Penambahan tahun berjalan	750.000	1.200.000	6.032.627
Penghapusan tahun berjalan	<u>(456.825)</u>	<u>-</u>	<u>(3.632.627)</u>
Saldo akhir tahun	<u>17.348.989</u>	<u>17.055.814</u>	<u>15.855.814</u>

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008, manajemen berpendapat bahwa pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan tersebut.

	<u>Mengalami</u>	<u>Tidak Mengalami</u>	<u>Jumlah</u>
	<u>Penurunan Nilai</u>	<u>Penurunan Nilai</u>	<u>Jumlah</u>
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000
Investasi sewa neto	25.739.335	649.683.262	675.422.597
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(17.348.989)</u>	<u>-</u>	<u>(17.348.989)</u>
Jumlah - bersih	<u>8.390.346</u>	<u>649.683.262</u>	<u>658.073.608</u>

Piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 571.462.689 ribu, Rp 211.754.121 ribu dan Rp 164.967.597 ribu pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan (Catatan 15).

8. Piutang Pembiayaan Konsumen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Piutang pembiayaan konsumen - kotor			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa -			
Rupiah (Catatan 31)	<u>22.445</u>	<u>31.623</u>	<u>221.362</u>
Pihak ketiga			
Rupiah	64.819.918	65.111.251	53.458.268
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.599.722</u>
Jumlah	<u>64.819.918</u>	<u>65.111.251</u>	<u>55.057.990</u>
Jumlah	64.842.363	65.142.874	55.279.352

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

8. Piutang Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(9.548.693)	(10.933.586)	(8.215.669)
Jumlah	55.293.670	54.209.288	47.063.683
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(4.971.511)	(5.857.526)	(5.257.526)
Jumlah - Bersih	<u>50.322.159</u>	<u>48.351.762</u>	<u>41.806.157</u>
Suku bunga rata-rata per tahun			
Rupiah	17,30%	18,21%	17,52%
Dolar Amerika Serikat	-	-	11,00%

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Rincian piutang pembiayaan konsumen berdasarkan sumber dana pembiayaan dan kelompok penerima pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2010 Rp' 000	2009 Rp' 000	2008 Rp' 000
<u>Sumber dana pembiayaan</u>			
Pembiayaan sendiri	64.735.002	64.702.401	50.878.556
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(9.530.625)	(10.878.913)	(7.719.568)
Jumlah	<u>55.204.377</u>	<u>53.823.488</u>	<u>43.158.988</u>
Pembiayaan bersama <i>with recourse</i>	107.361	440.473	4.400.796
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(18.068)	(54.673)	(496.101)
Jumlah	<u>89.293</u>	<u>385.800</u>	<u>3.904.695</u>
Jumlah	55.293.670	54.209.288	47.063.683
<i>Penyisihan kerugian penurunan nilai</i>	(4.971.511)	(5.857.526)	(5.257.526)
Jumlah	<u>50.322.159</u>	<u>48.351.762</u>	<u>41.806.157</u>
<u>Kelompok penerima pembiayaan</u>			
Personal	48.680.881	63.152.411	46.496.931
Korporasi	16.161.482	1.990.463	8.782.421
Jumlah	<u>64.842.363</u>	<u>65.142.874</u>	<u>55.279.352</u>

Rincian piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh tempo perjanjiannya adalah sebagai berikut:

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Tidak lebih dari atau sama dengan 1 tahun	38.079.405	35.047.746	34.016.304
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	20.653.623	20.050.518	13.626.877
Lebih dari 2 tahun	6.109.335	10.044.610	7.636.171
Jumlah	<u>64.842.363</u>	<u>65.142.874</u>	<u>55.279.352</u>

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

8. Piutang Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

Rincian piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh tempo angsurannya adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Belum jatuh tempo	64.018.087	57.569.263	50.021.715
Lewat jatuh tempo			
1 - 30 hari	824.276	1.746.311	1.829.309
31 - 60 hari	-	5.678.223	1.630.937
61 - 90 hari	-	75.626	78.910
> 90 hari	-	73.451	1.718.481
Jumlah	<u>64.842.363</u>	<u>65.142.874</u>	<u>55.279.352</u>

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Saldo awal tahun	5.857.526	5.257.526	4.657.526
Penambahan tahun berjalan	150.000	600.000	600.000
Penghapusan tahun berjalan	<u>(1.036.015)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo akhir tahun	<u>4.971.511</u>	<u>5.857.526</u>	<u>5.257.526</u>

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen tersebut.

	<u>Mengalami</u>	<u>Tidak Mengalami</u>	<u>Jumlah</u>
	<u>Penurunan Nilai</u>	<u>Penurunan Nilai</u>	<u>Rp' 000</u>
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	7.737.562	47.556.108	55.293.670
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4.971.511)</u>	<u>-</u>	<u>(4.971.511)</u>
Jumlah - bersih	<u>2.766.051</u>	<u>47.556.108</u>	<u>50.322.159</u>

Piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp 47.046.173 ribu, Rp 26.952.370 ribu dan Rp 50.597.649 ribu pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan (Catatan 15).

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

9. Tagihan Anjak Piutang

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Tagihan anjak piutang - kotor			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31)			
Rupiah	5.583.500	3.000.000	-
Pihak ketiga			
Rupiah	3.026.828	4.762.727	3.975.042
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)	-	-	412.533
Jumlah	8.610.328	7.762.727	4.387.575
Retensi	(1.435.055)	(1.293.788)	(903.779)
Jumlah - Bersih	<u>7.175.273</u>	<u>6.468.939</u>	<u>3.483.796</u>
Suku bunga rata-rata per tahun			
Rupiah	16,84%	16,91%	16,74%
Dolar Amerika Serikat	-	-	12,20%

Tagihan anjak piutang termasuk tagihan anjak piutang kepada PT Aflat Intiprima (Aflat) sebesar Rp 3.000.000 ribu. Manajemen menyajikan tagihan anjak piutang kepada Aflat tersebut, di *net-off* dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Centris International Bank (dalam likuidasi) sehubungan dengan pendapat konsultan hukum Perusahaan pada tahun 2006.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat tagihan anjak piutang yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan anjak piutang tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas tagihan anjak piutang dari pihak ketiga.

Tidak terdapat tagihan anjak piutang yang dijamin oleh Perusahaan.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Kegagalan atas tagihan anjak piutang akan ditagihkan kembali kepada klien karena perjanjian anjak piutang menggunakan klausul perlindungan (*recourse factoring*).

10. Piutang Lain-lain

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Piutang karyawan	475.895	440.860	225.143
Lain-lain	1.193.981	547.278	238.138
Jumlah	<u>1.669.876</u>	<u>988.138</u>	<u>463.281</u>

Piutang karyawan merupakan piutang tanpa bunga dan dibayar melalui pengurangan gaji bulanan.

Piutang lain-lain terdiri dari piutang kepada perusahaan sekuritas dari transaksi pelepasan surat berharga milik Perusahaan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

10. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

Saldo piutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 25.942 ribu (Catatan 31). Tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat piutang lain-lain yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut.

11. Aset Tetap

	1 Januari 2010 Rp '000	Perubahan selama tahun 2010			31 Desember 2010 Rp '000
		Penambahan Rp '000	Pengurangan Rp '000	Reklasifikasi Rp '000	
Biaya perolehan:					
Peralatan kantor	1.608.226	174.771	(17.109)	-	1.765.888
Kendaraan	2.042.396	117.673	(183.557)	-	1.976.512
Jumlah	3.650.622	292.444	(200.666)	-	3.742.400
Akumulasi penyusutan:					
Peralatan kantor	1.396.481	127.908	(14.149)	-	1.510.240
Kendaraan	1.150.918	240.434	(155.522)	-	1.235.830
Jumlah	2.547.399	368.342	(169.671)	-	2.746.070
Nilai Buku	1.103.223				996.330
		Perubahan selama tahun 2009			
	1 Januari 2009 Rp '000	Penambahan Rp '000	Pengurangan Rp '000	Reklasifikasi (Catatan 12) Rp '000	31 Desember 2009 Rp '000
Biaya perolehan:					
Peralatan kantor	1.529.035	79.191	-	-	1.608.226
Kendaraan	2.465.785	474.487	(897.876)	-	2.042.396
Jumlah	3.994.820	553.678	(897.876)	-	3.650.622
Akumulasi penyusutan:					
Peralatan kantor	1.262.257	134.224	-	-	1.396.481
Kendaraan	1.612.782	238.442	(700.306)	-	1.150.918
Jumlah	2.875.039	372.666	(700.306)	-	2.547.399
Nilai Buku	1.119.781				1.103.223
		Perubahan selama tahun 2008			
	1 Januari 2008 Rp '000	Penambahan Rp '000	Pengurangan Rp '000	Reklasifikasi (Catatan 12) Rp '000	31 Desember 2008 Rp '000
Biaya perolehan:					
Peralatan kantor	1.517.032	57.020	(45.017)	-	1.529.035
Kendaraan	2.270.386	103.750	-	91.649	2.465.785
Jumlah	3.787.418	160.770	(45.017)	91.649	3.994.820
Akumulasi penyusutan:					
Peralatan kantor	1.156.454	150.607	(44.804)	-	1.262.257
Kendaraan	1.303.439	250.921	-	58.422	1.612.782
Jumlah	2.459.893	401.528	(44.804)	58.422	2.875.039
Nilai Buku	1.327.525				1.119.781

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

11. Aset Tetap (Lanjutan)

Beban penyusutan adalah sebesar Rp 368.342 ribu tahun 2010, Rp 372.666 ribu tahun 2009 dan Rp 401.528 ribu tahun 2008 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 25) dalam laporan laba rugi.

Pengurangan selama tahun 2010, tahun 2009, dan 2008 merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Harga jual	180.501	614.356	5.550
Nilai buku	<u>536.522</u>	<u>197.570</u>	<u>213</u>
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 22)	<u>(356.021)</u>	<u>416.786</u>	<u>5.337</u>

Pada tahun 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat penjualan aset tetap kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Himalaya Pelindung, pihak ketiga, atas risiko kerusakan kecelakaan dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.377.700 ribu, Rp 1.754.500 ribu dan Rp 1.754.500 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal neraca.

12. Aset untuk Disewakan

Akun ini merupakan kendaraan bermotor untuk disewakan, dengan rincian sebagai berikut:

	2010		2009		2008	
	Biaya perolehan	Akumulasi Penyusutan	Biaya perolehan	Akumulasi Penyusutan	Biaya perolehan	Akumulasi Penyusutan
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Saldo awal tahun	7.437.673	2.072.975	5.766.161	847.519	1.941.488	531.109
Penambahan	315.909	1.268.613	1.953.007	1.491.238	4.378.463	625.433
Pengurangan	(1.106.203)	(569.681)	(281.495)	(265.782)	(462.141)	(250.601)
Pengalihan ke aset tetap (Catatan 11)	-	-	-	-	(91.649)	(58.422)
Saldo akhir tahun	<u>6.647.379</u>	<u>2.771.907</u>	<u>7.437.673</u>	<u>2.072.975</u>	<u>5.766.161</u>	<u>847.519</u>
Nilai buku (biaya perolehan - akumulasi penyusutan)		<u>3.875.472</u>		<u>5.364.698</u>		<u>4.918.642</u>

Beban penyusutan aset untuk disewakan untuk tahun 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 1.268.613 ribu, Rp 1.491.238 ribu dan Rp 625.433 ribu, disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 25) pada laporan laba rugi.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

12. Aset untuk Disewakan (Lanjutan)

Terdapat penjualan aset untuk disewakan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Harga jual	180.501	178.218	131.888
Nilai buku	<u>536.522</u>	<u>15.713</u>	<u>211.540</u>
Keuntungan (kerugian) penjualan aset untuk disewakan (Catatan 22)	<u>(356.021)</u>	<u>162.505</u>	<u>(79.652)</u>

Kerugian penjualan aset untuk disewakan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp 106.371 ribu pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2009 dan 2008, tidak terdapat penjualan aset untuk disewakan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset untuk disewakan pada tanggal neraca.

13. Aset Lain-lain - Bersih

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya (Catatan 15)	6.671.918	5.552.569	5.745.037
Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 3.952.150 ribu tahun 2009 dan 2008	-	642.982	617.204
Biaya dibayar dimuka (Catatan 31)	386.384	280.142	370.641
Simpanan jaminan (Catatan 31)	119.710	119.710	119.710
Pajak dibayar dimuka	<u>176.896</u>	<u>112.754</u>	<u>120.705</u>
Jumlah - Bersih	<u>7.354.908</u>	<u>6.708.157</u>	<u>6.973.297</u>

Akun kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya ditempatkan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Mutiara Tbk (Catatan 15, 31.a dan 31.d), transaksi penerusan kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Jabar Banten Syariah (Catatan 15, 32.b, dan 32.f) dan pinjaman yang diterima dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 15).

Saldo kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar US\$ 439.223 (ekuivalen sebesar Rp 4.809.496 ribu) (Catatan 30). Tidak terdapat saldo kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat aset lain-lain (berupa kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya dan simpanan jaminan) yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tersebut.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

13. Aset Lain-lain Bersih (Lanjutan)

Mutasi agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2010 Rp' 000	2009 Rp' 000	2008 Rp' 000
<u>Cost</u>			
Saldo awal tahun	4.595.132	4.569.354	4.413.511
Penambahan	564.402	25.778	3.910.397
Pengurangan	<u>(5.159.534)</u>	-	<u>(3.754.554)</u>
Jumlah	<u>-</u>	<u>4.595.132</u>	<u>4.569.354</u>
<u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u>			
Saldo awal tahun	3.952.150	3.952.150	4.151.296
Penambahan	-	-	-
Pengurangan	<u>(3.952.150)</u>	-	<u>(199.146)</u>
Jumlah	<u>-</u>	<u>3.952.150</u>	<u>3.952.150</u>
Jumlah - bersih	<u>-</u>	<u>642.982</u>	<u>617.204</u>
	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Harga jual	672.943	-	3.947.490
Nilai Buku	<u>(745.559)</u>	<u>-</u>	<u>(3.555.408)</u>
Keuntungan (Kerugian) Penjualan	<u>(72.616)</u>	<u>-</u>	<u>392.082</u>

Pada tahun 2010, agunan yang diambil alih dengan nilai buku sebesar Rp 461.825 ribu dihapuskan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat saldo agunan yang diambil alih.

Agunan yang diambil alih yang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan perjanjian pinjaman yang diterima sebesar Rp 2.682.453 ribu masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo aset lain-lain yang merupakan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing adalah sebesar Rp 262.227 ribu, Rp 246.905 ribu dan Rp 246.351 ribu. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana jika dilaksanakan dengan pihak ketiga (Catatan 31).

14. Hutang Pajak

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Pajak penghasilan badan (Catatan 27)	1.767.269	2.160.877	2.017.461
Pajak penghasilan			
Pasal 21	60.485	48.408	817.330
Pasal 23	19.164	22.317	35.996
Pasal 25	<u>602.879</u>	<u>413.371</u>	<u>359.889</u>
Jumlah	<u>2.449.797</u>	<u>2.644.973</u>	<u>3.230.676</u>

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

14. Hutang Pajak (Lanjutan)

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun (dari sebelumnya 10 tahun) setelah terhutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sedangkan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya ketentuan tersebut berakhir paling lama pada akhir tahun pajak 2013.

15. Pinjaman yang Diterima

Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari pihak-pihak sebagai berikut:

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (a)	185.725.104	110.879.983	44.709.356
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (b)	67.540.126	-	-
PT Bank Jabar Banten Syariah (c)	77.132.974	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
- Kantor Cabang Syariah			
(CIMB Niaga Syariah) (d)	37.141.824	51.687.251	36.104.110
PT Bank Syariah Mandiri (e)	12.246.032	-	-
PT Bank ICB Bumiputera Tbk (dahulu			
PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (f)	-	370.335	3.524.851
PT Bank Central Asia Tbk (g)	65.523.848	21.261.788	40.354.809
PT Bank OCBC Indonesia (h)	59.588.004	20.000.000	20.000.000
PT Bank Sinarmas Tbk (i)	27.161.505	19.884.788	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (j)	-	266.523	4.404.453
Jumlah	<u>532.059.417</u>	<u>224.350.668</u>	<u>149.097.579</u>
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)			
PT Bank Sinarmas Tbk			
(US\$ 2.238.076 tahun 2010,			
US\$ 2.129.246 tahun 2009 dan			
US\$ 2.953.368 tahun 2008) (i)	20.122.537	20.014.917	32.339.380
PT Bank OCBC Indonesia			
(US\$ 500.000 tahun 2010,			
1.000.000 tahun 2009 dan			
nihil tahun 2008) (h)	4.495.500	9.400.000	-
Jumlah	<u>24.618.037</u>	<u>29.414.917</u>	<u>32.339.380</u>
Jumlah	<u>556.677.454</u>	<u>253.765.585</u>	<u>181.436.959</u>
Pembiayaan bersama	58.855	471.961	4.611.146
Pinjaman bank	<u>556.618.599</u>	<u>253.293.624</u>	<u>176.825.813</u>
	<u>556.677.454</u>	<u>253.765.585</u>	<u>181.436.959</u>

- a. Pada tanggal 21 September 2007, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Catatan 32.d), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 25.000.000 ribu (*revolving*), selain itu Perusahaan juga memperoleh Kredit Modal Kerja dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000.000 ribu (*revolving*).

15. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

Pada tanggal 16 Desember 2008, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 50.000.000 ribu dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 20 September 2009.

Pada tanggal 12 November 2009, Perusahaan kembali memperoleh penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000 ribu (*non revolving*) dengan jangka waktu penarikan selama 18 bulan sampai dengan 12 Mei 2011.

Pada tanggal 11 Juni 2010, Perusahaan kembali memperoleh penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 90.000.000 ribu (*non revolving*) dengan jangka waktu penarikan selama 54 bulan sampai dengan 11 Desember 2014.

Fasilitas pembiayaan bersama dijamin dengan kendaraan yang dibiayai oleh pinjaman ini, sedangkan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja dijamin dengan piutang Perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman ini (Catatan 7). Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari Mandiri, saldo kas di bank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 749.777 ribu, Rp 347.591 ribu dan Rp 78.215 ribu (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari Mandiri masing-masing adalah sebesar Rp 185.725.104 ribu, Rp 110.879.983 ribu dan Rp 44.709.356 ribu.

Suku bunga pinjaman pada tahun 2010, 2009 dan 2008 masing-masing berkisar sebesar 11,75% - 17,00% per tahun, 11,50% - 17,00% per tahun dan 11,50% - 14,50% per tahun

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 58.252.141 ribu telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

- b. Pada tanggal 8 April 2010, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 100.000.000 ribu (*non revolving*) dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 48 bulan atau sampai dengan 8 April 2014.

Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai (Catatan 7 dan 8).

Pada tanggal 31 November 2010, saldo pinjaman yang diterima dari BII adalah sebesar Rp 67.540.126 ribu.

Pada tanggal 18 November 2010, sesuai dengan Perjanjian Perubahan Struktur Fasilitas Kredit, jumlah fasilitas menjadi Rp 80.000.000 ribu untuk Pinjaman Berjangka (PB) dan Rp 20.000.000 ribu untuk Pinjaman Promes Berulang (PPB). Jangka waktu penarikan PB adalah sampai dengan tanggal 15 April 2011 dengan jangka waktu per masing-masing penarikan adalah 1 sampai dengan 3 tahun.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 12.739.803 ribu telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

Suku bunga pinjaman pada tahun 2010 adalah berkisar sebesar 11,50% - 12,00% per tahun.

Sedangkan jangka waktu fasilitas PPB adalah sampai dengan 8 November 2011.

15. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

- c. Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Sewa Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Bentuk Penerusan (*Channeling*) dengan PT Bank Jabar Banten Syariah (Jabar), dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 100.000.000 ribu yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo kas dibank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan pinjaman ini adalah sebesar Rp 711.737 ribu (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman yang diterima dari Jabar adalah sebesar Rp 77.132.974 ribu.

Tingkat pengembalian ribh atas fasilitas ini pada tahun 2010 adalah sebesar 12,5%.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 23.192.632 ribu telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

- d. Pada tanggal 15 Agustus 2005, Perusahaan memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus – Ijarah Muntahia Bittamlik *Channeling* dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk - Kantor Cabang Syariah (CIMB Niaga Syariah) (Catatan 32.b), dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 15.000.000 ribu. Pinjaman tersebut telah dilunasi di tahun 2008.

Pada tanggal 11 Mei 2006, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 35.000.000 ribu, dimana sebesar Rp 20.000.000 ribu dapat langsung digunakan.

Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai dan penempatan deposito yang diikat gadai (Catatan 7 dan 8).

Pada tanggal 26 Oktober 2007, Perusahaan memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Sewa Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Bentuk Penerusan (*Channeling*), dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 35.000.000 ribu yang jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2008.

Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai (Catatan 7 dan 8).

Pada tanggal 12 Juni 2009, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus – Ijarah Muntahia Bittamlik *Channeling* 4 sebesar Rp 50.000.000 ribu dengan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 dan dapat diperpanjang kembali.

Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas seluruh obyek yang dibiayai (Catatan 7 dan 8).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan pinjaman ini masing-masing adalah sebesar Rp 23.984 ribu, Rp 936.823 ribu dan Rp 813.889 ribu (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari CIMB Niaga Syariah adalah masing-masing sebesar Rp 37.141.824 ribu, Rp 51.687.251 ribu dan Rp 36.104.110 ribu.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 20.438.289 ribu telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

Tingkat pengembalian ribh atas fasilitas ini pada tahun 2010, 2009 dan 2008, masing-masing berkisar sebesar 11,75% - 15,00% per tahun, 11,50% - 15,75% per tahun dan 11,50% - 17,25% per tahun.

15. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

- e. Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus-Wakalah Wal IMBT (Ijarah Muntahia Bittamlik) Chanelling Revolving bersama dengan PT Bank Syariah Mandiri, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000.000 ribu dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 48 bulan sampai dengan 27 September 2014.

Fasilitas ini dijamin dengan barang yang dibiayai (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman yang diterima dari Bank Syariah Mandiri adalah sebesar Rp 12.246.032 ribu.

Tingkat pengembalian ribh atas fasilitas ini adalah sebesar 12,50% per tahun.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 1.777.567 ribu telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

- f. Pada tanggal 12 Oktober 2005, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Bank ICB Bumiputera Tbk (dahulu PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (Bumiputera) (Catatan 32.c), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 30.000.000 ribu. Batas waktu penarikan fasilitas adalah 12 bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu tanggal 12 Oktober 2006, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua pihak.

Pada tanggal 6 Oktober 2006, perjanjian tersebut diatas diubah antara lain sehubungan dengan pengalokasian sebagian fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp 20.000.000 ribu menjadi fasilitas pengalihan piutang, sehingga jumlah fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp 10.000.000 ribu. Perubahan tersebut juga termasuk perubahan tingkat provisi. Perubahan ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Mei 2006.

Pada bulan Oktober 2006, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp 5.000.000 ribu.

Fasilitas ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai oleh pinjaman ini (Catatan 7 dan 8).

Suku bunga pinjaman pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing berkisar sebesar 11,50% - 13,25% per tahun dan 11,50% - 16,50% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari Bumiputera masing-masing adalah sebesar Nihil, Rp 370.335 ribu dan Rp 3.524.851 ribu.

- g. Pada tanggal 4 Oktober 2005, Perusahaan memperoleh pinjaman angsuran dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 20.000.000 ribu. Pada tanggal 25 April 2007, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran dari BCA dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 25.000.000 ribu. Kedua fasilitas pinjaman jatuh tempo tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 20 Juni 2008, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 30.000.000 ribu dengan jatuh tempo tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 30.000.000 ribu dengan jatuh tempo tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 1 September 2010, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman angsuran sebesar Rp 50.000.000 ribu dengan jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan.

15. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan, deposito yang dibatasi pencairannya serta agunan yang diambil alih.

Saldo agunan yang diambil alih yang dijamin adalah sebesar Rp 2.682.453 ribu masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo piutang pembiayaan konsumen yang dijamin masing-masing sebesar Rp 6.192.972 ribu, Rp 26.952.370 ribu dan Rp 50.597.649 ribu (Catatan 8), dan saldo kas di bank dan deposito yang dibatasi pencairannya masing-masing sebesar Rp 5.186.278 ribu, Rp 4.268.155 ribu dan Rp 4.850.951 ribu (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 saldo pinjaman yang diterima dari BCA masing-masing adalah sebesar Rp 65.523.848 ribu, Rp 21.261.788 ribu dan Rp 40.354.809 ribu dan akan jatuh tempo antara tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.

Suku bunga pinjaman pada tahun 2010, 2009 dan 2008 masing-masing berkisar 10,50% per tahun, 10,50% per tahun dan 12,25% per tahun.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 13.680.556 ribu telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

- h. Pada tanggal 28 Oktober 2005, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank OCBC Indonesia (OCBC) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 12.000.000 ribu dengan batas waktu penarikan sampai dengan tanggal 30 November 2006.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 30 November 2006, jumlah fasilitas maksimum menjadi sebesar Rp 20.000.000 ribu dan batas waktu penarikan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2007.

Pada tanggal 23 Januari 2009 dalam perubahan perjanjian pinjaman, jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000 ribu untuk *Specific Advance Facility 1* (SAF 1), US\$ 1.000.000 untuk *Specific Advance Facility 2* (SAF 2) dan US\$ 1.000.000 untuk fasilitas nilai tukar mata uang asing (FX) dan telah jatuh pada tanggal 30 November 2009. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali. Perpanjangan terakhir pada tanggal 8 Maret 2010, dimana fasilitas pinjaman tersebut menjadi Rp 60.000.000 ribu untuk *Specific Advance Facility 1* (SAF 1), US\$ 1.000.000 untuk *Specific Advance Facility 2* (SAF 2) dan US\$ 1.000.000 untuk fasilitas nilai tukar mata uang asing (FX) dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2011.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang Perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman ini (Catatan 7 dan 8).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari OCBC masing-masing adalah sebesar Rp 64.495.500 ribu (Rp 59.588.004 ribu dan US\$ 500.000), Rp 29.400.000 ribu (Rp 20.000.000 ribu dan US\$ 1.000.000) dan Rp 20.000.000 ribu.

Suku bunga pinjaman pada tahun 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 5,80% (US\$) dan 11,73% (Rp) per tahun, 5,85% (US\$) dan 11,73% (Rp) per tahun dan 6,15% (US\$) dan 12,00% (Rp) per tahun.

- i. Pada tanggal 18 Januari 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Sinarmas Tbk (Sinarmas) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar US\$ 1.000.000 (TL I).

15. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2007, jumlah maksimum fasilitas *Demand Loan* diturunkan menjadi US\$ 400.000. Namun Perusahaan mendapatkan fasilitas *Term Loan* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar US\$ 3.200.000 (TL I).

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2007, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas *Demand Loan* sebesar US\$ 600.000 sehingga jumlah maksimum fasilitas kredit Perusahaan menjadi sebesar US\$ 1.000.000 untuk fasilitas *Demand Loan* (DL I).

Pada tanggal 11 Maret 2008, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas *Demand Loan* (DL II) sebesar US\$ 1.300.000.

Pada tanggal 18 Mei 2009, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas pinjaman yang termasuk *Demand Loan* (DL III) sebesar US\$ 3.000.000, *Term Loan* (TL II) sebesar Rp 20.000.000 ribu dan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 5.000.000 ribu. Selanjutnya, TL I turun menjadi US\$ 2.600.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman sebesar US\$ 7.900.000 dan Rp 25.000.000 ribu.

Pada tanggal 12 Februari 2010, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas pinjaman yang termasuk *Demand Loan* (DL IV) sebesar US\$ 700.000 dan *Demand Loan* (DL V) sebesar Rp 27.000.000 ribu. Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman TL I sebesar US\$ 2.600.000 pada tanggal 21 April 2010, sehingga jumlah fasilitas pinjaman sebesar US\$ 6.000.000 dan Rp 52.000.000 ribu.

Pinjaman dalam bentuk *Demand Loan* dan Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2011 sedangkan pinjaman dalam bentuk *Term Loan* akan jatuh tempo dalam waktu 3 tahun sejak tanggal pencairan.

Saldo pinjaman yang diterima dari Sinarmas adalah:

	2010	2009	2008
Fasilitas DL	US\$ 2.238.076 (ekuivalen Rp 20.122.537 ribu)	US\$ 2.129.246 (ekuivalen Rp 20.014.917 ribu)	US\$ 1.391.520 (ekuivalen Rp 15.237.144 ribu)
	Rp 13.977.500 ribu	-	-
Fasilitas TL	Rp 13.184.005 ribu	Rp 19.094.309 ribu	US\$ 1.561.848 (ekuivalen Rp 17.102.236 ribu)
Fasilitas PRK	-	Rp 790.479 ribu	-

Pada tanggal 21 April 2010, Perusahaan telah melunasi pinjaman DL sebesar US\$ 411.520 (ekuivalen Rp 3.704.091 ribu) dan memperoleh pencairan pinjaman DL dan TL masing-masing sebesar Rp 14.000.000 ribu dan US\$ 915.831 (ekuivalen Rp 8.423.788 ribu).

Pada berbagai tanggal antara 28 September 2010 sampai dengan 30 Desember 2010, Perusahaan telah melunasi pinjaman DL sebesar US\$ 393.800,94 (ekuivalen Rp 3.528.653 ribu).

Suku bunga pinjaman pada tahun 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 8,00% (US\$) dan 14,00% (Rp) per tahun, 8,00% (US\$) dan 14,00% (Rp) per tahun dan 9,00% (US\$) per tahun.

Saldo pokok pinjaman sebesar Rp 9.224.562 ribu dan US\$ 2.239.756 (ekuivalen Rp 20.010.133 ribu) telah dilunasi pada periode Januari - Mei 2011.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

15. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

- j. Pada bulan Agustus 2006, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Muamalat) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 25.000.000 ribu, dan memiliki jangka waktu 48 bulan, termasuk kelonggaran waktu selama 12 bulan.

Pada tanggal 16 Juni 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan Wa'd Al Murabahah II dari Muamalat sebesar Rp 25.000.000 ribu (*non-revolving*) dan memiliki jangka waktu 48 bulan, termasuk jangka waktu penarikan selama 12 bulan.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan barang dan piutang Perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman ini. (Catatan 7 dan 8).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo pinjaman yang diterima dari Muamalat masing-masing adalah sebesar Nihil, Rp 266.523 ribu dan Rp 4.404.453 ribu.

Tingkat pengembalian ribh atas fasilitas ini pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing adalah berkisar sebesar 14,00% - 15,50% per tahun dan 14,00% - 15,50% per tahun.

Seluruh perjanjian pinjaman diatas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain, membagikan dividen/modal/aset kepada pemegang saham Direksi, memberikan pinjaman atau jaminan kepada pihak lain, membagikan pinjaman yang diterima kepada pihak lain kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha, melakukan tindakan likuidasi, memindahkan atau mentransfer kewajiban kepada pihak lain, mengganti kegiatan usaha Perusahaan selain yang diungkapkan di awal perjanjian dan mengubah struktur modal/anggaran dasar, pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, mengubah status kelembagaan, mengubah/menambah/mengurangi spesifikasi jaminan yang sifatnya material, mengambil alih aset milik pemegang saham, mengurangi jumlah modal saham, menjual/ menyewakan/ mengalihkan/ memberikan aset yang jumlahnya material serta membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari kreditor. Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu di atas.

Suku bunga per tahun dari pinjaman yang diterima Perusahaan:

	2010	2009	2008
Rupiah	11,50% - 14,25%	12,00% - 15,00%	11,50% - 17,25%
Dolar Amerika Serikat	7,00%	8,00%	9,00%

16. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri atas:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Bunga pinjaman yang diterima	3.530.006	1.166.699	708.809
Lain-lain	-	61.272	488.427
Jumlah	<u>3.530.006</u>	<u>1.227.971</u>	<u>1.197.236</u>

Biaya yang masih harus dibayar dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar US\$ 9.514 (ekuivalen Rp 87.059 ribu), US\$ 11.147 (ekuivalen Rp 104.781 ribu) dan US\$ 40.450 (ekuivalen Rp 442.928 ribu).

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

17. Uang Muka Pelanggan

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Titipan nasabah untuk pembayaran premi asuransi	3.790.990	2.189.034	1.693.393
Uang muka fasilitas pembiayaan	829.059	7.357.731	5.548.750
Titipan notaris	173.957	197.226	133.784
Jumlah	<u>4.794.006</u>	<u>9.743.991</u>	<u>7.375.927</u>

18. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010:

	Nilai Tercatat Rp '000	Estimasi Nilai Wajar Rp '000
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	8.508.223	8.508.223
Surat-surat berharga	2.647.352	2.647.352
Investasi sewa neto	658.073.608	658.073.608
Piutang pembiayaan konsumen	55.293.670	55.293.670
Tagihan anjak piutang	8.610.328	8.610.328
Piutang lain-lain	1.669.876	1.735.093
Aset lain-lain - kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya	6.671.918	6.671.918
Aset lain-lain - simpanan jaminan	119.710	119.710
Jumlah Aset Keuangan	<u>741.594.685</u>	<u>741.659.902</u>
Kewajiban Keuangan		
Pinjaman yang diterima	556.677.454	558.645.503
Biaya yang masih harus dibayar	3.530.006	3.530.006
Uang muka pelanggan	4.794.006	4.794.006
Kewajiban lain-lain	4.654.708	4.654.708
Jumlah Kewajiban Keuangan	<u>569.656.174</u>	<u>571.624.223</u>

Metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar adalah sebagai berikut :

Nilai wajar kas dan setara kas, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya, simpanan jaminan, biaya yang masih harus dibayar dan uang muka pelanggan mendekati nilai tercatatnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Nilai wajar surat berharga adalah berdasarkan harga pasar yang berlaku di bursa saham pada tanggal 31 Desember 2010.

Nilai wajar investasi sewa neto, piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang ditentukan berdasarkan analisa arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar. Nilai tercatat investasi sewa neto, piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang telah mencerminkan estimasi nilai wajarnya, karena piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang diberikan pada suku bunga pasar.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

18. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar piutang lain-lain ditentukan dengan analisa arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Nilai wajar pinjaman yang diterima ditentukan berdasarkan analisa arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar. Nilai tercatat pinjaman yang diterima telah mencerminkan estimasi nilai wajarnya karena pinjaman yang diterima dikenakan suku bunga mengambang dan selalu disesuaikan kembali terhadap suku bunga pasar dalam jangka pendek.

19. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Pemegang saham dan rincian modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2010		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp '000
PT Dwi Satrya Utama	532.428.000	52	53.242.800
Tan Chong Credit Pte. Ltd., Singapura	491.472.000	48	49.147.200
Jumlah	<u>1.023.900.000</u>	<u>100</u>	<u>102.390.000</u>

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham, sehingga jumlah modal dasar Perusahaan dari 150.000.000 saham menjadi 1.500.000.000 saham dan jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari 102.390.000 saham menjadi 1.023.900.000 saham.

Pemegang Saham	31 Desember 2009 dan 2008		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp '000
PT Dwi Satrya Utama	53.242.800	52	53.242.800
Tan Chong Credit Pte. Ltd., Singapura	49.147.200	48	49.147.200
Jumlah	<u>102.390.000</u>	<u>100</u>	<u>102.390.000</u>

Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham pada tanggal 23 Mei 2008, yang didokumentasikan dalam Akta No. 154 tanggal 30 Mei 2008 dari Siti Rohmah Caryana, S.H., notaris di Jakarta, menyetujui pengalihan saham milik PT Tifa Inti Tunggal sebanyak 53.242.800 saham kepada PT Dwi Satrya Utama. Pergantian pemegang saham telah sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-48955.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008.

20. Tambahan Modal Disetor

Akun ini merupakan selisih lebih antara hasil setoran modal yang diterima yaitu sebesar Rp 22.645.874 ribu dengan nilai nominal saham sebesar Rp 18.185.000 ribu pada saat penyetoran modal saham Perusahaan oleh para pemegang saham pada tahun 1996 dan 1997.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

21. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang terdiri dari:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Deposito berjangka	216.164	866.448	545.005
Jasa giro	60.211	69.017	71.534
Amortisasi aset keuangan	23.912	-	-
Efek yang dibeli dengan janji jual kembali (Catatan 6)	-	11.333	27.389
Lain-lain	32.055	-	-
Jumlah	<u>332.342</u>	<u>946.798</u>	<u>643.928</u>

22. Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Keuntungan penjualan surat-surat berharga	841.744	814.522	454.736
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 11)	151.530	416.786	5.337
Keuntungan (kerugian) penjualan agunan yang diambil alih (Catatan 13)	(72.616)	-	392.082
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar surat-surat berharga diperdagangkan (Catatan 5)	(273.371)	284.959	(1.671.802)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset untuk disewakan (Catatan 12)	(356.021)	162.505	(79.652)
Lain-lain	80.100	(1.864.940)	(1.395.403)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	<u>371.366</u>	<u>(186.168)</u>	<u>(2.294.702)</u>

Kerugian penjualan aset untuk disewakan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah Rp 106.371 ribu tahun 2010, sedangkan pada tahun 2009 dan 2008, tidak terdapat penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31).

23. Beban Bunga

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Pinjaman yang diterima	51.511.601	23.892.193	18.119.679
Amortisasi kewajiban keuangan	1.494.188	-	-
Hutang kepada pemegang saham	373.389	74.861	632.417
Kewajiban sewa	-	-	-
Jumlah	<u>53.379.178</u>	<u>23.967.054</u>	<u>18.752.096</u>

24. Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan dalam laporan laba rugi terdiri dari gaji sebesar Rp 5.552.814 ribu dan tunjangan sebesar Rp 3.173.054 ribu pada tahun 2010 (2009: Rp 5.232.195 ribu dan Rp 1.699.724 ribu, 2008: Rp 4.399.567 ribu dan Rp 3.651.794 ribu). Tunjangan terdiri dari tunjangan bonus, tunjangan hari raya dan tunjangan pajak dan tunjangan kesehatan.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada direksi dan komisaris pada tahun 2010, 2009 dan 2008 masing masing adalah sebesar Rp 4.029.479 ribu, Rp 3.006.279 ribu dan Rp 3.865.798 ribu (Catatan 1b).

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

25. Beban Umum dan Administrasi

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Jasa profesional	2.735.844	473.416	480.286
Penyusutan (Catatan 11 dan 12)	1.636.955	1.863.904	1.026.961
Sewa (Catatan 31)	1.027.093	672.268	551.405
Perjalanan dinas	719.079	1.985.194	706.180
Lain-lain	2.287.226	868.558	949.402
Jumlah	<u>8.406.197</u>	<u>5.863.340</u>	<u>3.714.234</u>

Selama tahun 2010, 2009 dan 2008, beban sewa mewakili masing-masing 11,40%, 10,63% dan 13,02% dari jumlah beban umum dan administrasi merupakan beban atas transaksi sewa dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga (Catatan 31).

26. Imbalan Pasca-Kerja

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca-kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial atas cadangan imbalan pasti pasca-kerja terakhir, dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, tertanggal 28 Januari 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 48, 49 dan 49 karyawan.

Rekonsiliasi jumlah cadangan imbalan pasti pasca-kerja pada neraca adalah sebagai berikut:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Nilai kini cadangan imbalan pasti yang tidak didanai	4.150.731	3.173.513	2.491.754
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang tidak diakui	(544.323)	(119.684)	161.663
Beban jasa lalu yang belum diakui	(39.771)	(46.942)	(54.114)
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	<u>3.566.637</u>	<u>3.006.887</u>	<u>2.599.303</u>

Berikut adalah rincian beban imbalan pasti pasca kerja:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Beban jasa kini	283.272	204.515	264.398
Beban bunga	315.858	248.885	244.371
Kerugian aktuarial bersih yang diakui pada periode berjalan	-	-	4.739
Beban jasa lalu	<u>7.172</u>	<u>7.172</u>	<u>7.172</u>
Jumlah beban imbalan pasti pasca-kerja	<u>606.302</u>	<u>460.572</u>	<u>520.680</u>

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

26. Imbalan Pasca-Kerja (Lanjutan)

Mutasi cadangan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja awal tahun	3.006.887	2.599.303	2.078.623
Beban imbalan pasti pasca-kerja tahun berjalan	606.302	460.572	520.680
Pembayaran selama tahun berjalan	<u>(46.552)</u>	<u>(52.988)</u>	<u>-</u>
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja akhir tahun	<u>3.566.637</u>	<u>3.006.887</u>	<u>2.599.303</u>

Beban imbalan pasti pasca-kerja disajikan sebagai bagian dari "Beban Gaji dan Tunjangan" (Catatan 24) dalam laporan laba rugi.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	2010	2009	2008
Tingkat diskonto	8,5%	10,0%	12,0%
Tingkat kenaikan gaji	7,5%	7,5%	7,5%

27. Pajak Penghasilan

a. Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri dari:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Pajak kini	7.841.958	6.499.175	6.354.915
Pajak tangguhan	<u>(151.066)</u>	<u>(116.413)</u>	<u>(61.076)</u>
Jumlah	<u>7.690.892</u>	<u>6.382.762</u>	<u>6.293.839</u>

b. **Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	<u>35.919.700</u>	<u>24.483.971</u>	<u>18.190.990</u>
Perbedaan temporer:			
Sewa pembiayaan			
Penyusutan atas aset sewa	44.514	58.063	70.737
Imbalan pasti pasca-kerja - bersih	<u>559.750</u>	<u>407.584</u>	<u>520.680</u>
Jumlah	<u>604.264</u>	<u>465.647</u>	<u>591.417</u>

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

27. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

b. Pajak Kini (Lanjutan)

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Perbedaan tetap:			
Beban bunga	1.010.434	622.336	580.925
Rugi (laba) belum direalisasi akibat penurunan (kenaikan) nilai wajar surat-surat berharga diperdagangkan	273.371	(284.959)	1.671.802
Beban gaji dan tunjangan	172.642	61.086	93.205
Keuntungan penjualan surat-surat berharga	(657.344)	(814.522)	(454.736)
Pendapatan bunga	(372.944)	(946.798)	(643.928)
Penyisihan piutang ragu-ragu - bersih	(5.669.686)	(313.362)	1.318.448
Beban (pendapatan) lain-lain	87.395	(62.060)	(106.738)
Jumlah - bersih	<u>(5.156.132)</u>	<u>(1.738.279)</u>	<u>2.458.978</u>
Laba kena pajak	<u>31.367.832</u>	<u>23.211.339</u>	<u>21.241.385</u>
Taksiran beban pajak kini:			
2010: 25% x Rp 31.367.832 ribu	7.841.958	-	-
2009: 28% x Rp 23.211.339 ribu	-	6.499.175	-
2008: 10% x Rp 50.000 ribu	-	-	5.000
15% x Rp 50.000 ribu	-	-	7.500
30% x Rp 21.141.385 ribu	-	-	6.342.415
Jumlah	<u>7.841.958</u>	<u>6.499.175</u>	<u>6.354.915</u>
Dikurangi pajak dibayar dimuka			
Pasal 23	60.223	90.701	20.208
Pasal 25	6.014.466	4.247.597	4.317.246
Jumlah	<u>6.074.689</u>	<u>4.338.298</u>	<u>4.337.454</u>
Taksiran hutang pajak kini (Catatan 14)	<u>1.767.269</u>	<u>2.160.877</u>	<u>2.017.461</u>

Laba kena pajak tahun 2010, 2009 dan 2008 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (kewajiban) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2008 Rp '000	Dikreditkan ke laporan laba rugi (12 bulan) Rp '000	31 Desember 2008 Rp '000	Dikreditkan ke laporan laba rugi (12 bulan) Rp '000	31 Desember 2009 Rp '000	Dikreditkan ke laporan laba rugi (12 bulan) Rp '000	31 Desember 2010 Rp '000
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	623.586	26.239	649.825	101.896	751.721	139.938	891.659
Sewa pembiayaan	(102.922)	34.837	(68.085)	14.517	(53.568)	11.128	(42.440)
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>520.664</u>	<u>61.076</u>	<u>581.740</u>	<u>116.413</u>	<u>698.153</u>	<u>151.066</u>	<u>849.219</u>

Pada bulan September 2008, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan direvisi melalui penerbitan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang revisi tersebut, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009, mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan, dari sebelumnya tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Perusahaan telah menghitung dampak perubahan tarif pajak tersebut dalam perhitungan aset pajak tangguhan bersih pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yakni masing-masing sebesar Rp 13.969 ribu dan Rp 116.349 ribu, dan membukukannya sebagai bagian dari beban pajak pada laporan laba rugi.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

27. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen tidak dapat direalisasi dalam periode mendatang, sehingga tidak terdapat aset pajak tangguhan yang diakui untuk penyisihan piutang tersebut. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dari penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 489.357 ribu (31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008: masing-masing sebesar Rp 1.998.716 ribu dan Rp 2.612.321 ribu) dan atas piutang pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 430.470 ribu (31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008: masing-masing sebesar Rp 711.743 ribu dan Rp 511.133 ribu).

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2010 Rp '000	2009 Rp '000	2008 Rp '000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	35.919.700	24.483.971	18.190.990
Taksiran beban pajak kini:			
2010: 25% x Rp 35.919.700 ribu	8.979.925	-	-
2009: 28% x Rp 24.483.971 ribu	-	6.855.512	-
2008: 10% x Rp 50.000 ribu	-	-	5.000
15% x Rp 50.000 ribu	-	-	7.500
30% x Rp 18.090.990 ribu	-	-	5.427.297
Jumlah	<u>8.979.925</u>	<u>6.855.512</u>	<u>5.439.797</u>
Rugi (laba) belum direalisasi akibat penurunan (kenaikan) nilai wajar surat-surat berharga diperdagangkan	68.343	(79.789)	501.540
Penyisihan piutang ragu-ragu - bersih	(1.417.421)	(87.741)	395.534
Beban bunga	252.608	174.254	174.278
Beban gaji dan tunjangan	43.160	17.104	27.961
Keuntungan penjualan surat-surat berharga	(164.336)	(228.066)	(136.421)
Pendapatan bunga	(93.236)	(265.104)	(193.178)
Beban (pendapatan) lain-lain	21.849	(17.377)	(32.021)
Jumlah - bersih	<u>(1.289.033)</u>	<u>(486.719)</u>	<u>737.693</u>
Jumlah	<u>7.690.892</u>	<u>6.368.793</u>	<u>6.177.490</u>
Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan	-	13.969	116.349
Jumlah beban pajak	<u>7.690.892</u>	<u>6.382.762</u>	<u>6.293.839</u>

28. Dividen Kas

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 11 Juni 2008, para pemegang saham menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp 5.500.000 ribu atau Rp 53,72 per saham untuk tahun 2007. Pembayaran dividen kas tersebut direalisasikan kepada pemegang saham pada bulan Juni 2008. Pada tanggal 22 Agustus 2008, Dewan Direksi menyetujui pembagian dividen kas interim untuk tahun buku 2008 sebesar Rp 1.500.000 ribu. Pembayaran dividen kas interim tersebut direalisasikan kepada pemegang saham pada bulan Agustus 2008.

Berdasarkan RUPS pada tanggal 16 April 2009, para pemegang saham menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp 4.700.000 ribu atau Rp 45,90 per saham untuk tahun 2008 (termasuk dividen kas interim sebesar Rp 1.500.000 ribu yang telah direalisasikan pada bulan Agustus 2008). Pembayaran dividen kas tersebut direalisasikan kepada pemegang saham pada bulan Juni 2009 sebesar Rp 3.200.000 ribu.

Berdasarkan RUPS pada tanggal 8 April 2010, para pemegang saham menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp 7.000.000 ribu atau Rp 68,37 per saham untuk tahun 2009. Pembayaran dividen kas tersebut direalisasikan kepada pemegang saham pada bulan Mei 2010.

29. Laba Per Saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang dijadikan dasar perhitungan laba bersih per saham dasar pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009, dan 31 Desember 2008 masing-masing adalah sebesar 102.390.000 saham.

30. Manajemen Risiko Keuangan

a. Pendahuluan dan gambaran umum

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- a. Risiko kredit
- b. Risiko pasar
- c. Risiko suku bunga
- d. Risiko likuiditas
- e. Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi mengenai eksposur Perusahaan terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka manajemen risiko

Sektor pembiayaan banyak dipengaruhi oleh risiko, baik risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, Perusahaan berupaya untuk mengelola berbagai risiko dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan manajemen risiko.

30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perusahaan di masing-masing area tertentu. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perusahaan secara berkala.

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dalam menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang seharusnya, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan kuat, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya.

Komite Audit Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perusahaan dibantu oleh *Departemen Internal Control* secara rutin dan berkala menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Perusahaan.

Berikut adalah uraian penerapan manajemen risiko Perusahaan :

1. Manajemen risiko kredit

Manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut :

- Kehati-hatian dalam pemberian kredit
Perusahaan melalui Departemen Manajemen Risiko menetapkan kriteria penerimaan calon nasabah yang direview secara berkala baik untuk calon nasabah Sewa, Pembiayaan Konsumen dan Anjak Piutang.

Dalam memberikan kredit pembiayaan konsumen, Perusahaan menetapkan beberapa proses penilaian kredit dan scoring.

- Manajemen penagihan
Perusahaan mengaplikasikan sistem penagihan melalui layanan pesan singkat (sms) untuk tagihan yang akan jatuh tempo dan memantau laporan *overdue* secara harian untuk menentukan tindakan follow up yang di perlukan dari setiap debitur *overdue*. Usaha tersebut dalam rangka menjaga rasio kredit bermasalah, khususnya dalam masa krisis ekonomi global.

- Pengawasan internal yang kuat
Perusahaan memiliki departemen pengawasan independen (*Internal Control Unit*), yang anggotanya ditempatkan di kantor cabang dan kantor pusat dan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional baik di kantor cabang maupun kantor pusat telah sesuai dengan standar prosedur operasional (*Standard Operational Procedures*).

30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

2. Manajemen risiko pendanaan

Manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut :

- Pemantauan dan analisis kondisi usaha dan obyek pembiayaan
Perusahaan terus melakukan pemantauan berkala atas kondisi usaha dan industri debitur-debitur dan pengecekan obyek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemampuan debitur dan kualitas piutang sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas kredit.
- Diversifikasi sumber pendanaan
Dalam rangka mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan, Perusahaan melakukan diversifikasi pendanaan, antara lain dengan alternatif sumber dana dari pinjaman dari bank lokal maupun bank asing, sebagai agen bank atas pendanaan portofolio piutang dan penerbitan saham.
- Lindung nilai posisi mata uang asing
Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai terhadap semua posisi mata uang asing untuk menghindari risiko fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah baik secara natural maupun melakukan kontrak lindung nilai dengan pihak ketiga.
- Pengelolaan ketidaksesuaian suku bunga
Dalam mengantisipasi ketidaksesuaian suku bunga piutang dan suku bunga pinjaman yang diterima, Perusahaan menerapkan kebijakan pembatasan selisih maksimum (*maximum gap*) antara suku bunga tetap yang diberikan kepada debitur dengan pinjaman bunga tetap tidak melebihi total Ekuitas.
- Pengelolaan risiko likuiditas
Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan menggunakan sumber dana jangka panjang untuk membiayai piutang jangka panjangnya. Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan sejumlah bank lokal maupun bank asing untuk penyediaan sumber dana jangka panjang, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, guna memperkuat struktur pendanaan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Perusahaan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, Perusahaan juga telah memiliki pengendalian intern yang kuat, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perusahaan menetapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di neraca, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat yaitu sebesar Rp 736.623.174 ribu.

ii. Analisa konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha sewa dan pembiayaan konsumen yang pelanggannya tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu tetapi tersebar hampir di seluruh Indonesia.

Kebijakan penghapusan aset keuangan

Aset keuangan dihapusbukkan melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai aset yang bersangkutan pada saat manajemen memutuskan bahwa kemungkinan tertagihnya pokok diragukan.

Berikut adalah eksposur neraca maksimum yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2010:

	<u>Jumlah Bruto</u> Rp '000	<u>Jumlah Neto</u> Rp '000
<i>Kelompok diperdagangkan</i>		
Surat-surat berharga	2.647.352	2.647.352
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		
Kas dan setara kas	8.508.223	8.508.223
Investasi sewa neto	675.422.597	658.073.608
Piutang pembiayaan konsumen	55.293.670	50.322.159
Tagihan anjak piutang	8.610.328	8.610.328
Piutang karyawan	475.895	475.895
Piutang lain-lain	1.193.981	1.193.981
Aset lain-lain - kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya	6.671.918	6.671.918
Aset lain-lain - simpanan jaminan	119.710	119.710
Jumlah	<u>758.943.674</u>	<u>736.623.174</u>

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

c. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko terhadap pendapatan Perusahaan yang timbul karena perubahan suku bunga, kurs mata uang, atau dari fluktuasi tingkat harga. Risiko pasar timbul ketika perubahan suku bunga, kurs mata uang yang berlaku, atau ketidakstabilan tingkat harga menyebabkan penurunan nilai wajar aset dan peningkatan kewajiban.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perusahaan memiliki aset dan kewajiban keuangan non-derivatif dalam mata uang asing sebagai berikut :

	31 Desember 2010		31 Desember 2009		31 Desember 2008	
	Mata uang US\$	Ekuivalen Rp '000	Mata uang US\$	Ekuivalen Rp '000	Mata uang US\$	Ekuivalen Rp '000
Aset						
Kas dan setara kas (Catatan 3)	270.721	2.434.054	165.281	1.553.637	770.515	8.437.144
Investasi sewa bruto (Catatan 7)	2.669.645	24.002.782	3.597.392	33.815.482	3.213.522	35.188.070
Piutang pembiayaan konsumen - kotor (Catatan 8)	-	-	-	-	146.093	1.599.722
Tagihan anjak piutang - kotor (Catatan 9)	-	-	-	-	37.674	412.533
Aset lain-lain (Catatan 13)	-	-	-	-	439.223	4.809.496
Jumlah Aset	2.940.366	26.436.836	3.762.673	35.369.119	4.607.027	50.446.965
Kewajiban						
Pinjaman yang diterima (Catatan 15)	2.739.757	24.633.151	3.129.246	29.414.917	2.953.368	32.339.380
Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 16)	9.514	87.059	11.147	104.781	40.450	442.928
Jumlah Kewajiban	2.749.271	24.720.210	3.140.393	29.519.698	2.993.818	32.782.308
Aset - bersih	191.095	1.716.626	622.280	5.849.421	1.613.209	17.664.657

d. Risiko suku bunga

Tabel di bawah menyajikan instrumen keuangan yang terkait risiko suku bunga pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *re-pricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual:

	2010						
	Rata-Rata Suku Bunga Efektif %	Jatuh Tempo dalam < 1 bulan Rp '000	Jatuh Tempo dalam >1 - 3 bulan Rp '000	Jatuh Tempo dalam >3 bulan - <1 tahun Rp '000	Jatuh Tempo dalam 1 - 2 tahun Rp '000	Jatuh Tempo dalam >2 tahun Rp '000	Jumlah Rp '000
Aset							
Kas dan setara kas	3,00	8.508.223	-	-	-	-	8.508.223
Kas dibank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya	5,50	2.244.072	-	4.427.846	-	-	6.671.918
Piutang sewa pembiayaan - kotor	16,97	33.116.659	54.258.934	224.646.602	248.471.078	114.929.324	675.422.597
Piutang pembiayaan konsumen - kotor	17,30	4.233.775	5.395.289	22.165.558	18.029.887	5.469.162	55.293.671
Tagihan anjak piutang - kotor	16,84	3.026.828	5.583.500	-	-	-	8.610.328
Piutang karyawan	16,00	15.034	30.847	118.630	142.448	234.153	541.112
Piutang bunga	16,84	-	25.942	-	-	-	25.942
Jumlah Aset		51.144.591	65.294.512	251.358.636	266.643.413	120.632.639	755.073.791
Kewajiban							
Pinjaman yang diterima	12,05	20.696.256	21.799.013	228.811.589	211.561.744	73.808.851	556.677.453
Bunga pinjaman diterima	12,05	-	2.287.661	-	-	-	2.287.661
Jumlah Kewajiban		20.696.256	24.086.674	228.811.589	211.561.744	73.808.851	558.965.114

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membiayai peningkatan aset atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, termasuk pelunasan pinjaman yang diterima.

Untuk mengurangi risiko pendanaan, Perusahaan mendiversifikasi sumber dana. Selain dari modal sendiri dan penerimaan angsuran pelanggan, Perusahaan memperoleh sumber dana dari pinjaman bank, sebagai agen bank untuk pembiayaan.

Tabel di bawah menyajikan analisa nilai tercatat aset keuangan dan kewajiban keuangan Perusahaan ke dalam kelompok jatuh tempo berdasarkan jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak pada tanggal neraca:

	2010					Jumlah Rp '000	Biaya Transaksi Rp '000	Nilai Tercatat Rp '000
	Jatuh Tempo dalam				>2 tahun Rp '000			
	< 1 bulan Rp '000	>1 - 3 bulan Rp '000	>3 bulan - <=1 tahun Rp '000	1 - 2 tahun Rp '000				
Aset								
Kas dan setara kas	8.508.223	-	-	-	-	8.508.223	-	8.508.223
Kas dibank dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya	2.244.072	-	4.427.846	-	-	6.671.918	-	6.671.918
Surat-surat berharga	2.647.352	-	-	-	-	2.647.352	-	2.647.352
Piutang sewa pembiayaan - kotor	33.116.659	54.258.934	224.646.602	248.471.078	114.929.324	675.422.597	-	675.422.597
Piutang pembiayaan konsumen - kotor	4.233.775	5.395.289	22.165.558	18.029.887	5.469.162	55.293.671	-	55.293.671
Tagihan anjak piutang	3.026.828	5.583.500	-	-	-	8.610.328	-	8.610.328
Aset lain-lain - simpanan jaminan	-	-	-	-	119.710	119.710	-	119.710
Piutang lain-lain	15.034	30.847	118.630	142.448	234.153	541.112	-	541.112
Jumlah Aset	53.791.943	65.268.570	251.358.636	266.643.413	120.752.349	757.814.911	-	757.814.911
Kewajiban								
Pinjaman yang diterima	20.573.333	21.535.506	227.823.592	211.063.066	73.714.208	554.709.705	1.967.749	556.677.454
Uang muka pelanggan	1.185.998	24.691	2.157.112	1.008.220	417.985	4.794.006	-	4.794.006
Biaya yang masih harus dibayar	-	3.530.006	-	-	-	3.530.006	-	3.530.006
Kewajiban lain-lain	363.500	4.291.208	-	-	-	4.654.708	-	4.654.708
Jumlah Kewajiban	22.122.831	29.381.411	229.980.704	212.071.286	74.132.193	567.688.425	1.967.749	569.656.174
Jumlah - Bersih	31.669.112	35.887.159	21.377.932	54.572.127	46.620.156	190.126.486	(1.967.749)	188.158.737

f. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian, baik langsung ataupun tidak langsung, yang timbul dari berbagai macam penyebab yang terkait dengan proses, karyawan, teknologi dan infrastruktur, dan dari faktor eksternal, selain risiko kredit, pasar dan likuiditas, seperti risiko yang timbul dari peraturan hukum dan Pemerintah dan tata laksana perusahaan yang secara umum diterima. Risiko operasional timbul dari seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan menghadapi risiko kelalaian penerapan standar operasional dan prosedur maupun pengendalian yang tidak menunjang pertumbuhan Perusahaan, terutama dalam menganalisa kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap penagihan piutang. Hal ini dapat mempengaruhi proses transaksi usaha dan akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan tingkat layanan kepada pelanggan dan pemasok, yang mempengaruhi kinerja dan daya saing Perusahaan.

Untuk meminimalisasi risiko operasional diatas, manajemen menekankan perlunya pemahaman setiap karyawan terhadap Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan kebijakan kredit yang berlaku dengan melakukan pelatihan *on the job* yang memadai bagi setiap karyawan baru maupun seluruh karyawan disamping perlunya peran internal kontrol / internal audit Perusahaan untuk mendeteksi dan menganalisa setiap penyimpangan yang timbul agar tindakan perbaikan dan pengecekan dapat dilakukan. Menyadari pentingnya setiap karyawan berpartisipasi dalam pelaksanaan SOP dan kebijakan Perusahaan, manajemen memasukkan unsur ketaatan SOP dan kebijakan tersebut dalam sistem penilaian kinerja karyawan.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

31. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

	Jumlah			Persentase terhadap Pendapatan atau Beban yang Bersangkutan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	%	%	%
Pendapatan (Lanjutan)						
Pembiayaan konsumen						
PT Dwi Satrya Utama	4.645	-	631	0,04	-	0,01
PT Berlina Tbk	-	22.334	49.949	-	0,22	0,41
	<u>4.645</u>	<u>22.334</u>	<u>50.580</u>	<u>0,04</u>	<u>0,22</u>	<u>0,42</u>
Anjak piutang						
PT Nada Surya Tunggal	<u>945.864</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>71,81</u>	<u>2,02</u>	<u>-</u>
Sewa operasi						
PT Dwi Satrya Utama	2.206.390	2.172.830	619.745	77,35	76,74	45,77
PT Berlina Tbk	40.800	10.200	45.500	1,43	0,36	3,36
PT Tifa Arum Realty	-	-	2.500	-	-	0,18
PT Lamipak Primula Indonesia	-	14.000	-	-	0,49	-
	<u>2.247.190</u>	<u>2.197.030</u>	<u>667.745</u>	<u>78,78</u>	<u>77,59</u>	<u>49,31</u>
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih (Catatan 22)						
Kerugian penjualan aset untuk disewakan (Catatan 11)	<u>106.371</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,89</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban bunga						
PT Dwi Satrya Utama	<u>373.389</u>	<u>74.861</u>	<u>632.417</u>	<u>0,70</u>	<u>0,31</u>	<u>3,37</u>
Umum dan administrasi (Catatan 24)						
Sewa kantor						
PT Tifa Arum Realty	<u>675.041</u>	<u>672.268</u>	<u>551.405</u>	<u>7,49</u>	<u>10,63</u>	<u>13,02</u>

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

32. Perjanjian Kerjasama

- a. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama antara Perusahaan dengan PT Bank Mutiara Tbk (dahulu PT Bank Century Tbk) (Mutiara) pada tanggal 17 Juni 2005, porsi pembiayaan Mutiara adalah maksimum sebesar 80% dan porsi pembiayaan Perusahaan adalah sejumlah fasilitas bersama dikurangi porsi pembiayaan Mutiara, atau minimum sebesar 20% dari jumlah pembiayaan bersama. Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibiayai.

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan akan bertindak selaku pengelola pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada nasabah yang memenuhi kriteria dan bertanggung jawab terhadap dokumentasi setiap nasabah tersebut dan melakukan kegiatan penagihan.

32. Perjanjian Kerjasama (Lanjutan)

Apabila terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran melebihi 3 (tiga) kali angsuran, Mutiara diberi kuasa oleh Perusahaan untuk mendebet rekening Perusahaan guna melunasi tunggakan angsuran tersebut.

Pada tanggal 29 April 2009, Perusahaan menutup seluruh rekeningnya di Mutiara dan perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir.

- b. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus - Ijarah Muntahia Bittamlik Channeling dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk - Kantor Cabang Syariah (CIMB Niaga Syariah) pada tanggal 15 Agustus 2005 (Catatan 15.d), porsi CIMB Niaga Syariah dalam perjanjian ini maksimum adalah sebesar 80% dari nilai objek pembiayaan setelah dikurangi uang muka dari nasabah, minimum sebesar 20%.

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Pembiayaan Sewa Ijarah Muntahia Bittamlik dalam Bentuk Penerusan (*Channeling*) pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 35.000.000 ribu. Pada tanggal 12 Juni 2009, jumlah fasilitas ditingkatkan menjadi maksimum sebesar Rp 135.000.000 ribu.

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, CIMB Niaga Syariah berlaku sebagai kreditur, sedangkan Perusahaan berlaku sebagai wakil bank untuk melaksanakan kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan.

Apabila terdapat nasabah yang menunggak pembayaran angsuran 3 (tiga) kali berturut-turut, Perusahaan akan segera melunasi seluruh kewajiban hutang nasabah kepada CIMB Niaga Syariah.

- c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (Perjanjian Kerjasama) dengan PT Bank ICB Bumiputera Tbk (dahulu PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (Bumiputera) pada tanggal 12 Oktober 2005 (Catatan 15.f), besarnya Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada nasabah adalah 85% untuk kendaraan baru dan 80% untuk kendaraan bekas dari harga pasar, dimana jumlah pembiayaan tidak termasuk untuk biaya asuransi yang dibayar selama jangka waktu pinjaman. Porsi pembiayaan Bumiputera adalah maksimum sebesar 95% dan porsi Perusahaan adalah sejumlah fasilitas bersama dikurangi porsi pembiayaan Bumiputera, atau minimum sebesar 5% dari jumlah pembiayaan bersama.

Pada tanggal 6 Oktober 2006, terdapat perubahan atas Perjanjian Kerjasama atas pembiayaan bersama, antara lain: porsi pembiayaan Bumiputera yang semula maksimum sebesar 95% turun menjadi maksimum sebesar 90%, sedangkan porsi pembiayaan Perusahaan yang semula minimum sebesar 5% naik menjadi minimum sebesar 10%.

Perubahan perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Mei 2006.

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan bertindak selaku kreditur bersama dengan Bumiputera dan merangkap sebagai Manajer Fasilitas yang memberikan fasilitas kredit kepada perorangan dan perusahaan lain.

Perusahaan selaku Manajer Fasilitas wajib membayarkan angsuran yang merupakan porsi Bumiputera, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat tagihan Bumiputera untuk setiap tanggal pembayaran angsuran.

Pada tanggal 2 Juni 2010, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman tersebut.

32. Perjanjian Kerjasama (Lanjutan)

- d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) pada tanggal 21 September 2007 (Catatan 15.a), porsi Mandiri dalam perjanjian ini adalah maksimum sebesar 95% dari nilai pembiayaan.

Apabila terdapat nasabah yang menunggak pembayaran angsuran 3 (tiga) kali berturut-turut, akan dilakukan jual beli dengan syarat tangguh sebesar porsi kewajiban nasabah, antara Mandiri dengan Perusahaan.

- e. Dalam rangka memperluas pangsa pasar pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan PT Gama Interniaga (Gama), PT Oscar Kredit Ekspres (Oscar) dan Rendi Jaya Motor (RJM), masing-masing pada tanggal 11 Desember 2005, 7 Maret 2006 dan 24 September 2007. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan bertindak selaku kreditur sedangkan Gama, Oscar dan RJM selaku agen untuk mencari nasabah.

Perusahaan memberikan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 5.000.000 ribu untuk Gama, dengan jangka waktu selama 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan Akta Addendum atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan No. 14 tanggal 14 April 2008 dari Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., bahwa penambahan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 5.000.000 ribu telah diberikan sehingga menjadi Rp 10.000.000 ribu untuk pembiayaan aset sewaan yakni Rp 5.000.000 ribu untuk kamera dan Rp 5.000.000 ribu untuk kendaraan. Jangka waktu kerjasama ini akan berakhir 31 Maret 2011.

Jumlah maksimum fasilitas dan jangka waktu perjanjian yang diberikan kepada Oscar telah ditingkatkan dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 7 Maret 2007, jumlah maksimum fasilitas menjadi Rp 53.500.000 ribu dan jangka waktu perjanjian diperpanjang menjadi berakhir pada tanggal 30 Januari 2008 serta dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Jumlah maksimum fasilitas yang diberikan kepada RJM adalah sebesar Rp 2.000.000 ribu dengan batas waktu penarikan 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada tanggal 25 Februari 2008, Perusahaan memberikan penambahan fasilitas sebesar Rp 2.000.000 ribu sehingga total fasilitas menjadi Rp 4.000.000 ribu.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan terakhir tanggal 31 Maret 2010 bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

- f. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Transaksi khusus – Ijarah Muntahia Bittamlik channeling dengan PT Bank Jabar Banten Syariah (Jabar) pada tanggal 25 Mei 2010 (Catatan 15.c), porsi Jabar dalam perjanjian ini maksimum adalah sebesar 100% dari nilai pembiayaan.

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Jabar berlaku sebagai kreditur, sedangkan Perusahaan berlaku sebagai wakil bank untuk melaksanakan kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada Perusahaan selama 90 hari, Perusahaan akan segera melunasi seluruh kewajiban hutang nasabah tersebut kepada Jabar.

32. Perjanjian Kerjasama (Lanjutan)

- g. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan bersama dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) pada tanggal 8 April 2010 (Catatan 15.b), porsi BII dalam perjanjian ini adalah maksimum sebesar 91% dari nilai pembiayaan setelah dikurangi uang muka dari nasabah.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada perusahaan selama 60 hari, Perusahaan akan segera melunasi seluruh kewajiban hutang nasabah tersebut kepada BII

- h. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan-ljarah Muntahia Bittamlik channelling dengan Bank Syariah Mandiri pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan memperoleh plafon pembiayaan sebesar Rp 50.000.000 ribu dengan porsi pembiayaan Bank sebesar 100% dari nilai pembiayaan (Catatan 15.e).

33. Perkara Hukum

- a. Pada tahun 2003, Perusahaan mendapat gugatan dari Ir. Cahyo Budi Sentoso (Ir. Cahyo) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkaitan dengan alat berat milik Ir. Cahyo, yang melekat pada aset sewaan (kapal) atas fasilitas PT Pelayaran Hadijaya Putra (Hadijaya) yang ditarik pada tahun 1998 dimana gugatan Hadijaya ditolak terakhir berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 15 Maret 2005 dan Perusahaan telah menerima putusan tersebut pada tanggal 15 Desember 2005. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2004, seluruh gugatan yang diajukan oleh Ir. Cahyo ditolak dan kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun gugatan tersebut kembali ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 7 November 2006.

Pada tanggal 22 Mei 2007, Ir. Cahyo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pada tanggal 15 Juni 2007 Perusahaan juga menanggapi kasasi tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi yang diajukan oleh Ir. Cahyo dan keputusan tertulis atas penolakan kasasi tersebut diterima Perusahaan pada tanggal 14 Juni 2010.

- b. Pada tanggal 10 September 2008, Perusahaan mendapat gugatan dari Rusman melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkaitan dengan penarikan aset sewaan berupa rumah. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2009, menolak eksepsi yang diajukan Perusahaan.

Pada tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan pada tanggal 2 Oktober 2009 Rusman juga menanggapi banding Perusahaan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini kasus tersebut masih dalam proses.

- c. Pada tanggal 21 Juli 2009, Perusahaan mendapat gugatan dari CV Garuda Offset melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan penarikan aset sewaan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2010, menolak eksepsi yang diajukan Perusahaan.

Pada tanggal 28 Juli 2010, Perusahaan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasus tersebut masih dalam proses sampai dengan tanggal laporan keuangan ini.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

33. Perkara Hukum (Lanjutan)

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa kewajiban akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki pengaruh yang material terhadap hasil usaha dan posisi keuangan Perusahaan.

34. Informasi Segmen

a. Segmen Geografis

Pasar Geografis	Pendapatan Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Anjak Piutang dan Sewa Operasi berdasarkan Pasar Geografis		
	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Jakarta	79.010.489	44.962.701	39.381.429
Surabaya	19.259.128	11.489.668	9.961.751
Semarang	8.427.300	7.403.551	5.433.499
Samarinda	72.244	-	-
Jumlah	<u>106.769.161</u>	<u>63.855.920</u>	<u>54.776.679</u>

Pasar Geografis	Nilai Tercatat Aset Segmen *		
	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Jakarta	552.711.307	295.667.050	239.071.578
Surabaya	126.524.806	75.482.468	47.764.115
Semarang	50.773.575	43.243.210	38.360.481
Samarinda	10.436.617	-	-
Jumlah	<u>740.446.305</u>	<u>414.392.728</u>	<u>325.196.174</u>

* Tidak termasuk Aset Pajak Tangguhan - Bersih dan Pajak dibayar dimuka

Pasar Geografis	Penambahan Aset Tetap		
	2010	2009	2008
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Jakarta	76.969	529.873	141.725
Surabaya	137.989	2.000	6.805
Semarang	35.620	21.805	12.240
Samarinda	41.866	-	-
Jumlah	<u>292.444</u>	<u>553.678</u>	<u>160.770</u>

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

34. Informasi Segmen (Lanjutan)

b. Segmen Usaha

	2010				
	Sewa Pembiayaan	Pembiayaan		Sewa Operasi	Jumlah
	Rp '000	Konsumen	Anjak Piutang	Rp '000	Rp '000
Pendapatan usaha	89.866.058	12.733.298	1.317.193	2.852.612	106.769.161
Pendapatan yang tidak dialokasikan					703.708
Jumlah pendapatan					107.472.869
Penyisihan Piutang ragu-ragu - bersih	(750.000)	(150.000)	-	-	(900.000)
Beban yang tidak dialokasikan					(70.653.169)
Beban pajak					(7.690.892)
Laba bersih					<u>28.228.808</u>
Aset segmen	658.073.608	50.322.159	7.175.273	3.875.472	719.446.512
Aset yang tidak dialokasikan					20.999.793
Jumlah aset segmen*					<u>740.446.305</u>
Kewajiban segmen*					<u>573.222.811</u>
	2009				
	Sewa Pembiayaan	Pembiayaan		Sewa Operasi	Jumlah
	Rp '000	Konsumen	Anjak Piutang	Rp '000	Rp '000
Pendapatan usaha	50.283.816	9.999.214	741.466	2.831.424	63.855.920
Pendapatan yang tidak dialokasikan					946.798
Jumlah pendapatan					64.802.718
Penyisihan piutang ragu-ragu - bersih	(1.200.000)	(600.000)	-	-	(1.800.000)
Beban yang tidak dialokasikan					(38.518.747)
Beban pajak					(6.382.762)
Laba bersih					<u>18.101.209</u>
Aset segmen	334.846.806	48.351.762	6.468.939	5.364.698	395.032.205
Aset yang tidak dialokasikan					19.360.523
Jumlah aset segmen*					<u>414.392.728</u>
Kewajiban segmen*					<u>268.012.658</u>

* Aset segmen tidak termasuk pajak dibayar dimuka dan aset pajak tangguhan, sedangkan kewajiban segmen tidak termasuk hutang pajak.

PT TIFA FINANCE Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010, 2009 dan 2008

34. Informasi Segmen (Lanjutan)

b. Segmen Usaha (Lanjutan)

	2008				
	Sewa Pembiayaan	Pembiayaan	Anjak Piutang	Sewa Operasi	Jumlah
	Rp '000	Konsumen Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Pendapatan usaha	40.600.598	12.169.266	652.684	1.354.131	54.776.679
Pendapatan yang tidak dialokasikan					<u>2.859.331</u>
Jumlah pendapatan					57.636.010
Penyisihan piutang ragu-ragu - bersih	(6.032.627)	(600.000)	-	-	(6.632.627)
Beban yang tidak dialokasikan					(32.812.393)
Beban pajak					<u>(6.293.839)</u>
Laba bersih					<u>11.897.151</u>
Aset segmen	239.710.704	41.806.157	3.483.796	4.918.642	289.919.299
Aset yang tidak dialokasikan					<u>35.276.875</u>
Jumlah aset segmen*					<u>325.196.174</u>
Kewajiban segmen*					<u>192.998.148</u>

* Aset segmen tidak termasuk pajak dibayar dimuka dan aset pajak tangguhan, sedangkan kewajiban segmen tidak termasuk hutang pajak.

35. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan laba rugi tahun 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan hasil penelaahan Bapepam dan LK, sebagai berikut:

	2009		2008	
	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
	Reklasifikasi Rp '000	Reklasifikasi Rp '000	Reklasifikasi Rp '000	Reklasifikasi Rp '000
Beban Gaji dan Tunjangan	6.931.919	6.471.347	8.051.361	7.530.681
Beban Umum dan Administrasi	5.863.430	6.323.912	3.714.234	4.234.914

36. Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca

- a. Pada tanggal 17 Januari 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (Musyawarah) dengan PT Bank Internasional Indonesia (Divisi Syariah) sebesar Rp 50.000.000 ribu (non revolving) dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan pinjaman selama 12 bulan. Pinjaman tersebut dijamin dengan 110% piutang perusahaan.

36. Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca (Lanjutan)

- b. Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 27 Januari 2011 dari Hartojo, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan mendapatkan persetujuan perpanjangan, penambahan dan perubahan struktur fasilitas kredit dari PT Bank Sinarmas Tbk antara lain :
- Perubahan Demand Loan II, III dan IV dari jumlah maksimum sebesar US\$ 5.000 ribu menjadi fasilitas Term Loan II sebesar US\$ 12.500 ribu dengan maksimum tenor pembiayaan selama 3 tahun sejak tanggal pencairan kredit.
 - Perubahan Demand Loan V dari jumlah maksimum sebesar Rp 27.000.000 ribu menjadi Rp 30.000.000 ribu dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2012.
 - Perubahan jangka waktu fasilitas Demand Loan I dan Pinjaman Rekening Koran dari tanggal 18 Januari 2011 menjadi tanggal 18 Januari 2012. Sedangkan fasilitas Term Loan I akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2012.
- Pinjaman tersebut dijamin dengan 110% piutang perusahaan yang dibiayai dengan pinjaman ini.
- c. Pada tanggal 16 Februari 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp 100.000.000 ribu dengan maksimum tenor pembiayaan 3 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan masa penarikan pinjaman selama 12 bulan. Pinjaman tersebut dijamin dengan 105% piutang Perusahaan.
- d. Pada tanggal 17 Februari 2011, Perusahaan secara resmi mengoperasikan unit Usaha Syariah. Perusahaan telah memperoleh rekomendasi dan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 1 Desember 2010 dan melaporkan keberadaan unit Syariah kepada Departemen Keuangan pada tanggal 8 Desember 2010.
- e. Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 10 Maret 2011 dari Siti Rohmah Caryana, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berjangka (PB) dari PT Bank Internasional Indonesia sebesar Rp 100.000.000 ribu. Dengan demikian fasilitas kredit Perusahaan meliputi PB I sebesar Rp 80.000.000 ribu, PB II sebesar Rp 100.000.000 ribu dan Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar Rp 20.000.000 ribu. Jangka waktu fasilitas PB I adalah 15 April 2010 sampai dengan 15 April 2014, fasilitas PB II adalah 10 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2015 dan fasilitas PPB adalah 18 November 2010 sampai dengan 18 November 2011. Fasilitas ini dijamin dengan 110% piutang Perusahaan.
- f. Berdasarkan perjanjian penerbitan Medium Term Notes yang didokumentasikan dalam Akta No. 19 tanggal 11 Maret 2011 dari Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) I dengan cara penempatan secara terbatas (*private placement*) sebesar Rp 100 miliar yang dibagi menjadi Seri A sebesar Rp 20 miliar dengan suku bunga sebesar 11% per tahun dan jangka waktu 370 hari dan Seri B sebesar Rp 80 miliar dengan suku bunga yang akan ditentukan kemudian dan jangka waktu 370 hari. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ditunjuk oleh Perusahaan sebagai agen dan penata usaha dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai agen pembayaran.
- g. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada tanggal 16 Maret 2011, pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2010 sebesar Rp 10.000.000 ribu dan pembagian tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2011. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, pendokumentasian RUPS tersebut kedalam akta masih dalam proses.
- h. Berdasarkan Addendum I perjanjian penerbitan Medium Term Notes yang didokumentasikan dalam Akta No. 28 tanggal 24 Maret 2011 dari Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta, terdapat perubahan untuk Medium Term Notes (MTN) I seri B dari sebesar Rp 80 miliar menjadi Rp 20 miliar dengan suku bunga sebesar 11% per tahun dan jangka waktu 370 hari, dan sisanya menjadi MTN Seri lainnya sebesar Rp 60 miliar berjangka waktu 370 hari dengan suku bunga yang akan ditentukan kemudian.

36. Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca (Lanjutan)

- i. Berdasarkan akta No. 35 tanggal 15 April 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Lisjanto Tjiptobiantoro
Komisaris	: Sng Chiew Huat Teo Siok Ghee Janpie Siahaan
Komisaris Independen	: Sutadi Sukarya Tjipto Surjanto

Direksi

Presiden Direktur	: Suwinto Johan
Direktur tidak terafiliasi	: Tjahja Wibisono
Direktur	: Ester Gunawan

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: H. iggi H. Achsien
Anggota	: Yulizar Jamaludin Sanrego

- j. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
1. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP.0010/PE/KSEI/0411 tanggal 5 April 2011 antara Perusahaan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perusahaan dengan PT Ficomindo Buana Registrar yang telah didokumentasikan dalam Akta No. 61 tanggal 20 April 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.
 3. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana antara Perusahaan dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" yang telah didokumentasikan dalam Akta No. 62 tanggal 20 April 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.
 4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 April 2011 antara Perusahaan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
- k. Melalui Surat No. 122/DIR/HO/04/11 tertanggal 25 April 2011, Perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

37. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif sebagai berikut:

37. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru (Lanjutan)

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011

PSAK

1. PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas
3. PSAK 3 (Revisi 2010), Laporan Keuangan Interim
4. PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
5. PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
6. PSAK 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
7. PSAK 8 (Revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
8. PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
9. PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi Pada Entitas Asosiasi
10. PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud
11. PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis
12. PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan
13. PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
14. PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
15. PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
16. PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

ISAK

1. ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11: Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
5. ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
6. ISAK 14 (2010), Biaya Situs Web
7. ISAK 17 (2010), Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012

PSAK

1. PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
2. PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
3. PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
4. PSAK 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
5. PSAK 46 (Revisi 2010), Akuntansi Pajak Penghasilan
6. PSAK 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
7. PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
8. PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
9. PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

ISAK

1. ISAK 13 (2010), Lindung Nilai Investasi Neto Kegiatan Usaha Luar Negeri
2. ISAK 15, PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
3. ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa
4. ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
5. ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham

37. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru (Lanjutan)

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK revisi di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK dan ISAK revisi tersebut belum dapat ditentukan.

38. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Perubahan laporan keuangan yang diterbitkan kembali telah diungkapkan dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas serta Catatan 1b, 2b, 2c, 2d, 2g, 2j, 2k, 2l, 2n, 2o, 2q, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 36 dan 38.
